



**PUTUSAN**

Nomor : 31 / Pid.Sus-TPK/ 2022 / PN.Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ismail Ibrahim, ST;**  
Tempat lahir : Tidore;  
Umur/ tgl lahir : 42 Th / 21 Mei 1981;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Ome, RT 002 RW 001, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik Sejak tanggal 01 Juli 2022 s/d tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 s/d tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 s/d tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Oktober 22 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. Bachtiar Husni, SH.,MH., Mirjan Marsaoli, SH., Abdulah Ismail, SH., Fahmi Anakonda, Sh., dan Rafiq Hafitzah, SH., para Advokad dan Konsultan Hukum (law Office) "M. BACHTIAR HUSNI & ASSOCIATE" Maharani Caroline, SH., dan Rian, SH., advoked dari Kantor Hukum "ROMY DJAFAAR alamat Jn. Nusa Indah N0 95 RT 05 RW 01 Kel. Tanah Tinggi Kec. Tenate Selatan Kota Ternate Komplek BTN Blok E No, 4 Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate



Maluku Utara, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidna Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate kelas 1A Nomor : 338/SK.HK.01/8/2022/PN.Tte, tanggal 29 Agustus 2022;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I A TERNATE TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Ternate Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tte, tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tte, tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

**Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan** Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL IBRAHIM, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL IBRAHIM, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISMAIL IBRAHIM, ST** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **subsidaire 3 (tiga) bulan** kurungan.



5. Menetapkan uang pengembalian sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang diterima dari Terdakwa ISMAIL IBRAHIM tanggal 30 september 2022 (dititip di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur) dan uang pengembalian **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang diterima dari Terdakwa ISMAIL IBRAHIM, ST tanggal 4 Oktober 2022 (dititip di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur). **Dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan diperhitungkan sebagai uang pengganti**
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (Tahun 2017).
  - 2) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II (Tahun 2019).
  - 3) Adendum Kontrak Tahun 2017 (Tahap I) Pembangunan Stadion Kota Maba
  - 4) Adendum I-III Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
  - 5) Surat Pernyataan Tanggal 06 April 2018.
  - 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan
  - 7) Gambar Rencana Pekerjaan Lapangan
  - 8) Bukti Setoran Keterlambatan Pekerjaan Tahap II.
  - 9) Laporan Investigasi BPBD Halmahera Timur.
  - 10) Keterangan BMKG.
  - 11) Berita Acara Penyerahan Pertama PHO atas Surat Perjanjian Nomor:427/FSK-01/PPK/DISPORA-HT/HT/IX/2019 tanggal 19 Oktober 2019 (CV.Nia Kusuma)
  - 12) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2017 tanggal 5 Maret 2017.
  - 13) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2019 tanggal 15 April 2019.
  - 14) Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi
  - 15) Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Penawaran Dari Penyedia
  - 16) Pokja Pemilihan I Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2019 (Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan)
  - 17) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 095/BAPK/PM.1-PBJ/HT/2019.
  - 18) Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Tender.
  - 19) Surat Tugas Nomor : 30/UKPBBJ/HT/2019
  - 20) Dokumen Kualifikasi Penyedia CV. NIA GUBUKUSUMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (TAHUN 2017).
- 22) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%
- 23) Berita Acara Pembayaran Angsuran 60%
- 24) Berita Acara Pembayaran Angsuran 80%
- 25) Berita Acara Pembayaran Angsuran 100%
- 26) Adendum Kontrak Nomor : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017
- 27) Surat Perjanjian (KONTRAK) NOMOR : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017
- 28) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan / Jaminan Supplay.
- 29) 1 (satu) Bendel Pemberitahuan Scedual Pekerjaan Rubber Lintasan Sari .
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0358/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0018/SPM-LSBJ/21311/2019 NOMOR: 1109/SPD-LSBJ/21311/2019 TANGGAL 07 AGUSTUS 2019
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 Tanggal 20 April Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 TANGGAL 21 APRIL 2020
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 30 Desember Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 06 November Dan Nomor: 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019
- 35) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 03.147/BAHP/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 TANGGAL, 26 September 2017
- 36) Koreksi Aritmatik PT. TANJUNG SEMESTA RAYA NOMOR: 003/PNWR/PT.TSR/IX/2017
- 37) Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
- 38) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
- 39) Isian Kualifikasi Penyedia Pada SPSE
- 40) Rekapitulasi Biaya / HPS/RAB
- 41) Daftar Rekapan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahap I Dan Tahap II Dinas Pemudadan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0030/SPM-LSBJ/21311/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 Dan Nomor : 4377/SP2D/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0048/SPM-LSBJ/21311/2017

Halaman 5 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 27 Desember 2017 Dan Nomor: 6464/SP2D/2017 Tanggal 28 Desember 2017

- 44) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0005/SPM-LSBJ/21311/2018 Tanggal 11 April 2018 Dan Nomor : 0596/SP2D/2018 Tanggal 11 April 2018
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0028/SPM-LSBJ/21311/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Dan Nomor : 3695/SP2D/2018 Tanggal 16 Oktober 2018
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0018/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 Dan Nomor : 2684/SP2D/2019 Tanggal 07 Agustus 2019
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 06 November 2019 Dan Nomor : 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 Tanggal 20 April 2020 Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 Tanggal 21 April 2020
- 50) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0368/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021
- 51) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No.427/12/BAP/DISFORA/HT/X/2017 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
- 52) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60 % No.427/01/BAP-FSK/APBD/DISFORA/HT/II-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017.
- 53) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/02/BAP-FSK/APBD/DISFORA/HT/VII-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
- 54) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100 % No.427/01/BAP-FSK/APBD/DISFORA/HT/IV-2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
- 55) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No.427/01/BAP-FSK/DISFORA-HT/X/2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Ta 2019 Dan Surat Pernyataan Pemborongan Nomor:427/FSK-01/PPK/DIPORA-HT/IX/2019 tanggal 06 September 2019.
- 56) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/01/BAP-

Halaman 6 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



FSK/DISPOA-HT/III/2020 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Ta 2019.

- 57) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 90 % No.427/01/BAP-FSK/DISPOA-HT/II/2021 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019 dan ADENDUM KONTRAK III Nomor:427/02/ADD/PPK/DISPOA-HT/IV/2020 tanggal 29 Desember 2019.
- 58) 1 (satu) Bundle Surat Keterangan Nomor: 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dari Inspektorat Halmahera Timur.
- 59) 1 (satu) Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Pengadaan Jasa Konsultasi, Nomor: 032.29/BAHS.PASCAKUA/PRCN/POKJA.PKJK-HT/V/2017
- 60) 1 (satu) Beria Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pasca Kualifikasi, Nomor: 03.70/BAP.PASCAKUA/APBD/POKJA.PKJK-HT/X/2017
- 61) 1 (satu) Surat Kuasa, dari Abdullah Basinu selaku Direktur CV. Nia Kusuma kepada Ismail Ibrahim. Nomor: 01/CV-NK/SK/IX/2019
- 62) 1 (satu) bundle surat perjanjian kontrak nomor: 42/02/SP/PPK/PGWS/DISPOA-HT/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017
- 63) 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Perencana Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi IWAN ASEP HASANUDIN, SH**

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari **Penasehat Hukum Terdakwa** telah dibacakan pada persidangan yang pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Ismail Ibrahim, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimna telah diubah dengan Undang-Undang No, 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimna telah diubah dengan Undang-Undang No, 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Ismail Ibrahim, ST., dari dakwaan tersebut (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging);
3. Membebasakan terdakwa Ismail Ibrahim, ST., dari tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pemulihan kedudukan nama baik dan martabat terdakwa Ismail Ibrahim, ST., sebagaimana sedia kala;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum serta Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ISMAIL IBRAHIM** sebagai pelaksana Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II tahun anggaran 2019 bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **AILEN GOESLAW, SE** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **IWAN ASEP HASANUDIN, S.H** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos** selaku Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan APBD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021, bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Terdakwa **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA SKPD 2.13 01 02 12 5 2 tanggal 31 Desember 2016 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 Dinas

Halaman 8 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Timur untuk tahap I mendapat alokasi dana Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga dan Jogging Track sebesar Rp. 4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa pagu anggaran tahap I tahun anggaran 2017 sebesar Rp.4.700.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. Perencanaan dengan nilai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
- b. Pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp.4.406.000.000,00 (empat Miliar empat ratus enam juta rupiah), dan
- c. Jasa pengawasan dengan nilai sebesar Rp.94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah)

- Bahwa saksi Iwan ASEP HASANUDIN, SH selaku PPK selanjutnya menyusun dokumen pengadaan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahun anggaran 2017, Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin, SH menyampaikan permohonan lelang kepada ULP Kabupaten Halmahera Timur.

- Kemudian Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I menindaklanjuti dengan membuat dokumen pengadaan untuk pengadaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba, kemudian Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I mengunggah dokumen lelang pengadaan pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Dokumen lelang terdiri dari Dokumen Pengadaan, KAK, RAB, dan Rekapitulasi Biaya. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba Nomor 01.39/DOK.LEL-KONSL/POKJA.PKJK-HT/IV/2017 tanggal 17 April 2017. BAB VIII Bentuk Kontrak, menyatakan bahwa **Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.**

- Bahwa saksi Ekhsan Muhammad selaku direktur CV Panca Asri Planning yang mengetahui tender pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba dari Pengumuman di Web LPSE Kabupaten Halmahera Timur, kemudian memasukkan penawaran ke SPSE lalu membuat seluruh dokumen Pelelangan yang terdiri dari surat perusahaan dan dokumen usulan teknis. Selanjutnya saksi Ekhsan Muhammad mengunggah dokumen penawaran dengan surat penawaran Nomor 12/Pen/PAP-TV/2017 tanggal 12 Mei 2017, dengan nilai penawaran sebesar Rp.188.852.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh



dua ribu rupiah) dimana Surat penawaran tersebut di atas dilampiri dengan persyaratan berikut:

- Data Pengalaman Perusahaan,
- Pendekatan dan Metodologi,
- Kualifikasi Tenaga Ahli

No.	Nama	Jabatan	Keahlian
1	Ir. Edy Rustandi, Mt	Team Leader	Ahli Perencanaan
2	Made Dharma Astawa	Ahli Sipil	Ahli Struktur
3	Ir. Tulus Widiarso	Ahli Arsitektur	Ahli Arsitektur
4	Habib Wicaksana	Ast. Ahli Sipil	Ahli Sipil
5	Samaji	Ast. Tenaga Ahli	Ahli Sipil
6	Taufan Tukuboya, ST	Cost Estimator	Perencana
7	Syaiful Wahab	Surveyor	Ahli Pengukuran
8	Iksan Kalesaran	Drafter	Tenaga Teknik
9	Dwi Setyawan	Drafter	Drafter/GIS
10	M. Ikkal	Administrasi	Administrasi

- Bahwa Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I saksi Muhammad Aziz, saksi Faisal Kamarullah, dan saksi Sutomo melakukan evaluasi dalam pelelangan pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba. Kemudian dilakukan proses pelelangan dan ditetapkan CV Panca Asri Planning sebagai pemenang lelang.
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) bersama saksi Ekhsan Muhammad selaku Konsultan Perencana menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/01/SP- PRCN/DISFORA-HTV/2017 pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba dengan Nilai kontrak sebesar Rp.179.857.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari yang diketahui oleh saksi Ailen Goeslaw (KPA)
- **Kemudian dalam pelaksanaannya Personil pada Pekerjaan Perencanaan tidak sesuai dengan daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang masing-masing keahlian yang mana faktanya hanya di kerjakan oleh 3 (tiga) orang yaitu saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana dibantu dua orang untuk mengerjakan pekerjaan perencanaan yaitu Sdr. Dwi Setyawan dan Sdr. Syaiful Wahab.**
- Bahwa pekerjaan perencanaan dimulai dengan survey lokasi untuk melakukan pengukuran dengan didampingi saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ailen Goeslaw (KPA). Kemudian dilanjutkan dengan membuat desain gambar,

Halaman 10 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Engineering Estimate (EE), dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). **Bahwa pada desain perencanaan awal saksi EKHSAN MUHAMMAD (konsultan perencana) mengajukan gambar dengan anggaran sebesar 22 Miliar rupiah yang menggunakan Pipa Galvanis atau Baja Berat pada bagian atap kemudian direvisi sebanyak 4 (empat) kali atas permintaan saksi Ailen Goeslaw (KPA) menjadi sekitar 8 Miliar rupiah dimana perubahan tersebut menggunakan baja ringan pada bagian atap dengan alasan menyesuaikan anggaran yang tersedia, kemudian konsultan perencana menyampaikan kekhawatiran akan ada risiko hempasan angin dari bawah ke arah tribun yang akan merusak tribun kepada saksi Ailen Goeslaw (KPA) Akan tetapi saksi Ailen Goeslaw meminta agar atap disamakan dengan stadion yang ada di Buli yaitu menggunakan Baja Ringan, hanya ditambahkan tali sling sebagai penguat.**

- Bahwa pada awal bulan November 2017, setelah dibuatkan produk/laporan akhir perencanaan, saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana mengajukan permohonan pembayaran 100% pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba. Kemudian dilakukan proses pencairan hingga terbit SP2D Nomor 4871/SP2D/2017 tanggal 7 November 2017 untuk Pembayaran 100% atas perencanaan Teknis kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Mandiri Cabang Ternate 150-00-030-023-22-1 atas nama CV Panca Asri Planning Consultant, kemudian dana tersebut masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp.156.896.109,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa selain sebagai konsultan perencana saksi Ekhsan Muhammad juga merangkap sebagai Konsultan Pengawas Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I, hal ini dimulai dari penawaran yang dimasukkan saksi Ekhsan Muhammad yang juga menggunakan CV Panca Asri Planning dalam proses lelang pengerjaan pengawasan, yang kemudian setelah melalui proses lelang maka CV Panca Asri Planning dinyatakan sebagai pemenang lelang pengerjaan Pengawasan Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I.
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 427/02/SPPBJ/PPK/PGWS/DISFORA-HT/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menunjuk CV Panca Asri Planning untuk mengerjakan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya pekerjaan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tahap I saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) bersama saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas Tahap I) menandatangani dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/PGWS/DISPOA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Kota Maba. Nilai kontrak sebesar Rp. 87.560.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 75 hari kalender.
  - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/PPK/PGWS/DISPOA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 terhitung sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan 31 Desember 2017.
- Bahwa dalam pekerjaan pengawasan saksi Ekhsan Muhammad melaksanakan pekerjaan pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba. Dimna **Personil pada Pekerjaan Pengawasan tidak sesuai jumlahnya dengan daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran tentang Kualifikasi Ahli Teknis**
- Bahwa pekerjaan fisik tahap I dimulai dengan mekanisme pelelangan dimana pada tanggal 13 September 2017, Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I membuat Dokumen Pengadaan Nomor 01.187/DOKLEL-KONSTRUKSI/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 13 September 2017 untuk pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba atas permintaan SKPD yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Dokumen Persiapan Pengadaan yang diserahkan oleh saksi Iwan Asep Hasanudin selaku PPK, kemudian saksi Muhammad Aziz selaku Ketua Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I mengunggah dokumen lelang pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Dokumen lelang terdiri dari Dokumen Pengadaan, *Bill of Quantity* (BOQ), Gambar, dan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS).
- Bahwa saudara Frengki Lauwuna mengetahui pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur, kemudian setelah mengetahui adanya pekerjaan tersebut saudara Frengki Lauwuna menghubungi saudara AnggitoTanjung yang merupakan Direktur PT Tanjung Semesta Raya. Saksi menghubungi bertujuan untuk meminjam PT Tanjung Semesta Raya untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I dengan alasan yaitu persyaratan perusahaannya harus PT. sedangkan

Halaman 12 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



perusahaan yang saudara Frengki Lauwuna miliki adalah CV yaitu CV Karya Halut Nusantara, akan tetapi saudara Anggito Tanjung tidak dapat dihubungi sehingga saudara Frengki Lauwuna menghubungi saudara Sarlini Selang (staf pada PT. Tanjung Semesta Raya) untuk meminjam PT. Tanjung Semesta Raya tanpa sepengetahuan saudara AnggitoTanjung dan **tidak didasari dengan Surat Kuasa.**

- Bahwa dalam proses pendaftaran, saudara Frengki Lauwuna selaku Pelaksana Tahap I meminta bantuan kepada saksi Rizal Tukuwain untuk mendaftarkan PT Tanjung Semesta Raya, kemudian saksi Rizal Tukuwain membuat surat penawaran Nomor 003/PNWR/PT.TSR/IX/2017 tanggal 23 September 2017 dengan nilai penawaran sebesar sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat milliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya diunggah/upload ke SPSE Kabupaten Halmahera Timur.
- Selanjutnya Tim Pokja Kontruksi Tahap I melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 03.147/BAP.KUALIFIKASI/Pokja-PKJK-HT/IX/2017 tanggal 26 September 2017 Kemudian saudara Frengki Lauwuna menghadiri pembuktian kualifikasi di Kantor Perbantuan ULP Ternate dengan membawa dokumen asli persyaratan kualifikasi yang diperoleh dari saudara Sarlini Selang. Sesuai dokumen Hasil Pembuktian Kualifikasi, PT Tanjung Semesta Raya dinyatakan telah memenuhi syarat kualifikasi dengan adanya *check list* pada item dokumen yang diperiksa oleh Tim pokja Konstruksi.
- Kemudian saudara Frengki Lauwuna hadir dan menandatangani Daftar Hadir atas nama **saudara AnggitoTanjung** (Direktur PT Tanjung Semesta Raya) dengan menggunakan stemple tandatangan yang telah dibuat oleh saudara Frengki Lauwuna pada pembuktian kualifikasi **tanpa ada surat kuasa dari saudara AnggitoTanjung** (Direktur PT Tanjung Semesta Raya), **dimana stemple tandatangan dan cap perusahaan tersebut digunakan untuk seluruh administrasi paket pekerjaan pembangunan stadion kota maba.** Selanjutnya Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I melakukan evaluasi atas pelelangan Pembangunan Stadion Kota Maba dan diperoleh enam perusahaan yang mendaftar, setelah dilakukan proses pelelangan, kemudian PT Tanjung Semesta Raya dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Setelah PT. Tanjung Semesta Raya dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 427/02/SPPBJ-PT/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang menunjuk PT Tanjung Semesta Raya untuk



mengerjakan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba, selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saudara Frengki Lauwuna menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan fisik tahap I sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/DISPOA- HT/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 Pembangunan Stadion Kota Maba dengan nilai sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/DISPOA-HT/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan 87 hari kalender dimulai sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- c. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 427/02/SPL/DISPOA- HT/2017 tanggal 3 Oktober 2017
- Bahwa saudara Frengki Lauwuna (Pelaksana Tahap I) membuat Perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I sebagai berikut:

N o	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volum e	Jumlah Harga (Rp)
<b>A Pekerjaan Persiapan</b>					
1	Pembersihan dan Pembongkaran	LS	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00
2	Direksi Keet dan Gudang Kerja	m <sup>2</sup>	504.540,00	16,00	8.072.640,00
3	Pengukuran/Pemasangan Bowplank	LS	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
4	Papan Nama Proyek	bh	500.000,00	1,00	500.000,00
5	Dokumentasi dan Laporan Pekerjaan	LS	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
<b>subtotal (A)</b>					<b>31.572.640,00</b>
<b>B Pekerjaan Tribun Lapangan Latihan</b>					
<b>I Pekerjaan Pondasi Poer Plat</b>					
1	Galian Tanah	m <sup>3</sup>	32.000,00	148,50	4.752.000,00
2	Urugan Tanah Kembali	m <sup>3</sup>	15.340,00	37,13	569.497,50
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m <sup>3</sup>	204.400,00	4,95	1.011.780,00
4	Lantai Kerja Beton Campuran 1 : 2 : 3, t=10cm	m <sup>3</sup>	1.221.325,00	5,94	7.254.670,50
5	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m <sup>3</sup> +bekisting (Tipe-A)	m <sup>3</sup>	5.737.345,00	31,97	183.411.444,96

Halaman 14 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m <sup>3</sup> +bekisting (Tipe-B)	m <sup>3</sup>	5.737.345,00	4,73	27.126.167,16
7	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m <sup>3</sup> +bekisting (Tipe-C)	m <sup>3</sup>	5.737.345,00	7,09	40.689.250,74
	<b>subtotal (B.I)</b>				<b>264.814.810,86</b>
<b>II</b>	<b>Pekerjaan Pondasi Batu Kali</b>				
1	Galian Tanah s/d 1 m	m <sup>3</sup>	32.000,00	128,02	4.096.640,00
2	Urugan Tanah Kembali	m <sup>3</sup>	15.340,00	32,01	490.956,70
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m <sup>3</sup>	204.400,00	8,00	1.635.200,00
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 Pc : 5 Ps	m <sup>3</sup>	1.197.900,00	72,00	86.248.800,00
	<b>subtotal (B.II)</b>				<b>92.471.596,70</b>
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Beton Bertulang di Area Tribun</b>				
1	Kolom Utama Beton 30/30 cm (200 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	8.596.690,00	1,94	16.634.595,15
2	Kolom Utama Beton 45/45 cm (200 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	8.596.690,00	27,62	237.449.174,49
3	Kolom Beton Penyangga Atap 30/30 cm (200 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	8.596.690,00	2,16	18.568.850,40
4	Kolom Beton 25/25 cm (200 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	8.596.690,00	0,94	8.059.396,88
5	Kolom Beton Penyangga Atap 45/90 cm (200 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	8.596.690,00	16,02	137.718.973,80
6	Kolom Praktis (100 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	6.498.761,00	1,40	9.121.660,94
7	Sloof Beton 20/30 (250 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	6.283.880,00	17,52	110.093.577,60
8	Sloof Beton 15/20 (250 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	6.283.880,00	1,48	9.300.142,40
	<b>subtotal (B.III)</b>				<b>546.946.371,66</b>
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Saluran Keliling</b>				
1	Pekerjaan Galian Saluran Keliling	m <sup>2</sup>	32.000,00	99,90	3.196.800,00
2	Pasangan Batu Kali 1 : 5 (dinding saluran)	m <sup>2</sup>	1.134.864,00	53,04	60.193.186,56
3	Pelesteran Saluran 1 : 4	m <sup>2</sup>	48.677,00	270,84	13.183.678,68
4	Rabat Beton Lantai Saluran	m <sup>2</sup>	134.556,66	44,40	5.974.315,62
5	Plat Beton Lantai Saluran	m <sup>3</sup>	5.041.873,00	10,43	52.606.902,88
6	Pasangan Pipa Saluran Air Hujan PVC Type D dia. 8"	m'	302.176,31	52,00	15.713.168,25

Halaman 15 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	subtotal (D)				150.868.051,99
D	Pekerjaan Jogging Track				
1	Pekerjaan Beton Lantai Lintasan Jogging Track t = 6 cm	m <sup>2</sup>	4.338.155,00	215,73	935.857.163,69
2	Pekerjaan Karet Fleksibel Lintasa Jogging Track (6 lintasan)	m <sup>2</sup>	550.000,00	3.595,25	1.977.387.500,00
	subtotal (E)				2.913.244.663,69
	TOTAL				3.999.918.134,90
	PPN				399.991.813,49
	Total Harga Terkoreksi				4.399.909.948,39
	Total Harga Terkoreksi (dibulatkan)				4.399.900.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2017. saudara Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% sesuai surat Nomor 02/PRHN PNCRN/PT-TSR/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang dilengkapi dengan:
  - a) Surat Pernyataan kesanggupan mencapai progress 20%-25% dalam waktu 30 hari setelah pencairan uang muka;
  - b) Rincian penggunaan uang muka;
  - c) Surat Jaminan Uang Muka Nomor SBD 2017 30.001 00221129 tanggal 10 Oktober 2017 senilai Rp.879.980.000,00 (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - d) Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya.
- Bahwa setelah diproses untuk pencairan saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan saudara Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% sesuai berita acara Nomor 427/12/ BAP/DISFORA/HT/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 **Dimana saudara Frengki Lauwuna menggunakan stempel tandatangan atas nama saudara AnggitoTanjung (direktur PT. Tanjung Semesta Raya) dan membubuhi cap perusahaan** dalam Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%.
- Kemudian saudara Victor Mandang (PPTK) dan saksi Otniel Olden Mananeke (Bendahara Pengeluaran 2017) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPPLSBJ/21311/2017 tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 879.980.000,00. (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan Kepada Badan



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur, Kemudian ditindak lanjuti oleh saudara Firdaus Duko selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 1619/SPD- LSBJ/21311/2017 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja modal. Setelah dana tersedia saksi Ailen Goeslaw menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada BPKAD, lalu ditindaklanjuti oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) dengan menerbitkan SP2D Nomor 4377/SP2D/2017 tanggal 12 Oktober 2017 untuk pembayaran uang muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Uang Muka 20% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPH Ps 4 (2)	(23.999.455,00)
	Netto	775.982.363,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, **saudara Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saudara AnggitoTanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada saudara Frengki Lauwuna.**

- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2017, saudara Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 12/PPWP/PT-TSR/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017 karena **adanya kesalahan pembelian pada bahan, yang mana saudara Frengki Lauwuna awalnya membeli rumput sintestis seharusnya dalam kontrak harus menggunakan *Ruber Jogging Track*** kemudian saudara Frengki Lauwuna melakukan pembelian kembali yaitu Ruber Jogging Track sehingga mengalami keterlambatan pekerjaan. selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin menandatangani surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/ 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditindaklanjuti Addendum Kontrak Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA- HT/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Iwan Asep Hasanudin dan saudara Frengki Lauwuna dengan Jangka waktu pelaksanaan diperpanjang sampai dengan 1 April 2018.
- Setelah pencairan uang muka 20%, pada tanggal 28 Desember 2017 dilakukan pencairan 40% sesuai dengan SP2D Nomor 6464/SP2D/2017 tanggal 28



Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran 40% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 40% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(15.999.636,00)
	Netto	783.982.182,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT Tanjung Semesta Raya, saudara Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saudara AnggitoTanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada saudara Frengki Lauwuna.

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 saudara Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 60% sesuai surat Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dilengkapi dengan:

- Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan 5 Januari 2018 dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 85,15% dengan nilai Rp.3.405.985.543,39, (tiga miliar empat ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupeah tiga puluh Sembilan sen).
- Dokumentasi progress kegiatan tahap I.
- Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya.

Bahwa dalam pengajuan pencairan 60% tersebut, saksi Slamet K. Purnomo Kiye sebagai PPTK, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas) **tidak melakukan pengecekan pekerjaan Fisik dan saudara Frengki Lauwuna menggunakan tandatangan dan cap perusahaan sebagaimana yang telah dilakukan pada proses sebelumnya.**

- Kemudian saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dan saksi Stemi Baso (Bendahara Pengeluaran 2018) menandatangani SPP dengan Nomor 0005/SPP-LSBJ/21311/2018 tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diajukan ke BPKAD. Kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 0354/SPD-LSBJ/21311/2018 tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja lanjutan, kemudian saksi Ailen Goeslaw menindaklanjuti dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0005/SPM-LSBJ/21311/2018 tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan



ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta saudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 0596/SP2D/2018 tanggal 11 April 2018 untuk pembayaran Angsuran 60% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 60% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(23.999.455,00)
	Netto	775.982.363,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT Tanjung Semesta Raya, **saudara Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saudara AnggitoTanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada saudara Frengki Lauwuna.**

- **Bahwa laporan kemajuan persentasi pekerjaan sampai dengan tanggal 5 januari 2018 dengan bobot nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana pada saat itu item pekerjaan karet flexible lintasan jogging track yang volume pekerjaannya sebesar 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum sama sekali dikerjakan.**
- Kemudian saudara Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 80% Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dilengkapi dengan:
  - a) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 85,15% dengan nilai Rp.3.405.985.543,39, (tiga miliar empat ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh Sembilan sen)
  - b) Dokumentasi progress kegiatan tahap I.
  - c) Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya
- **Bahwa dalam pengajuan pencairan 80% tersebut, saksi Slamet K. Purnomo Kiye sebagai PPTK, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas) tidak melakukan pengecekan pekerjaan Fisik dan saudara Frengki Lauwuna menggunakan tandatangan dan cap perusahaan sebagaimana yang telah dilakukan pada proses sebelumnya.**
- Kemudian saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan saudara Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 80% sesuai berita acara Nomor 427/02/BAP.FSK/APBD/ DISPORA-HT/II-2018 tanggal 2 Juli 2018.



- Selanjutnya saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dan saksi Stemi Baso (Bendahara Pengeluaran 2018) menandatangani SPP Nomor 0028/SPP-LSBJ/21311/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00, (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada BPKAD kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) pada BPKAD menandatangani surat penyediaan dana (SPD) Nomor 1484/SPD-LSBJ/21311/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba. kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Ailen Goeslaw selaku KPA dengan menandatangani SPM Nomor 0028/SPM-LSBJ/ 21311/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta saudara Firdaus Duko (BUD) menindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor 3695/SP2D/2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk pembayaran Angsuran 80% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan rincian:

No.	Keterangan	Angsuran 80% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(15.999.636,00)
	Netto	783.982.182,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, **saudara Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saudara AnggitoTanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada saudara Frengki Lauwuna.**

- **Bahwa laporan kemajuan persentasi pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 dengan bobot nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana pada saat itu item pekerjaan karet flexible lintasan jogging track yang volume pekerjaannya sebesar 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum sama sekali dikerjakan.**
- Bahwa untuk Pencairan Progress Pekerjaan 100%, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) **meniru tandatangan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK)** dalam Surat Nomor 01/PAN/XII/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditujukan kepada Pimpinan PT Tanjung Semesta Raya dikarenakan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) tidak menjalankan tugasnya sebagai PPTK karena sedang menjalani tugas belajar sesuai Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/826-35/2018 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Perogram Pascasarjana tanggal 8 Juli 2018.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, saudara Frengki Lauwuna mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) sesuai dengan surat Nomor 17/PP-PHO/TSR/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 kepada PPK Program



Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

- Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 615/04/PHO-BRJ/DISPORA-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 ditujukan kepada Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.
- **Bahwa saksi Nasrun Woom, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 427/01/BAPP/DISPORA-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 atas permintaan saksi Ailen Goeslaw yang berkesimpulan pekerjaan telah mencapai 100%. Dimana Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) 100% tanpa didahului kegiatan pemeriksaan oleh Tim PPHP. Sedangkan tandatangan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dipalsukan oleh saksi Iwan Asep Hasanudin atas persetujuan saksi Slamet K. Purnomo Kiye karena saksi sedang berada di luar kota maba.**
- **Bahwa saksi Ailen Goeslaw tidak pernah mengangkat PPHP dan PPTK dalam paket pekerjaan pembangunan stadion kota maba tahap I dengan surat keputusan (SK) yang sah hanya penunjukan secara lisan.**
- Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saudara Frengki Lauwuna kemudian menandatangani Berita Acara Serah Terima tahap I Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) sesuai surat Nomor 615/04/PHO-BRJ/DPU-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 Dalam Berita Acara PHO tersebut tertulis PT Tanjung Semesta Raya bertanggung jawab terhadap kerusakan selama masa pemeliharaan yaitu 30 hari kalender terhitung dari tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019.
- **Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Berita Acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) secara bersamaan tanpa ada masa pemeliharaan dimana saksi Iwan Asep Hasanudin membuat Berita Acara PHO dan FHO yang dilakukan secara bersamaan karena masa pekerjaan telah melewati masa kontrak dan addendum. Bahwa pada saat dibuatkan berita acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) pekerjaan pembangunan stadion Kota Maba tahap I belum selesai dikerjakan.**
- **Bahwa setelah proses Serah Terima tahap I (PHO) dan Serah Terima II (FHO), saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin dan saudara Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor 427/01/BAP.FSK/ APBD/ DISPORA-HT/IV-2019 tanggal 10 Desember 2018 dengan lampiran dokumen sebagai berikut:**
  - a) Laporan Bulan Desember Pembangunan Stadion Kota Maba;
  - b) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan (sampai dengan 27 Desember 2018) dengan bobot realisasi kemajuan pekerjaan 100% dengan nilai Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
  - c) Dokumentasi.
- **Bahwa sebelum dilakukan pencairan 100%, saudara Frengki Lauwuna membuat surat permohonan rekomendasi Nomor 35/TSR/2019 tanggal 20 Mei**



2019 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Halmahera Timur, yang ditandatangani oleh saudara Frengki Lauwuna dengan menggunakan nama saudara Anggitoanjung (Direktur PT Tanjung Semesta Raya) dilampiri dokumen berikut:

- Kontrak, Laporan Harian, dan BAP.
  - Surat Pernyataan PPK.
  - Surat Pernyataan Perusahaan.
  - Surat Keterangan Kepala Desa.
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur menindaklanjuti surat permohonan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Stadion Kota Maba tahap I. dimana hasil pemeriksaan terdapat item yang tidak dikerjakan yaitu pekerjaan Kolom Beton 25/25 cm dengan nilai Rp.8.063.695,22 (delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah dua puluh dua sen). kemudian Inspektorat menerbitkan Surat Keterangan Nomor 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Endah Nurhayati, yang mana isi dari surat tersebut adalah terkait dengan kekurangan item pekerjaan tersebut.**
  - Setelah pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur dilakukan proses pencairan 100% yang diawali dengan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara Pengeluaran 2019-2021) membuat dan menandatangani SPP Nomor 0017/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) **dimana dalam dokumen tersebut saksi Iwan Asep Hasanudin meniru tandatangan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK)**, kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 1109/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja DAU, serta ditindaklanjuti oleh saksi Ailen Goeslaw selaku KPA dengan menandatangani SPM Nomor 0018/SPM-LSBJ/ 21311/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 2684/SP2D/2019 tanggal 7 Agustus 2019 untuk pembayaran Angsuran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:
- | No | Keterangan   | Angsuran 100% (Rp) |
|----|--------------|--------------------|
| 1  | Nilai SP2D   | 879.980.000,00     |
| 2  | PPN          | (79.998.182,00)    |
| 3  | PPh Ps 4 (2) | (23.999.455,00)    |
|    | Netto        | 775.982.363,00     |
- Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, **saudara Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saudara AnggitoTanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada saudara Frengki Lauwuna.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan sesuai adendum kontrak yakni tanggal 1 April 2018 baik Saksi Ailen Goeslaw selaku KPA maupun saksi Iwan Asep Hasanudin selaku PPK tidak pernah mengenakan dan menagih denda keterlambatan kepada penyedia jasa begitu juga tidak ada pemotongan atas temuan Inspektorat pada pembayaran angsuran 100% Pembangunan Stadion Kota Maba dan saudara Frengki Lauwuna sudah mengetahui temuan tersebut karena surat rekomendasi Inspektorat disampaikan kepada Penyedia sebelum ke BPKAD Kab. Halmahera Timur.
- Bahwa pada awal bulan November 2017, setelah dibuatkan produk/laporan akhir perencanaan, saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana mengajukan permohonan pembayaran 100% pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba. Kemudian dilakukan proses pencairan hingga terbit SP2D Nomor 4871/SP2D/2017 tanggal 7 November 2017 untuk Pembayaran 100% atas perencanaan Teknis kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Mandiri Cabang Ternate 150-00-030-023-22-1 atas nama CV Panca Asri Planning Consultant, kemudian dana tersebut masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp.156.896.109,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak.
- Kemudian berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.13.01.75.01.5.2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan anggaran untuk Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019. Pagu anggaran Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.750.000.000,00. (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp.2.667.500.000 (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan
  - b. Jasa pengawasan dengan nilai sebesar Rp.82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tidak selesai dalam satu tahun anggaran sehingga dianggarkan kembali melalui mekanisme dana luncheon pada tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Nomor 427/spdp5bj/01-dispora-

Halaman 23 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



ht/08/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa TA 2019 ditujukan kepada Kepala UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa kemudian Kepala UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur membentuk tim Pokja Konstruksi Tahap II, kemudian tim Pokja menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan menandatangani surat Nomor 030/PM-PBJ/HT/2019 perihal Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan ditujukan kepada PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- Kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menandatangani Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 080/BA-RDPPK/PM-PBJ/HT/2019 tanggal tanggal 31 Juli 2019 bahwa telah melakukan reviu spesifikasi teknis barang/jasa, HPS, Rancangan Kontrak, RUP/SIRUP, dan DPA.
- Untuk memulai tender Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) mengunggah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Kontrak. Kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menyetujui pembuatan tender oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) pada SPSE Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menandatangani Dokumen Pemilihan secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi untuk pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II. Kemudian mengunggah Dokumen Pemilihan pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur dengan Jadwal lelang pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
- Selanjutnya terdakwa Ismail Ibrahim **mendaftarkan CV Nia Kusuma (dengan direktur Abdullah Basinu) untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tanpa sepengetahuan saksi Abdullah Basinu** yang mana terdakwa Ismail Ibrahim merupakan petugas administrasi yang mengurus surat dan dokumen dari CV Nia Kusuma, tapi bukan karyawan tetap dan saat pendaftaran saksi belum melaporkan kepada saksi Abdullah Basinu dimana saksi melapor secara lisan pada saat akan memasukkan penawaran.
- Bahwa kemudian CV Nia Kusuma memasukkan penawaran sesuai surat Nomor 5225722/1/2022/3 tanggal 19 Agustus 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta



seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim **menandatangani seluruh dokumen penawaran dan lampirannya dengan cara meniru tanda tangan saksi Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma) selanjutnya terdakwa Ismail Ibrahim meng-*upload* dokumen Penawaran di SPSE Kabupaten Halmahera Timur menggunakan *User ID* CV Nia Kusuma.

- Bahwa selanjutnya Tim Pokja Konstruksi Tahap II bersama dengan terdakwa Ismail Ibrahim yang meniru tandatangan **saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) menandatangani Berita Acara Pembuktian kualifikasi.**

Selanjutnya Tim Pokja Kontruksi Tahap II melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 095/BAP.K/PM.1-PBJHT/IX/2019.tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) hadir pada Pembuktian Kualifikasi dengan membawa Surat Kuasa dari saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) sesuai Surat Kuasa Nomor 15/CV- NK/SK/VIII/2019 tentang pemberian kuasa untuk menghadiri undangan tahapan pembuktian kualifikasi dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II dan terdakwa Ismail Ibrahim membawa dokumen asli persyaratan kualifikasi yang diperoleh dari saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).

- Bahwa sesuai dokumen Hasil Pembuktian Kualifikasi, CV Nia Kusuma dinyatakan telah memenuhi syarat kualifikasi dengan adanya *check list* pada item dokumen yang diperiksa oleh Tim Pokja Konstruksi.
- Tim Pokja Konstruksi Tahap II kemudian melakukan evaluasi atas pelelangan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 146/BAHP/Pokmil-I/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:
  - a. Pembukaan penawaran dari 20 peserta yang mendaftar terdapat satu peserta yang memasukkan penawaran yaitu dari CV Nia Kusuma dengan nilai penawaran Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen).
  - b. Penawaran dari CV Nia Kusuma lulus evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, kemudian diundang untuk pembuktian kualifikasi.
  - c. CV Nia Kusuma dinyatakan lulus pada pembuktian kualifikasi.
- selanjutnya Tim Pokja Konstruksi Tahap II mengumumkan pemenang tender sesuai Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor 340/BA-PP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dengan pemenang tender yaitu CV Nia Kusuma dengan Nilai Penawaran Hasil Negosiasi sebesar



Rp2.590.112.000,00 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Nomor 427/01/PPK/DISPORA-HT/09/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II kepada CV Nia Kusuma.

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) memberi kuasa kepada terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II terdakwa Ismail Ibrahim dan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani dokumen Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yaitu Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/FSK-01/PPK/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.590.000.000,00 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah). Dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/SPMK- 01/PPK/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan 117 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, kemudian terdakwa Ismail Ibrahim menandatangani **Surat Perjanjian/Kontrak dan SPMK pada nama saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) dengan meniru tanda tangan saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019 CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% sesuai surat Nomor 03/PPUM/CV.NK/IX-2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dilengkapi dengan:
  - a) Rincian penggunaan uang muka sebesar Rp. 778.032.974,50 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen)
  - b) Surat Jaminan Uang Muka Nomor SBD 2019 30.00 1 00078977 tanggal 6 September 2019 senilai Rp.777.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
  - c) Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma.

Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim bersama dengan saksi Ailen Goeslaw (KPA) dan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK),) menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-



HT/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 **Dimana terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) meniru tandatangan saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) pada dokumen tersebut.**

- Selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara Pengeluaran 2019-2021) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0025/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November 2019 sebesar Rp.518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah), yang mana saksi **Iwan Asep Hasanudin meniru tandatangan PPTK pada dokumen SPP** dengan alasan untuk mempercepat proses pembayaran, kemudian ditindak lanjuti oleh saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 1676/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal tanggal 6 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) untuk kegiatan belanja modal DAU. Selanjutnya saksi Ailen Goeslaw (KPA) menindaklanjuti dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah), selanjutnya sudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 4300/SP2D/2019 tanggal tanggal 7 November 2019 untuk pembayaran uang muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan perincian:

No.	Keterangan	Uang Muka 20% (Rp)
1	Nilai SP2D	518.000.000,00
2	PPN	(47.090.909,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(9.418.182,00)
	Netto	461.490.909,00

- Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada terdakwa Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

- Bahwa masih dalam jangka waktu kontrak pembangunan stadion Kota Maba tahap II, CV NIA KUSUMA mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Surat Nomor 01/PPW/CV.NK/XII-2019 tanggal 24 Desember 2019 atas nama saksi **Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma) perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi:
  - a) Akibat adanya perubahan bentuk atau adanya pekerjaan tambah kurang



menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.

- b) Perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 April 2020.

Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin menandatangani Surat Nomor 600/01/UNDRPT/ ADD/DISPORA- HT/XII-2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil *Mutual Check* Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Adapun Pihak-pihak yang diundang adalah:

- a) Direktur dan Site Manajer CV Nia Kusuma;
- b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c) Direksi.

Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII- 2019 27 Desember 2019 perihal Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Surat tersebut dilampiri dengan:

- a) Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor 427/01/BAJT/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019 yang di tandatangi oleh saksi Ailen Goeslaw (Plt. Kepala Dispota), Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Zain Gafur (PPTK), dan saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).
- b) Daftar Hadir Rapat Evaluasi

Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) Kemudian menandatangani Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/02/SPPWP/ADD/DISPO RA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 berisi persetujuan perpanjangan waktu selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 April 2020, selanjutnya terbitlah Addendum Kontrak Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 berisi kesepakatan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang menjadi 237 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020. Dimana addendum kontrak tersebut terdapat tanda tangan saksi Ailen Goeslaw (KPA) sebagai pihak yang mengetahui.

- Bahwa Addendum kontrak kesatu Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 dilakukan karena adanya perubahan bentuk atau pekerjaan tambah kurang atas perintah saksi Ailen Goeslaw diantaranya **tangga dipindah ke samping, Ruang VIP, Kantin, dan Pagar Tribun. Dimana Perubahan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu sebelum diterbitkan Addendum Kontrak dan Berita acara atau dokumentasi rapat**



**hanya dibuat sebagai formalitas serta Dokumen atau administrasi tersebut dibuat oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK).**

- Bahwa kemudian pada bulan desember tahun 2019 dilakukan pencairan 30 % anggaran pembangunan stadion Kota Maba tahap II dengan proses sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 30 Desember 2019, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 2171/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja modal.
  - b. Pada tanggal 30 Desember 2019, Saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Pada tanggal 30 Desember 2019, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 5726/SP2D/2019 untuk pembayaran angsuran 30% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 30% (Rp)
1	Nilai SP2D	582.750.000,00
2	PPN	(52.977.273,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(10.595.455,00)
	Netto	519.177.272,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada terdakwa Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

- Bahwa pada bulan Februari 2020 proses pencairan 80% pembangunan stadion kota maba tahap II dilakukan pencairan sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 2 februari 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran 80% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISFORA-HT/III/2020 tanggal 2 Desember 2020 dimana tanggal Berita Acara Pembayaran mendahului tanggal surat permohonan pembayaran dari Penyedia.
  - b. Pada tanggal 28 Februari 2020, terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II)



mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 80% Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dilengkapi dengan:

- a) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Maret 2020) dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 81.10% dengan nilai Rp1.909.590.576,97 (satu miliar Sembilan ratus Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah Sembilan puluh tujuh sen, bertanda tangan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Wijoyo Santoso (Konsultan Pengawas Tahap II), dan terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) dengan **menggunakan tanda tangan tempel saksi Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma).
- b) Dokumentasi.
- c. Pada tanggal 2 Maret 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Kwitansi Pembayaran Angsuran 80% sebesar Rp. 867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 17 April 2020, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 0435/SPD-LSBJ/21311/2020 tanggal 17 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja modal/lanjutan.
- d. Pada tanggal 20 April 2020, saksi M. Zain Gafur (PPTK Tahap II) dan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara Pengeluaran 2019-2021) menandatangani SPP Nomor 0010/SPP-LSBJ/21311/2020 sebesar Rp.876.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 20 April 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 21 April 2020, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 untuk pembayaran Angsuran 80% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Tahun Anggaran 2020 ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 80% (Rp)
1	Nilai SP2D	867.650.000,00
2	PPN	(78.877.273,00)
3	PPH Ps 4 (2)	(15.775.455,00)
	Netto	772.997.272,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma,  
Halaman 30 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



kemudian saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada terdakwa Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

- Bahwa masih dalam jangka waktu sebagaimana addendum kontrak kesatu pelaksanaannya CV. NIA KUSUMA kembali mengajukan Surat Addendum Kontrak Kedua dengan surat Nomor 04/PPW/CV.NK/IV-2020 tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) yang berisi:
  - a) Akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan karena terhambatnya distribusi barang dan pekerja.
  - b) Perlu menambah waktu pelaksanaan pekerjaan selama 245 hari kalender sampai dengan **tanggal 31 Desember 2020**.

Dimana Tanggal perpanjangan pada surat persetujuan **berbeda** dengan tanggal perpanjangan pada surat permohonan dari Penyedia.

- Pada tanggal 29 April 2020, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Addendum Kontrak Nomor 427/01/ADD/PPK/DISFORA-HT/IV-2020. Tanggal 29 April 2020 berisi kesepakatan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 245 hari kalender terhitung mulai Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat addendum kontrak ketiga dengan Nomor 04/PPW/CV.NK/XII-2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi:
  - a) Akibat terjadinya keterlambatan pengiriman material khususnya baja ringan yang disebabkan oleh keterlambatan transportasi laut dan kondisi transportasi akhir tahun.
  - b) Perlu dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020 Saksi Iwan Asep Hasanudin membuat Surat Nomor 427/01/UNDRPT/ADD/DISFORA-HT/XII-2020 tanggal 26 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil *Mutual Check* Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020 di Kantor Dinas



Kepemudaan dan Olahraga. Adapun Pihak-pihak yang diundang adalah:

- a) Direktur dan Site Manajer CV Nia Kusuma
- b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bahwa saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 27 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Surat tersebut dilampiri dengan:

- a) Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor 427/01/BAJT/ADD/ DISPORA-HT/IV-2020 tanggal 27 Desember 2020 bertanda tangan atas nama saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Zain Gafur (PPTK), dan saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).
- b) Daftar Hadir Rapat Evaluasi

Selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Nomor 427/02/SPPWP/ADD/ DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020 berisi persetujuan perpanjangan waktu selama 90 hari kalender sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Kemudian terbitlah Addendum Kontrak Nomor 427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV-2020. Pada Pasal 2 poin 2 Addendum Kontrak tersebut disebutkan Perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 90 hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
  - (2) Pengenaan denda keterlambatan 1/1000 dari bagian Kontrak yang belum terselesaikan.
  - (3) Jaminan pelaksanaan diperpanjang.
  - (4) Perubahan Kontrak ini tidak menambah volume atau nilai Kontrak pekerjaan.
  - (5) Tidak menambah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa CV. NIA KUSUMA menyampaikan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Nomor SB 2253033 dari Videi General Insurance, dengan nilai jaminan sebesar Rp.129.500.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Surat jaminan berlaku selama 573 hari terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
  - Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Pencairan Progress Pekerjaan 90% dimana CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 90% Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 pada tanggal 6 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dilengkapi dengan:

- a) Surat Pernyataan CV. NIA KUSUMA bahwa perusahaan sanggup mencapai progress fisik 100%.
- b) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 90.81% dengan nilai Rp.2.138.320.233,42 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh dua sen).
- c) Dokumentasi.

**kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) meniru tandatangan saksi Andris Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor 427/01/BAPP/DISPORA-HT /XII-2020 yang berisi:**

- a) Pekerjaan telah mencapai 90%.
- b) Selama 90 hari kalender masa pemeliharaan terhitung setelah pemeriksaan, maka kontraktor pelaksana masih harus memperbaiki dan melengkapi kerusakan serta kekurangan yang terdapat pada waktu pemeriksaan.
- Bahwa kemudian dilakukan proses pencairan 90% pembangunan stadion kota maba Tahap II dimulai dengan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Stenly S. Pomantow membuat dan menandatangani SPP Nomor 0006/SPP-LSBJ/21311/2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian terbitlah Berita Acara Pembayaran Angsuran 90% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 serta Kwitansi Pembayaran Angsuran 90% sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) menandatangani SPD Nomor 0218/SPD-LSBJ/21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja modal.
- Setelah dana tersedia Kemudian saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani SPM Nomor 0006/SPM-LSBJ/ 21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) menerbitkan SP2D Nomor 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran 90% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan rincian:

Halaman 33 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



No.	Keterangan	Angsuran 90% (Rp)
1	Nilai SP2D	246.050.000,00
2	PPN	(22.368.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(4.473.636,00)
	Netto	219.208.182,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada terdakwa Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

- Bahwa kemudian dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dimana saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) **meniru tanda tangan saksi Andris Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) serta saksi Abdulah Basinu (direktur CV NIA KUSUMA) sebagai pelaksana untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan** Nomor 427/02/BAPP/DISPORA-HT/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100% serta **Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% tanpa didahului pemeriksaan oleh Tim PPHP.**
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) **meniru tandatangan saksi Andris Makahenggang untuk menandatangani** Surat Nomor 427/LHPP-01/IV/2021 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilampiri dengan:
  - a) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 427/01/BAPP/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 16 April 2021 yang memiliki kesimpulan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%. Dimana dalam BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Prestasi) bertanda tangan saksi Andris Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) dan pihak yang mengetahui adalah saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ailen Goeslaw (KPA).
  - b) Daftar Hadir Panitia Penilai terdiri dari saksi Andris Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan saksi Ailen Goeslaw (KPA)
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 427/02/LPP/DISPORA-HT/IV-2021 tanggal



19 April 2021 yang menyatakan bahwa pekerjaan **telah mencapai 100%**. Kemudian terbitlah Berita Acara Serah Terima kesatu Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Nomor 427/02/PHO/DISPORA-HT/IV-2021 tanggal 19 April 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kontraktor Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK dan PPK menerima pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana.
  - b) Kontraktor Pelaksana setelah serah terima tetap bertanggung jawab terhadap kerusakan selama masa pemeliharaan yaitu 90 hari kalender terhitung dari tanggal 19 April sampai dengan 19 Juli 2021 kemudian akan diadakan serah terima kedua.
- **Bahwa dalam masa Pemeliharaan Pada tanggal 14 Juli 2021 Atap Stadion Kota Maba yang terbuat dari baja ringan mengalami kerusakan/ambruk dimana atap terbawa oleh angin kencang sedangkan Kejadian tersebut terjadi masih dalam masa pemeliharaan oleh Pelaksana yaitu CV Nia Kusuma.**
  - Bahwa ahli teknis dari Universitas Khairun menyimpulkan dari Pembangunan Stadion Kota Maba, baik tahap I maupun Tahap II adalah sebagai berikut:
    - Gambar yang kurang detail dan tidak tetap (banyak versi tanpa ada pengesahan kembali dari pihak pemilik proyek
    - Beberapa volume pekerjaan pada RAB dalam kontrak tidak sesuai dengan gambar dan tidak didukung dan ditindak lanjut dengan MC-0 dan Back-up data
    - Beberapa harga satuan pekerjaan dalam kontrak tidak memiliki analisa harga sehingga dijumpai kerancuan pada beberapa item pekerjaan
    - Pelaporan yang tidak tertib dan tidak lengkap yang menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban
    - Produk pekerjaan yang berbeda dengan gambar yang menunjukkan telah terjadi perubahan dari desain dan kontrak yang tidak disertai dengan dokumen pendukung
    - Spesifikasi pekerjaan terutama mengenai standar mutu kurang jelas dijumpai dalam dokumen kontrak
- Meskipun Jogging Track dan tribun masih dapat dipergunakan, tetapi banyak dijumpai cacat mutu yang semestinya diperhatikan dan diperhitungkan pada saat opname volume pekerjaan dan terdapat kegagalan konstruksi atap stadion yang rusak dan tak bisa difungsikan.
- Bahwa dengan adanya pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan,



dan prosedur Pencairan pada tahapan tertentu dalam pembangunan stadion Kota Maba tahap I dan tahap II yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh terdakwa **ISMAIL IBRAHIM** sebagai pelaksana tahap II tahun anggaran 2019 bersama-sama saksi Iwan **ASEP HASANUDIN, SH** selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi **AILEN GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos / Direktur CV. Panca Asri Planning** sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I, saudara Frengki **LAUWUNA** sebagai pelaksana pekerjaan tahap I tahun anggaran 2017 mengakibatkan pembangunan stadion Kota Maba tahap I dan tahap II tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen)** Sebagaimana yang tertuang dalam hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022.

- Perbuatan terdakwa **ISMAIL IBRAHIM** sebagai pelaksana tahap II tahun anggaran 2019 bersama-sama saksi **AILEN GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **IWAN ASEP HASANUDIN, SH** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos / Direktur CV. Panca Asri Planning** sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I bertentangan dengan:

**1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,**

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

**2. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.**

- a. Pasal 18 Ayat (1) pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tahihan atas beban APBN/APBD.
- b. Pasal 18 Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada



ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai pihak-pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa

c. Pasal 18 Ayat (3) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

d. Pasal 21 ayat (1) pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

### **3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**

a. Pasal 52 huruf (a) Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai perjanjian dalam kontrak.

b. Pasal 54 ayat (1) Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

a. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

b. Pasal 86 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Pasal 86 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban



APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

**5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- a. Pasal 11 Ayat (4) Huruf c melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- b. Pasal 121 Ayat (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 121 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

**6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

- a. Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- b. Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:
  - Huruf g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
  - Huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- c. Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: Huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak .
  - Huruf f melaporkan pelaksanaan penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.
  - Huruf i menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.



- d. Pasal 19 Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan:
- Huruf b memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/jasa.
  - Huruf e memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
  - Huruf m secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
- e. Pasal 86 Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 86 Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Pasal 87 Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- h. Pasal 87 Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
- i. Pasal 89 Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.



- j. Pasal 118 Ayat (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- k. Pasal 120 Penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1.000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setia hari keterlambatan.

**7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:**

- a. Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- b. Pasal 7 Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika berikut:
  - Huruf f menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
  - Huruf g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
  - Huruf h tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Pasal 11 Ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
  - Huruf k mengendalikan kontrak.
- d. Pasal 15 Ayat (2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
- e. Pasal 17 Ayat (2) Penyedia bertanggung jawab atas:
  - Huruf a. pelaksanaan Kontrak
  - Huruf c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

**8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang antara lain menetapkan:**



- a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- b. Pasal 132 Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- c. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ISMAIL IBRAHIM** sebagai pelaksana Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II tahun anggaran 2019 bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **AILEN GOESLAW, SE** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **IWAN ASEP HASANUDIN, S.H** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos** selaku Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan APBD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021, bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate,



yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Terdakwa **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA SKPD 2.13 01 02 12 5 2 tanggal 31 Desember 2016 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Timur untuk tahap I mendapat alokasi dana Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga dan Jogging Track sebesar Rp. 4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pagu anggaran tahap I tahun anggaran 2017 sebesar Rp.4.700.000.000,00. (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Perencanaan dengan nilai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
  - b. Pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp.4.406.000.000,00 (empat Miliar empat ratus enam juta rupiah), dan
  - c. Jasa pengawasan dengan nilai sebesar Rp.94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah)
- Bahwa saksi Iwan ASEP HASANUDIN, SH selaku PPK selanjutnya menyusun dokumen pengadaan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahun anggaran 2017, Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin, SH menyampaikan permohonan lelang kepada ULP Kabupaten Halmahera Timur.
- Kemudian Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I menindaklanjuti dengan membuat dokumen pengadaan untuk pengadaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba, kemudian Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I mengunggah dokumen lelang pengadaan pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Dokumen lelang terdiri dari Dokumen Pengadaan, KAK, RAB, dan Rekapitulasi Biaya. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba Nomor 01.39/DOK.LEL-KONSL/POKJA.PKJK-HT/IV/2017 tanggal 17



April 2017. BAB VIII Bentuk Kontrak, menyatakan bahwa **Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.**

- Bahwa saksi Ekhsan Muhammad selaku direktur CV Panca Asri Planning yang mengetahui tender pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba dari Pengumuman di Web LPSE Kabupaten Halmahera Timur, kemudian memasukkan penawaran ke SPSE lalu membuat seluruh dokumen Pelelangan yang terdiri dari surat perusahaan dan dokumen usulan teknis. Selanjutnya saksi Ekhsan Muhammad mengunggah dokumen penawaran dengan surat penawaran Nomor 12/Pen/PAP-TV/2017 tanggal 12 Mei 2017, dengan nilai penawaran sebesar Rp.188.852.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dimana Surat penawaran tersebut di atas dilampiri dengan persyaratan berikut:

- a) Data Pengalaman Perusahaan,
- b) Pendekatan dan Metodologi,
- c) Kualifikasi Tenaga Ahli:

No.	Nama	Jabatan	Keahlian
1	Ir. Edy Rustandi, Mt	Team Leader	Ahli Perencanaan
2	Made Dharma Astawa	Ahli Sipil	Ahli Struktur
3	Ir. Tulus Widiarso	Ahli Arsitektur	Ahli Arsitektur
4	Habib Wicaksana	Ast. Ahli Sipil	Ahli Sipil
5	Samaji	Ast. Tenaga Ahli	Ahli Sipil
6	Taufan Tukuboya, ST	Cost Estimator	Perencana
7	Syaiful Wahab	Surveyor	Ahli Pengukuran
8	Iksan Kalesaran	Drafter	Tenaga Teknik
9	Dwi Setyawan	Drafter	Drafter/GIS
10	M. Ikbal	Administrasi	Administrasi

Bahwa Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I saksi Muhammad Aziz, saksi Faisal Kamarullah, dan saksi Sutomo melakukan evaluasi dalam pelelangan pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba. Kemudian dilakukan proses pelelangan dan ditetapkan CV Panca Asri Planning sebagai pemenang lelang.

- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) bersama saksi Ekhsan Muhammad selaku Konsultan Perencana menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/01/SP- PRCN/DISPORA-HTV/2017 pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba dengan Nilai kontrak sebesar Rp.179.857.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta



delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari yang diketahui oleh saksi Ailen Goeslaw (KPA)

**Kemudian dalam pelaksanaannya Personil pada Pekerjaan Perencanaan tidak sesuai dengan daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang masing-masing keahlian yang mana faktanya hanya di kerjakan oleh 3 (tiga) orang yaitu saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana dibantu dua orang untuk mengerjakan pekerjaan perencanaan yaitu Sdr. Dwi Setyawan dan Sdr. Syaiful Wahab.**

Bahwa pekerjaan perencanaan dimulai dengan survey lokasi untuk melakukan pengukuran dengan didampingi saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ailen Goeslaw (KPA). Kemudian dilanjutkan dengan membuat desain gambar, Engineering Estimate (EE), dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). **Bahwa pada desain perencanaan awal saksi EKHSAN MUHAMMAD (konsultan perencana) mengajukan gambar dengan anggaran sebesar 22 Miliar rupiah yang menggunakan Pipa Galvanis atau Baja Berat pada bagian atap kemudian direvisi sebanyak 4 (empat) kali atas permintaan saksi Ailen Goeslaw (KPA) menjadi sekitar 8 Miliar rupiah dimana perubahan tersebut menggunakan baja ringan pada bagian atap dengan alasan menyesuaikan anggaran yang tersedia, kemudian konsultan perencana menyampaikan kekhawatiran akan ada risiko hempasan angin dari bawah ke arah tribun yang akan merusak tribun kepada saksi Ailen Goeslaw (KPA) Akan tetapi saksi Ailen Goeslaw meminta agar atap disamakan dengan stadion yang ada di Buli yaitu menggunakan Baja Ringan, hanya ditambahkan tali sling sebagai penguat.**

Bahwa pada awal bulan November 2017, setelah dibuatkan produk/laporan akhir perencanaan, saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana mengajukan permohonan pembayaran 100% pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba. Kemudian dilakukan proses pencairan hingga terbit SP2D Nomor 4871/SP2D/2017 tanggal 7 November 2017 untuk Pembayaran 100% atas perencanaan Teknis kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Mandiri Cabang Ternate 150-00-030-023-22-1 atas nama CV Panca Asri Planning Consultant, kemudian dana tersebut masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp.156.896.109,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong pajak.



- Bahwa selain sebagai konsultan perencana saksi Ekhsan Muhammad juga merangkap sebagai Konsultan Pengawas Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I, hal ini dimulai dari penawaran yang dimasukkan saksi Ekhsan Muhammad yang juga menggunakan CV Panca Asri Planning dalam proses lelang pengerjaan pengawasan, yang kemudian setelah melalui proses lelang maka CV Panca Asri Planning dinyatakan sebagai pemenang lelang pengerjaan Pengawasan Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I.
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 427/02/SPPBJ/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menunjuk CV Panca Asri Planning untuk mengerjakan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa dalam kaitannya pekerjaan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tahap I saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) bersama saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas Tahap I) menandatangani dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Kota Maba. Nilai kontrak sebesar Rp. 87.560.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 75 hari kalender.
  - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/PPK/PGWS/ DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 terhitung sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan 31 Desember 2017.
- Bahwa dalam pekerjaan pengawasan saksi Ekhsan Muhammad melaksanakan pekerjaan pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba. Dimna **Personil pada Pekerjaan Pengawasan tidak sesuai jumlahnya dengan daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran tentang Kualifikasi Ahli Teknis**
- Bahwa pekerjaan fisik tahap I dimulai dengan mekanisme pelelangan dimana pada tanggal 13 September 2017, Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I membuat Dokumen Pengadaan Nomor 01.187/DOKLEL-KONSTRUKSI/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 13 September 2017 untuk pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba atas permintaan SKPD yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Dokumen Persiapan Pengadaan yang diserahkan oleh saksi Iwan Asep Hasanudin selaku PPK,



kemudian saksi Muhammad Aziz selaku Ketua Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I mengunggah dokumen lelang pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Dokumen lelang terdiri dari Dokumen Pengadaan, *Bill of Quantity* (BOQ), Gambar, dan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS).

- Bahwa saudara Frengki Lauwuna mengetahui pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur, kemudian setelah mengetahui adanya pekerjaan tersebut saudara Frengki Lauwuna menghubungi saudara AnggitoTanjung yang merupakan Direktur PT Tanjung Semesta Raya. Saksi menghubungi bertujuan untuk meminjam PT Tanjung Semesta Raya untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I dengan alasan yaitu persyaratan perusahaannya harus PT. sedangkan perusahaan yang saudara Frengki Lauwuna miliki adalah CV yaitu CV Karya Halut Nusantara, akan tetapi saudara AnggitoTanjung tidak dapat dihubungi sehingga saudara Frengki Lauwuna menghubungi saudara Sarlini Selang (staf pada PT. Tanjung Semesta Raya) untuk meminjam PT. Tanjung Semesta Raya tanpa sepengetahuan saudara AnggitoTanjung dan **tidak didasari dengan Surat Kuasa.**
- Bahwa dalam proses pendaftaran, saudara Frengki Lauwuna selaku Pelaksana Tahap I meminta bantuan kepada saksi Rizal Tukuwain untuk mendaftarkan PT Tanjung Semesta Raya, kemudian saksi Rizal Tukuwain membuat surat penawaran Nomor 003/PNWR/PT.TSR/IX/2017 tanggal 23 September 2017 dengan nilai penawaran sebesar sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya diunggah/upload ke SPSE Kabupaten Halmahera Timur.
- Selanjutnya Tim Pokja Kontruksi Tahap I melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 03.147/BAP.KUALIFIKASI/Pokja-PKJK-HT/IX/2017 tanggal 26 September 2017 Kemudian saudara Frengki Lauwuna menghadiri pembuktian kualifikasi di Kantor Perbantuan ULP Ternate dengan membawa dokumen asli persyaratan kualifikasi yang diperoleh dari saudara Sarlini Selang. Sesuai dokumen Hasil Pembuktian Kualifikasi, PT Tanjung Semesta Raya dinyatakan telah memenuhi syarat kualifikasi dengan adanya *check list* pada item dokumen yang diperiksa oleh Tim pokja Konstruksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saudara Frengki Lauwuna hadir dan menandatangani Daftar Hadir atas nama **saudara AnggitoTanjung** (Direktur PT Tanjung Semesta Raya) dengan menggunakan stemple tandatangan yang telah dibuat oleh saudara Frengki Lauwuna pada pembuktian kualifikasi **tanpa ada surat kuasa dari saudara AnggitoTanjung** (Direktur PT Tanjung Semesta Raya), **dimana stemple tandatangan dan cap perusahaan tersebut digunakan untuk seluruh administrasi paket pekerjaan pembangunan stadion kota maba**. Selanjutnya Tim Pokja Konstruksi dan Jasa Konsultasi Tahap I melakukan evaluasi atas pelelangan Pembangunan Stadion Kota Maba dan diperoleh enam perusahaan yang mendaftar, setelah dilakukan proses pelelangan, kemudian PT Tanjung Semesta Raya dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Setelah PT. Tanjung Semesta Raya dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 427/02/SPPBJ-PT/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang menunjuk PT Tanjung Semesta Raya untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba, selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saudara Frengki Lauwuna menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan fisik tahap I sebagai berikut:
  - a. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/DISPORA- HT/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 Pembangunan Stadion Kota Maba dengan nilai sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat milliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
  - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/DISPORA-HT/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan 87 hari kalender dimulai sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
  - c. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 427/02/SPL/DISPORA- HT/2017 tanggal 3 Oktober 2017
- Bahwa saudara Frengki Lauwuna (Pelaksana Tahap I) membuat Perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volum e	Jumlah Harga (Rp)
A	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan dan Pembongkaran	LS	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00

Halaman 47 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Direksi Keet dan Gudang Kerja	m <sup>2</sup>	504.540,00	16,00	8.072.640,00
3	Pengukuran/Pemasangan Bowplank	LS	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
4	Papan Nama Proyek	bh	500.000,00	1,00	500.000,00
5	Dokumentasi dan Laporan Pekerjaan	LS	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
<b>subtotal (A)</b>					<b>31.572.640,00</b>
<b>B Pekerjaan Tribun Lapangan Latihan</b>					
<b>I Pekerjaan Pondasi Poer Plat</b>					
1	Galian Tanah	m <sup>3</sup>	32.000,00	148,50	4.752.000,00
2	Urugan Tanah Kembali	m <sup>3</sup>	15.340,00	37,13	569.497,50
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m <sup>3</sup>	204.400,00	4,95	1.011.780,00
4	Lantai Kerja Beton Campuran 1 : 2 : 3, t=10cm	m <sup>3</sup>	1.221.325,00	5,94	7.254.670,50
5	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m <sup>3</sup> +bekisting (Tipe-A)	m <sup>3</sup>	5.737.345,00	31,97	183.411.444,96
6	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m <sup>3</sup> +bekisting (Tipe-B)	m <sup>3</sup>	5.737.345,00	4,73	27.126.167,16
7	Cor Pondasi Poer Plat Beton 150 kg/m <sup>3</sup> +bekisting (Tipe-C)	m <sup>3</sup>	5.737.345,00	7,09	40.689.250,74
<b>subtotal (B.I)</b>					<b>264.814.810,86</b>
<b>II Pekerjaan Pondasi Batu Kali</b>					
1	Galian Tanah s/d 1 m	m <sup>3</sup>	32.000,00	128,02	4.096.640,00
2	Urugan Tanah Kembali	m <sup>3</sup>	15.340,00	32,01	490.956,70
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m <sup>3</sup>	204.400,00	8,00	1.635.200,00
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 Pc : 5 Ps	m <sup>3</sup>	1.197.900,00	72,00	86.248.800,00
<b>subtotal (B.II)</b>					<b>92.471.596,70</b>
<b>III Pekerjaan Beton Bertulang di Area Tribun</b>					
1	Kolom Utama Beton 30/30 cm (200 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	8.596.690,00	1,94	16.634.595,15
2	Kolom Utama Beton 45/45 cm (200 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	8.596.690,00	27,62	237.449.174,49
3	Kolom Beton Penyangga Atap 30/30 cm (200 kg +	m <sup>3</sup>	8.596.690,00	2,16	18.568.850,40

Halaman 48 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	bekisting)				
4	Kolom Beton 25/25 cm (200 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	8.596.690,00	0,94	8.059.396,88
5	Kolom Beton Penyangga Atap 45/90 cm (200 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	8.596.690,00	16,02	137.718.973,80
6	Kolom Praktis (100 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	6.498.761,00	1,40	9.121.660,94
7	Sloof Beton 20/30 (250 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	6.283.880,00	17,52	110.093.577,60
8	Sloof Beton 15/20 (250 kg + bekisting)	m <sup>3</sup>	6.283.880,00	1,48	9.300.142,40
	<b>subtotal (B.III)</b>				<b>546.946.371,66</b>
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Saluran Keliling</b>				
1	Pekerjaan Galian Saluran Keliling	m <sup>2</sup>	32.000,00	99,90	3.196.800,00
2	Pasangan Batu Kali 1 : 5 (dinding saluran)	m <sup>2</sup>	1.134.864,00	53,04	60.193.186,56
3	Pelesteran Saluran 1 : 4	m <sup>2</sup>	48.677,00	270,84	13.183.678,68
4	Rabat Beton Lantai Saluran	m <sup>2</sup>	134.556,66	44,40	5.974.315,62
5	Plat Beton Lantai Saluran	m <sup>3</sup>	5.041.873,00	10,43	52.606.902,88
6	Pasangan Pipa Saluran Air Hujan PVC Type D dia. 8"	m'	302.176,31	52,00	15.713.168,25
	<b>subtotal (D)</b>				<b>150.868.051,99</b>
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Jogging Track</b>				
1	Pekerjaan Beton Lantai Lintasan Jogging Track t = 6 cm	m <sup>2</sup>	4.338.155,00	215,73	935.857.163,69
2	Pekerjaan Karet Fleksibel Lintasa Jogging Track (6 lintasan)	m <sup>2</sup>	550.000,00	3.595, 25	1.977.387.500, 00
	<b>subtotal (E)</b>				<b>2.913.244.663, 69</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>3.999.918.134, 90</b>
	<b>PPN</b>				<b>399.991.813,49</b>
	<b>Total Harga Terkoreksi</b>				<b>4.399.909.948, 39</b>
	<b>Total Harga Terkoreksi (dibulatkan)</b>				<b>4.399.900.000, 00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2017. saudara Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% sesuai surat Nomor 02/PRHN PNCRN/PT-TSR/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang dilengkapi dengan:

Halaman 49 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- a) Surat Pernyataan kesanggupan mencapai progress 20%-25% dalam waktu 30 hari setelah pencairan uang muka;
  - b) Rincian penggunaan uang muka;
  - c) Surat Jaminan Uang Muka Nomor SBD 2017 30.001 00221129 tanggal 10 Oktober 2017 senilai Rp.879.980.000,00 (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - d) Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya.
- Bahwa setelah diproses untuk pencairan saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan saudara Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% sesuai berita acara Nomor 427/12/ BAP/DISPOA/HT/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 **Dimana saudara Frengki Lauwuna menggunakan stemple tandatangan atas nama saudara Anggito Tanjung (direktur PT. Tanjung Semesta Raya) dan membubuhi cap perusahaan** dalam Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%.
- Kemudian saudara Victor Mandang (PPTK) dan saksi Otniel Olden Mananeke (Bendahara Pengeluaran 2017) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPPLSBJ/21311/2017 tanggal tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 879.980.000,00. (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur, Kemudian ditindak lanjuti oleh saudara Firdaus Duko selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 1619/SPD- LSBJ/21311/2017 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja modal. Setelah dana tersedia saksi Ailen Goeslaw menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada BPKAD, lalu ditindaklanjuti oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) dengan menerbitkan SP2D Nomor 4377/SP2D/2017 tanggal 12 Oktober 2017 untuk pembayaran uang muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Uang Muka 20% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(23.999.455,00)
	Netto	775.982.363,00



Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, saudara **Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saudara AnggitoTanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada saudara Frengki Lauwuna.**

- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2017, saudara Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 12/PPWP/PT-TSR/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017 karena **adanya kesalahan pembelian pada bahan, yang mana saudara Frengki Lauwuna awalnya membeli rumput sintestis seharusnya dalam kontrak harus menggunakan *Ruber Jogging Track*** kemudian saudara Frengki Lauwuna melakukan pembelian kembali yaitu *Ruber Jogging Track* sehingga mengalami keterlambatan pekerjaan. selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin menandatangani surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditindaklanjuti Addendum Kontrak Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA- HT/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Iwan Asep Hasanudin dan saudara Frengki Lauwuna dengan Jangka waktu pelaksanaan diperpanjang sampai dengan 1 April 2018.

Setelah pencairan uang muka 20%, pada tanggal 28 Desember 2017 dilakukan pencairan 40% sesuai dengan SP2D Nomor 6464/SP2D/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran 40% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 40% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(15.999.636,00)
	Netto	783.982.182,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT Tanjung Semesta Raya, saudara **Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saudara AnggitoTanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada saudara Frengki Lauwuna.**

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 saudara Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 60% sesuai surat Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dilengkapi dengan:

a) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan 5 Januari 2018



dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 85,15% dengan nilai Rp.3.405.985.543,39, (tiga miliar empat ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh Sembilan sen).

- b) Dokumentasi progress kegiatan tahap I.
- c) Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya.

Bahwa dalam pengajuan pencairan 60% tersebut, saksi Slamet K. Purnomo Kiye sebagai PPTK, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas) **tidak melakukan pengecekan pekerjaan Fisik dan saudara Frengki Lauwuna menggunakan tandatangan dan cap perusahaan sebagaimana yang telah dilakukan pada proses sebelumnya.**

- Kemudian saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dan saksi Stemi Baso (Bendahara Pengeluaran 2018) menandatangani SPP dengan Nomor 0005/SPP-LSBJ/21311/2018 tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diajukan ke BPKAD. Kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 0354/SPD-LSBJ/21311/2018 tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 00 delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja lanjutan, kemudian saksi Ailen Goeslaw menindaklanjuti dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0005/SPM-LSBJ/21311/2018 tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00, 00 delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta saudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 0596/SP2D/2018 tanggal 11 April 2018 untuk pembayaran Angsuran 60% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 60% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(23.999.455,00)
	Netto	775.982.363,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT Tanjung Semesta Raya, **saudara Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saudara AnggitoTanjung dan kemudian uangnya**



diserahkan kepada saudara Frengki Lauwuna.

- Bahwa laporan kemajuan persentasi pekerjaan sampai dengan tanggal 5 januari 2018 dengan bobot nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana pada saat itu item pekerjaan karet flexible lintasan jogging track yang volume pekerjaannya sebesar **44,94% (nilai Rp.1.977.387.500)** belum sama sekali dikerjakan.
- Kemudian saudara Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 80% Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dilengkapi dengan:
  - a) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 85,15% dengan nilai Rp.3.405.985.543,39, (tiga milliar empat ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh Sembilan sen)
  - b) Dokumentasi progress kegiatan tahap I.
  - c) Rekening Bank Maluku 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya
- Bahwa dalam pengajuan pencairan 80% tersebut, saksi Slamet K. Purnomo Kiye sebagai PPTK, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ekhsan Muhammad (Konsultan Pengawas) **tidak melakukan pengecekan pekerjaan Fisik dan saudara Frengki Lauwuna menggunakan tandatangan dan cap perusahaan sebagaimana yang telah dilakukan pada proses sebelumnya.**
- Kemudian saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan saudara Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 80% sesuai berita acara Nomor 427/02/BAP.FSK/APBD/ DISPORA-HT/VII-2018 tanggal 2 Juli 2018.
- Selanjutnya saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dan saksi Stemi Baso (Bendahara Pengeluaran 2018) menandatangani SPP Nomor 0028/SPP-LSBJ/21311/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00, (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada BPKAD kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) pada BPKAD menandatangani surat penyediaan dana (SPD) Nomor 1484/SPD-LSBJ/21311/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba. kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Ailen Goeslaw selaku KPA dengan menandatangani SPM Nomor 0028/SPM-LSBJ/ 21311/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh



Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta saudara Firdaus Duko (BUD) menindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor 3695/SP2D/2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk pembayaran Angsuran 80% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 80% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(15.999.636,00)
	Netto	783.982.182,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, **saudara Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saudara AnggitoTanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada saudara Frengki Lauwuna.**

**Bahwa laporan kemajuan persentasi pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 dengan bobot nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana pada saat itu item pekerjaan karet flexible lintasan jogging track yang volume pekerjaannya sebesar 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum sama sekali dikerjakan.**

- Bahwa untuk Pencairan Progress Pekerjaan 100%, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) **meniru tandatangan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK)** dalam Surat Nomor 01/PAN/XII/2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditujukan kepada Pimpinan PT Tanjung Semesta Raya dikarenakan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) tidak menjalankan tugasnya sebagai PPTK karena sedang menjalani tugas belajar sesuai Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/826-35/2018 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Perogram Pascasarjana tanggal 8 Juli 2018.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, saudara Frengki Lauwuna mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) sesuai dengan surat Nomor 17/PP-PHO/TSR/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 kepada PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
- Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 615/04/PHO-BRJ/DISPORA-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 ditujukan kepada Panitia Penilai Hasil



Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.

- **Bahwa saksi Nasrun Woom, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 427/01/BAPP/DISFORA-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 atas permintaan saksi Ailen Goeslaw yang berkesimpulan pekerjaan telah mencapai 100%. Dimana Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) 100% tanpa didahului kegiatan pemeriksaan oleh Tim PPHP. Sedangkan tandatangan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK) dipalsukan oleh saksi Iwan Asep Hasanudin atas persetujuan saksi Slamet K. Purnomo Kiye karena saksi sedang berada di luar kota maba.**
- **Bahwa saksi Ailen Goeslaw tidak pernah mengangkat PPHP dan PPTK dalam paket pekerjaan pembangunan stadion kota maba tahap I dengan surat keputusan (SK) yang sah hanya penunjukan secara lisan.**
- Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saudara Frengki Lauwuna kemudian menandatangani Berita Acara Serah Terima tahap I Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) sesuai surat Nomor 615/04/PHO-BRJ/DPU-HT/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 Dalam Berita Acara PHO tersebut tertulis PT Tanjung **Semesta** Raya bertanggung jawab terhadap kerusakan selama masa pemeliharaan yaitu 30 hari kalender terhitung dari tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019.
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat **Berita Acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) secara bersamaan tanpa ada masa pemeliharaan** dimana saksi Iwan Asep Hasanudin membuat Berita Acara PHO dan FHO yang dilakukan secara bersamaan karena masa pekerjaan telah melewati masa kontrak dan addendum. **Bahwa pada saat dibuatkan berita acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) pekerjaan pembangunan stadion Kota Maba tahap I belum selesai dikerjakan.**
- Bahwa setelah proses **Serah Terima tahap I (PHO) dan Serah Terima II (FHO)**, saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin dan saudara Frengki Lauwuna menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor 427/01/BAP.FSK/ APBD/ DISFORA-HT/IV-2019 tanggal 10 Desember 2018 dengan lampiran dokumen sebagai berikut:
  - a) Laporan Bulan Desember Pembangunan Stadion Kota Maba;
  - b) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan (sampai dengan 27 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018) dengan bobot realisasi kemajuan pekerjaan 100% dengan nilai Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)

c) Dokumentasi.

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan 100%, saudara Frengki Lauwuna membuat surat permohonan rekomendasi Nomor 35/TSR/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Halmahera Timur, yang ditandatangani oleh saudara Frengki Lauwuna dengan menggunakan nama saudara Anggitoanjung (Direktur PT Tanjung Semesta Raya) dilampiri dokumen berikut:

- a) Kontrak, Laporan Harian, dan BAP.
- b) Surat Pernyataan PPK.
- c) Surat Pernyataan Perusahaan.
- d) Surat Keterangan Kepala Desa.

- **Bahwa Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur menindaklanjuti surat permohonan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Stadion Kota Maba tahap I. dimana hasil pemeriksaan terdapat item yang tidak dikerjakan yaitu pekerjaan Kolom Beton 25/25 cm dengan nilai Rp.8.063.695,22 (delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah dua puluh dua sen). kemudian Inspektorat menerbitkan Surat Keterangan Nomor 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Endah Nurhayati, yang mana isi dari surat tersebut adalah terkait dengan kekurangan item pekerjaan tersebut.**

- Setelah pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur dilakukan proses pencairan 100% yang diawali dengan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara Pengeluaran 2019-2021) membuat dan menandatangani SPP Nomor 0017/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) **dimana dalam dokumen tersebut saksi Iwan Asep Hasanudin meniru tandatangan saksi Slamet K. Purnomo Kiye (PPTK)**, kemudian saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 1109/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja DAU, serta ditindaklanjuti oleh saksi Ailen Goeslaw selaku KPA dengan menandatangani SPM Nomor 0018/SPM-LSBJ/ 21311/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp.

Halaman 56 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 2684/SP2D/2019 tanggal 7 Agustus 2019 untuk pembayaran Angsuran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Maluku nomor 060-101-3854 atas nama PT Tanjung Semesta Raya, dengan perincian:

No	Keterangan	Angsuran 100% (Rp)
1	Nilai SP2D	879.980.000,00
2	PPN	(79.998.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(23.999.455,00)
	Netto	775.982.363,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama PT. Tanjung Semesta Raya, **saudara Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek yang sudah terdapat tandatangan saudara AnggitoTanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada saudara Frengki Lauwuna.**

**Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan sesuai adendum kontrak yakni tanggal 1 April 2018 baik Saksi Ailen Goeslaw selaku KPA maupun saksi Iwan Asep Hasanudin selaku PPK tidak pernah mengenakan dan menagih denda keterlambatan kepada penyedia jasa begitu juga tidak ada pemotongan atas temuan Inspektorat pada pembayaran angsuran 100% Pembangunan Stadion Kota Maba dan saudara Frengki Lauwuna sudah mengetahui temuan tersebut karena surat rekomendasi Inspektorat disampaikan kepada Penyedia sebelum ke BPKAD Kab. Halmahera Timur.**

- Bahwa pada awal bulan November 2017, setelah dibuatkan produk/laporan akhir perencanaan, saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana mengajukan permohonan pembayaran 100% pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba. Kemudian dilakukan proses pencairan hingga terbit SP2D Nomor 4871/SP2D/2017 tanggal 7 November 2017 untuk Pembayaran 100% atas perencanaan Teknis kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba ke Rekening Bank Mandiri Cabang Ternate 150-00-030-023-22-1 atas nama CV Panca Asri Planning Consultant, kemudian dana tersebut masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp.156.896.109,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong pajak.
- Kemudian berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.13.01.75.01.5.2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan anggaran untuk Pembangunan Stadion Kota Maba



Tahap II sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019. Pagu anggaran Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.750.000.000,00. (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. Pekerjaan Fisik dengan nilai sebesar Rp.2.667.500.000 (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan
- b. Jasa pengawasan dengan nilai sebesar Rp.82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tidak selesai dalam satu tahun anggaran sehingga dianggarkan kembali melalui mekanisme dana luncturan pada tahun 2020 dan 2021.

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Nomor 427/spdp5bj/01-dispora-ht/08/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa TA 2019 ditujukan kepada Kepala UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa kemudian Kepala UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur membentuk tim Pokja Konstruksi Tahap II, kemudian tim Pokja menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan menandatangani surat Nomor 030/PM-PBJ/HT/2019 perihal Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan ditujukan kepada PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- Kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menandatangani Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 080/BA-RDPPK/PM-PBJ/HT/2019 tanggal tanggal 31 Juli 2019 bahwa telah melakukan reviu spesifikasi teknis barang/jasa, HPS, Rancangan Kontrak, RUP/SIRUP, dan DPA.
- Untuk memulai tender Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur. Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) mengunggah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Kontrak. Kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menyetujui pembuatan tender oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) pada SPSE Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa kemudian Tim Pokja Konstruksi Tahap II menandatangani Dokumen Pemilihan secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi untuk pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II. Kemudian mengunggah Dokumen Pemilihan pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II



pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Halmahera Timur dengan Jadwal lelang pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.

- Selanjutnya terdakwa Ismail Ibrahim **mendaftarkan CV Nia Kusuma (dengan direktur Abdullah Basinu) untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tanpa sepengetahuan saksi Abdullah Basinu** yang mana terdakwa Ismail Ibrahim merupakan petugas administrasi yang mengurus surat dan dokumen dari CV Nia Kusuma, tapi bukan karyawan tetap dan saat pendaftaran saksi belum melaporkan kepada saksi Abdullah Basinu dimana saksi melapor secara lisan pada saat akan memasukkan penawaran.
- Bahwa kemudian CV Nia Kusuma memasukkan penawaran sesuai surat Nomor 5225722/1/2022/3 tanggal 19 Agustus 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim **menandatangani seluruh dokumen penawaran dan lampirannya dengan cara meniru tanda tangan saksi Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma) selanjutnya terdakwa Ismail Ibrahim meng-*upload* dokumen Penawaran di SPSE Kabupaten Halmahera Timur menggunakan *User ID* CV Nia Kusuma.
- Bahwa selanjutnya Tim Pokja Konstruksi Tahap II bersama dengan terdakwa Ismail Ibrahim yang meniru tandatangan **saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Negosiasi Teknis dan Harga.**
- Selanjutnya Tim Pokja Kontruksi Tahap II melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 095/BAP.K/PM.1-PBJHT/IX/2019.tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) hadir pada Pembuktian Kualifikasi dengan membawa Surat Kuasa dari saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) sesuai Surat Kuasa Nomor 15/CV-NK/SK/VIII/2019 tentang pemberian kuasa untuk menghadiri undangan tahapan pembuktian kualifikasi dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II dan terdakwa Ismail Ibrahim membawa dokumen asli persyaratan kualifikasi yang diperoleh dari saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).
- Bahwa sesuai dokumen Hasil Pembuktian Kualifikasi, CV Nia Kusuma dinyatakan telah memenuhi syarat kualifikasi dengan adanya check list pada



item dokumen yang diperiksa oleh Tim Pokja Konstruksi.

- Tim Pokja Konstruksi Tahap II kemudian melakukan evaluasi atas pelelangan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 146/BAHP/Pokmil-I/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:
  - a. Pembukaan penawaran dari 20 peserta yang mendaftar terdapat satu peserta yang memasukkan penawaran yaitu dari CV Nia Kusuma dengan nilai penawaran Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen).
  - b. Penawaran dari CV Nia Kusuma lulus evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, kemudian diundang untuk pembuktian kualifikasi.
  - c. CV Nia Kusuma dinyatakan lulus pada pembuktian kualifikasi.
- Selanjutnya Tim Pokja Konstruksi Tahap II mengumumkan pemenang tender sesuai Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor 340/BA-PP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dengan pemenang tender yaitu CV Nia Kusuma dengan Nilai Penawaran Hasil Negosiasi sebesar Rp2.590.112.000,00 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu rupiah). Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Nomor 427/01/PPK/DISPORA-HT/09/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II kepada CV Nia Kusuma.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) memberi kuasa kepada terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II terdakwa Ismail Ibrahim dan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani dokumen Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yaitu Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 427/FSK-01/PPK/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.590.000.000,00 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah). Dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/SPMK- 01/PPK/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan 117 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, kemudian terdakwa Ismail Ibrahim menandatangani **Surat Perjanjian/Kontrak dan SPMK pada nama saksi**



**Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) dengan meniru tanda tangan saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019 CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% sesuai surat Nomor 03/PPUM/CV.NK/IX-2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dilengkapi dengan:
  - a) Rincian penggunaan uang muka sebesar Rp. 778.032.974,50 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen)
  - b) Surat Jaminan Uang Muka Nomor SBD 2019 30.00 1 00078977 tanggal 6 September 2019 senilai Rp.777.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
  - c) Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma.

Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim bersama dengan saksi Ailen Goeslaw (KPA) dan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), menandatangani Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 **Dimana terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) meniru tandatangan saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) pada dokumen tersebut.**

- Selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara Pengeluaran 2019-2021) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0025/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November 2019 sebesar Rp.518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah), yang mana saksi **Iwan Asep Hasanudin meniru tandatangan PPTK pada dokumen SPP** dengan alasan untuk mempercepat proses pembayaran, kemudian ditindalanjuti oleh saudara Firdaus Duko (BUD) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 1676/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal tanggal 6 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) untuk kegiatan belanja modal DAU. Selanjutnya saksi Ailen Goeslaw (KPA) menindaklanjuti dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah), selanjutnya saudara Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 4300/SP2D/2019 tanggal tanggal 7 November 2019 untuk pembayaran uang muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan perincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keterangan	Uang Muka 20% (Rp)
1	Nilai SP2D	518.000.000,00
2	PPN	(47.090.909,00)
3	PPH Ps 4 (2)	(9.418.182,00)
	Netto	461.490.909,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada terdakwa Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

Bahwa masih dalam jangka waktu kontrak pembangunan stadion Kota Maba tahap II, CV NIA KUSUMA mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Surat Nomor 01/PPW/CV.NK/XII-2019 tanggal 24 Desember 2019 atas nama saksi **Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma) perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi:

- Akibat adanya perubahan bentuk atau adanya pekerjaan tambah kurang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.
- Perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 April 2020.

Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin menandatangani Surat Nomor 600/01/UNDRPT/ ADD/DISPORA- HT/XII-2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil *Mutual Check* Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Adapun Pihak-pihak yang diundang adalah:

- Direktur dan Site Manajer CV Nia Kusuma;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Direksi.

Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII- 2019 27 Desember 2019 perihal Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Surat tersebut dilampiri dengan:

- Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor 427/01/BAJT/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019 yang di tandatangani oleh saksi Ailen Goeslaw (Plt. Kepala Dispora), Saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Zain Gafur (PPTK), dan saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).



b. Daftar Hadir Rapat Evaluasi

saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) Kemudian menandatangani Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/02/SPPWP/ADD/DISPO RA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 berisi persetujuan perpanjangan waktu selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 April 2020, selanjutnya terbitlah Addendum Kontrak Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 berisi kesepakatan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang menjadi 237 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020. Dimana addendum kontrak tersebut terdapat tanda tangan saksi Ailen Goeslaw (KPA) sebagai pihak yang mengetahui.

- Bahwa Addendum kontrak kesatu Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 dilakukan karena adanya perubahan bentuk atau pekerjaan tambah kurang atas perintah saksi Ailen Goeslaw diantaranya **tangga dipindah ke samping, Ruang VIP, Kantin, dan Pagar Tribun. Dimana Perubahan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu sebelum diterbitkan Addendum Kontrak dan Berita acara atau dokumentasi rapat hanya dibuat sebagai formalitas serta Dokumen atau administrasi tersebut dibuat oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK).**

- Bahwa kemudian pada bulan desember tahun 2019 dilakukan pencairan 30 % anggaran pembangunan stadion Kota Maba tahap II dengan proses sebagai berikut:

a. Pada tanggal 30 Desember 2019, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 2171/SPD-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja modal.

b. Pada tanggal 30 Desember 2019, Saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Pada tanggal 30 Desember 2019, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 5726/SP2D/2019 untuk pembayaran angsuran 30% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 30% (Rp)
-----	------------	-------------------

Halaman 63 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



1	Nilai SP2D	582.750.000,00
2	PPN	(52.977.273,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(10.595.455,00)
	Netto	519.177.272,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada terdakwa Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

Bahwa pada bulan Februari 2020 proses pencairan 80% pembangunan stadion kota maba tahap II dilakukan pencairan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 februari 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran 80% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/III/2020 tanggal 2 Desember 2020 dimana tanggal Berita Acara Pembayaran **mendahului** tanggal surat permohonan pembayaran dari Penyedia.
- b. Pada tanggal 28 Februari 2020, terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 80% Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dilengkapi dengan:
  - a) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Maret 2020) dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 81.10% dengan nilai Rp1.909.590.576,97 (satu miliar Sembilan ratus Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah Sembilan puluh tujuh sen, bertanda tangan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Wijoyo Santoso (Konsultan Pengawas Tahap II), dan terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) dengan **menggunakan tanda tangan tempel saksi Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma).
  - b) Dokumentasi.
  - c. Pada tanggal 2 Maret 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Kwitansi Pembayaran Angsuran 80% sebesar Rp. 867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 17 April 2020, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menandatangani SPD Nomor 0435/SPD-LSBJ/21311/2020 tanggal 17 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan belanja modal/lanjutan.

Halaman 64 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- d. Pada tanggal 20 April 2020, saksi M. Zain Gafur (PPTK Tahap II) dan saksi Stenly S. Pomantow (Bendahara Pengeluaran 2019-2021) menandatangani SPP Nomor 0010/SPP-LSBJ/21311/2020 sebesar Rp.876.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 20 April 2020, saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 21 April 2020, Sdr. Firdaus Duko (BUD) menerbitkan SP2D Nomor 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 untuk pembayaran Angsuran 80% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Tahun Anggaran 2020 ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan perincian:

No.	Keterangan	Angsuran 80% (Rp)
1	Nilai SP2D	867.650.000,00
2	PPN	(78.877.273,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(15.775.455,00)
	Netto	772.997.272,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma, kemudian saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada terdakwa Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

- Bahwa masih dalam jangka waktu sebagaimana addendum kontrak kesatu pelaksanaannya CV. NIA KUSUMA kembali mengajukan Surat Addendum Kontrak Kedua dengan surat Nomor 04/PPW/CV.NK/IV-2020 tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) yang berisi:
- a) Akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan karena terhambatnya distribusi barang dan pekerja.
- b) Perlu menambah waktu pelaksanaan pekerjaan selama 245 hari kalender sampai dengan **tanggal 31 Desember 2020**.

Dimana Tanggal perpanjangan pada surat persetujuan **berbeda** dengan tanggal perpanjangan pada surat permohonan dari Penyedia.

- Pada tanggal 29 April 2020, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan terdakwa Ismail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menandatangani Addendum Kontrak Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV-2020. Tanggal 29 April 2020 berisi



kesepakatan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 245 hari kalender terhitung mulai Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat addendum kontrak ketiga dengan Nomor 04/PPW/CV.NK/XII-2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi:

- a) Akibat terjadinya keterlambatan pengiriman material khususnya baja ringan yang disebabkan oleh keterlambatan transportasi laut dan kondisi transportasi akhir tahun.
- b) Perlu dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020 Saksi Iwan Asep Hasanudin membuat Surat Nomor 427/01/UNDRPT/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 26 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil *Mutual Check* Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020 di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Adapun Pihak-pihak yang diundang adalah:

- a) Direktur dan Site Manajer CV Nia Kusuma
- b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bahwa saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Surat Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 27 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Surat tersebut dilampiri dengan:

- a) Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor 427/01/BAJT/ADD/ DISPORA-HT/IV-2020 tanggal 27 Desember 2020 bertanda tangan atas nama saksi Ailen Goeslaw (KPA), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), saksi Zain Gafur (PPTK), dan saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma).
- b) Daftar Hadir Rapat Evaluasi

Selanjutnya saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) menandatangani Surat Nomor 427/02/SPPWP/ADD/ DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020 berisi persetujuan perpanjangan waktu selama 90 hari kalender sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Kemudian terbitlah Addendum Kontrak Nomor 427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV-2020. Pada Pasal 2 poin 2 Addendum Kontrak tersebut disebutkan Perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:



- (1) Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 90 hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
  - (2) Pengenaan denda keterlambatan 1/1000 dari bagian Kontrak yang belum terselesaikan.
  - (3) Jaminan pelaksanaan diperpanjang.
  - (4) Perubahan Kontrak ini tidak menambah volume atau nilai Kontrak pekerjaan.
  - (5) Tidak menambah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa CV. NIA KUSUMA menyampaikan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Nomor SB 2253033 dari Videi General Insurance, dengan nilai jaminan sebesar Rp.129.500.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Surat jaminan berlaku selama 573 hari terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
  - Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Pencairan Progress Pekerjaan 90% dimana CV. NIA KUSUMA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Angsuran 90% Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 pada tanggal 6 November 2020 yang dilengkapi dengan:
    - a) Surat Pernyataan CV. NIA KUSUMA bahwa perusahaan sanggup mencapai progress fisik 100%.
    - b) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 dengan bobot realisasi kemajuan fisik pekerjaan 90.81% dengan nilai Rp.2.138.320.233,42 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh dua sen.
    - c) Dokumentasi.

**Kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) meniru tandatangan saksi Andris Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor 427/01/BAPP/DISPORA-HT /XII-2020 yang berisi:**

- a) Pekerjaan telah mencapai 90%.
  - b) Selama 90 hari kalender masa pemeliharaan terhitung setelah pemeriksaan, maka kontraktor pelaksana masih harus memperbaiki dan melengkapi kerusakan serta kekurangan yang terdapat pada waktu pemeriksaan.
- Bahwa kemudian dilakukan proses pencairan 90% pembangunan stadion kota maba Tahap II dimulai dengan saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Stenly S. Pomantow membuat dan menandatangani SPP Nomor 0006/SPP-LSBJ/21311/2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).



- Kemudian terbitlah Berita Acara Pembayaran Angsuran 90% Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 serta Kwitansi Pembayaran Angsuran 90% sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian ditindalanjuti oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) menandatangani SPD Nomor 0218/SPD-LSBJ/21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja modal.
- Setelah dana tersedia Kemudian saksi Ailen Goeslaw (KPA) menandatangani SPM Nomor 0006/SPM-LSBJ/ 21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Hendra Permana (Kuasa BUD) menerbitkan SP2D Nomor 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran 90% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ke Rekening Bank Maluku 0611003002 atas nama CV Nia Kusuma, dengan rincian:

No.	Keterangan	Angsuran 90% (Rp)
1	Nilai SP2D	246.050.000,00
2	PPN	(22.368.182,00)
3	PPh Ps 4 (2)	(4.473.636,00)
	Netto	219.208.182,00

Setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) membuat cek pencairan dan menyerahkan cek tersebut serta KTP nya kepada terdakwa Ismail Ibrahim untuk keperluan pencairan ke Bank. Kemudian terdakwa Ismail Ibrahim mencairkan uang tersebut secara tunai ke Bank BPD Maluku di Soasio.

- Bahwa kemudian dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dimana saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) **meniru tanda tangan saksi Andris Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) serta saksi Abdulah Basinu (direktur CV NIA KUSUMA) sebagai pelaksana untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan** Nomor 427/02/BAPP/DISPORA-HT/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100% serta **Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% tanpa didahului pemeriksaan oleh Tim PPHP.**
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) **meniru tandatangan saksi Andris Makahenggang untuk menandatangani** Surat Nomor



427/LHPP-01/IV/2021 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilampiri dengan:

- a) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 427/01/BAPP/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 16 April 2021 yang memiliki kesimpulan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%. Dimana dalam BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Prestasi) bertanda tangan saksi Andris Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP) dan pihak yang mengetahui adalah saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) dan saksi Ailen Goeslaw (KPA).
- b) Daftar Hadir Panitia Penilai terdiri dari saksi Andris Makahenggang, saksi Samuel Lasut, dan saksi Marlinus Geselaw (Tim PPHP), saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK), dan saksi Ailen Goeslaw (KPA)
- Bahwa kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) membuat Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 427/02/LPP/DISPORA-HT/IV-2021 tanggal 19 April 2021 yang menyatakan bahwa pekerjaan **telah mencapai 100%**. Kemudian terbitlah Berita Acara Serah Terima kesatu Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Nomor 427/02/PHO/DISPORA-HT/IV-2021 tanggal 19 April 2021, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kontraktor Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK dan PPK menerima pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana.
  - b) Kontraktor Pelaksana setelah serah terima tetap bertanggung jawab terhadap kerusakan selama masa pemeliharaan yaitu 90 hari kalender terhitung dari tanggal 19 April sampai dengan 19 Juli 2021 kemudian akan diadakan serah terima kedua.
- **Bahwa dalam masa Pemeliharaan Pada tanggal 14 Juli 2021 Atap Stadion Kota Maba yang terbuat dari baja ringan mengalami kerusakan/ambruk dimana atap terbawa oleh angin kencang sedangkan Kejadian tersebut terjadi masih dalam masa pemeliharaan oleh Pelaksana yaitu CV Nia Kusuma.**
- Bahwa ahli teknis dari Universitas Khairun menyimpulkan dari Pembangunan Stadion Kota Maba, baik tahap I maupun Tahap II adalah sebagai berikut:
  - Gambar yang kurang detail dan tidak tetap (banyak versi tanpa ada pengesahan kembali dari pihak pemilik proyek
  - Beberapa volume pekerjaan pada RAB dalam kontrak tidak sesuai dengan gambar dan tidak didukung dan ditindak lanjut dengan MC-0 dan Back-up data



- Beberapa harga satuan pekerjaan dalam kontrak tidak memiliki analisa harga sehingga dijumpai kerancuan pada beberapa item pekerjaan
- Pelaporan yang tidak tertib dan tidak lengkap yang menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban
- Produk pekerjaan yang berbeda dengan gambar yang menunjukkan telah terjadi perubahan dari desain dan kontrak yang tidak disertai dengan dokumen pendukung
- Spesifikasi pekerjaan terutama mengenai standar mutu kurang jelas dijumpai dalam dokumen kontrak

Meskipun Jogging Track dan tribun masih dapat dipergunakan, tetapi banyak dijumpai cacat mutu yang semestinya diperhatikan dan diperhitungkan pada saat opname volume pekerjaan dan terdapat kegagalan konstruksi atap stadion yang rusak dan tak bisa difungsikan.

- Bahwa terdakwa **ISMAIL IBRAHIM** sebagai pelaksana tahap II tahun anggaran 2019, saksi **AILEN GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **IWAN ASEP HASANUDIN, SH** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos / Direktur CV. Panca Asri Planning** sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I, secara bersama-sama telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dengan peranannya masing-masing mengakibatkan pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan, dan prosedur Pencairan pada tahapan tertentu dalam pembangunan stadion Kota Maba tahap I dan tahap II tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga anggaran yang sudah dicairkan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, keadaan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen)** Sebagaimana yang tertuang dalam hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Halaman 70 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan **saksi-saksi** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. **ABDULLAH BASINU,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi dalam korupsi pembangunan stadion kota maba yaitu, saksi sebagai direktur dari CV. Nia Kusuma, yang merupakan badan usaha yang memenangkan tender pembangunan fisik stadion kota maba tahap II.
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari hari adalah mengkoordinir pekerjaan yang ditangani CV. NIA KUSUMA. 2 anak saksi kerja buat laporan bulanan dan laporan tahunan, sedangkan terdakwa ISMAIL IBRAHIM bekerja bagian Administrasi beserta kelengkapannya.
- Bahwa saksi memberikan kuasa ke terdakwa Ismail Ibrahim untuk mengikuti tender pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang lelang pembangunan stadion kota maba dan saksi juga tidak menandatangani kontrak pekerjaan tersebut. Saksi sebelumnya belum pernah melihat kontraknya.
- Bahwa saksi baru diberitahu terdakwa Ismail Ibrahim apabila CV Nia Kusuma mengikuti tender Ketika sudah menang tender.
- Bahwa Ismail Ibrahim selaku petugas administrasi di CV Nia Kusuma dan biasa bertugas mengurus masalah pajak usaha.
- Bahwa dalam proses pembangunan stadion kota maba hanya pernah menandatangani dokumen berupa cek untuk pencairan anggaran pekerjaan stadion dan surat kuasa saja, untuk dokumen lainnya tidak pernah.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pekerjaan yang dilakukan terdakwa Ismail Ibrahim dalam kaitannya pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa yang saksi tahu Iwan Asep Hasanudin merupakan pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga kab. Halmahera Timur.
- Bahwa saksi dihubungi oleh Iwan Asep Hasanudin pada saat pencairan anggaran Pembangunan Stadion Kotamaba kemudian saksi Bersama terdakwa Ismail Ibrahim ke Bank BPD Malut untuk mengirimkan dana/uang ke rekening BCA milik Iwan Asep Hasanudin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman tersebut dilakukan setiap pencairan atau sebanyak 3 kali dengan nilai masing-masing kurang lebih sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta) rupiah.
- Bahwa pada sela-sela pemeriksaan saksi dilakukan pengecekan bersama yakni hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum serta saksi dan terdakwa berupa surat kuasa untuk membuktikan keaslian tanda tangan pada surat kuasa yang dibuat Abdullah basinu kepada terdakwa Ismail Ibrahim.
- Bahwa saksi CV Nia Kusuma adalah perusahaan keluarga yang didirikan sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi pernah membuat surat kuasa untuk terdakwa Ismail Ibrahim pada 5 September 2019.
- Bahwa struktur organisasi CV Nia Kusuma adalah, Saksi selaku Direktur, Supriyanto Wakil Direktur, Bendahara Fauzi Basinu, Rahmat dan Ismail selaku petugas administrasi.
- Bahwa saksi biasanya menyuruh untuk menirukan saja tanda tangannya dengan alasan saksi sudah cukup berusia dan mempertimbangkan efektivitas ketika menandatangani dokumen.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek adalah terdakwa Ismail Ibrahim bukan Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa pekerjaan dan mempercayakan segala hal berkaitan pekerjaan pembangunan stadion kota maba kepada terdakwa Ismail Ibrahim.
- Bahwa untuk pembayaran/pencairan berkaitan pembangunan stadion kota maba dilakukan di Bank BPD Soasio dan berkaitan mekanismenya biasanya ada notifikasi SMS Banking terlebih dahulu kemudian bersama terdakwa Ismail Ibrahim mengambil uangnya di Bank.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

b. **WIJOYO SANTOSO, S.T.,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi dalam korupsi pembangunan stadion kota maba yaitu, sebagai konsultan pengawasan/ supervisor pada Pembangunan stadion kota maba Tahap II.
- Bahwa saksi bekerja melalui penunjukan langsung oleh Pejabat Pengadaan yaitu pak Iwan Asep Hasanudin kemudian Iwan Asep Hasanudin menyerahkan

Halaman 72 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pemilihan kemudian Saksi selaku konsultan mempelajari dan melakukan penawaran beserta administrasi yang dibutuhkan dalam proses penunjukan langsung. Sebagai Konsultan Pengawas, kemudian saksi mulai 19 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

- Bahwa saksi bertugas mengecek semua pekerjaan pelaksanaan fisik sesuai item pekerjaan dalam kontrak, membantu review design kalo memang ada, memberikan laporan kepada PPK secara berkala dan menandatangani dokumen progres untuk pencairan.
- Bahwa berkaitan Dokumen apa saja yang ditandatangani oleh pihak CV Alenada Project Planning untuk paket pekerjaan Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 sudah selesai dikerjakan, Progres fisik kontraktor dan berita acara pencairan 20%.
- Bahwa berkaitan Dokumen apa saja produk dari CV Alenada Project Planning untuk paket pekerjaan Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 sudah selesai dikerjakan, Produk CV Saksi yaitu laporan pendahuluan, laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir kami selama kontrak.
- Bahwa ketika waktu kontrak berakhir di Desember 2019, tidak ada dilakukan pengawasan lanjutan.
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku pengawas mengikuti arahan/perintah dari changes Contract Order (CCO).
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan perencanaan awal, dalam pembangunan stadion kota maba perencanaan menggunakan baja ringan.
- Bahwa CCO dilakukan sekitar bulan september.
- Bahwa CCO berupa item timbunan dan beberapa item lainnya. Pernah ada rapat 1 kali. Waktu itu ada permintaan dari KPA juga untuk penambahan ruangan VIP. Disepakati waktu itu ada sebagian item yang di kontrak awal ada sebagian ditambah dan sebagian dikurangi. Saat itu saksi tidak ikut rapat dan hanya menandatangani draf CCO disodorkan oleh pihak pelaksana Ismail Ibrahim untuk tanda tangan saja.
- Bahwa kontrak kerja saksi berkaitan pengawasan pembangunan stadion kota maba yakni 105 hari.
- Bahwa dalam melakukan pengawasan terdapat jadwal/schedule pelaksanaan persatu minggu capaian kerja dan apabila terjadi capaian kerja yang tidak tercapai maka disampaikan secara lisan kepada Iwan Asep Hasanudin dan Ailen Goeslaw serta dilakukan pencatatan tertulis pada laporan bulanan.

Halaman 73 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi selesai melaksanakan pengawasan, pekerjaan baru mencapai 48%.
- Bahwa pekerjaan tambah kurang dilaksanakan terlebih dahulu kemudian dibuatkan administrasinya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perencanaan pembangunan stadion kotamaba.
- Bahwa berapa nilai kontrak pengawasan paket pekerjaan Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 dan Apakah sudah dibayarkan oleh pihak Dinas, saksi menjawab Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta) dan sudah dibayarkan kepada CV Alenada Project Planning sekitar pertengahan tahun 2021.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

c. **FAISAL KAMARULLAH,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi dalam Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 2 tahun 2019 yakni selaku Pokja Pemilihan 1 jasa konstruksi yang melaksanakan proses pemilihan penyedia paket kegiatan.
- Bahwa saksi tidak begitu mengikuti Untuk Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 1 tahun 2017.
- Bahwa saksi selaku anggota Pokja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) yang menunjuk saksi sebagai pokja konstruksi di Kab. Halmahera Timur, nomor dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Untuk Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019, pemilihan penyedia tanggal pengumuman 13 Agustus 2019 sampai tanggal 04 September 2019. Dengan nilai DIPA paket pekerjaan tersebut Rp.2.667.500.000,- (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). HPS (nilai yang diserahkan PPK kepada pokja) sebesar Rp.2.667.495.110,42,- (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah empat puluh dua sen) dan Nilai penawaran terkoreksi (pemenang lelang) sebesar Rp.2.590.000.000,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta).
- Bahwa dari pihak CV. Nia Kusuma yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) yaitu

Halaman 74 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Ibrahim selaku penerima kuasa dari direktur CV. Nia Kusuma Abdulah Basinu. Setahu terdakwa ISMAIL Ibrahim adalah karyawan dari CV. Nia Kusuma dan menjabat sebagai petugas administrasi.

- Bahwa saksi tahu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I dan tahap II di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur adalah Iwan Asep Hasanudin, SH
- Bahwa saksi tahu bahwa Konsultan Perencana pembangunan stadion Kota Maba CV. Panca Asri Planning Consultan dengan Direktornya sdr. Ekhsan Muhammad.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

d. **SUTOMO,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi selaku Pokja ULP yang melaksanakan proses pemilihan penyedia paket kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 1 dan Tahap 2 selaku Pokja Pemilihan 1 jasa konstruksi yang melaksanakan proses pemilihan penyedia paket.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi ketika bertugas di panitia Pokja ULP dan sebagai pokja Pemilihan yaitu melakukan rangkaian proses lelang antara lain Menyiapkan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, membuat dokumen keadaan dan syarat lain hingga upload, melakukan penetapan pemenang dan diumumkan hingga menyampaikan laporan hasil pemilihan penyedia ke pejabat pembuat komitmen (PPK) SKPD).
- Bahwa seingat saksi nilai DIPA paket pekerjaan tersebut Rp.2.667.500.000.- (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). HPS (nilai yang diserahkan PPK kepada pokja) sebesar Rp.2.667.495.110,42,- (dua milliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah empat puluh dua sen) dan Nilai penawaran terkoreksi (pemenang lelang) sebesar Rp.2.590.000.000 ,,- (dua milliar lima ratus sembilan puluh juta).
- Bahwa pemenang untuk lelang tahap 1 pembangunan stadion kota maba adalah PT. Tanjung Semesta Raya dengan nilai penawaran Rp.4.399.900.000,- (empat milliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dokumen pemilihan/ pengadaan yaitu Surat Dukungan dari Perusahaan/Distributor utama untuk bahan Rubber Running Track yang

Halaman 75 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah bersertifikat. Apakah hal tersebut bersifat harus? Setahu Saksi hal tersebut bersifat harus, apabila tidak ada, maka penawaran tersebut tidak dapat diterima/ditolak. Terkait ada atau tidak surat dukungan tersebut di dalam penawaran, Setelah saksi cek kembali, unsur-unsur yang dievaluasi teknis dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), masalah sertifikat itu sifatnya hanya opsional dan tidak mnggugurkan tapi akan jadi bahan prioritas sebagai calon pemenang 1 ketika ada penawar yang lebih dari 1 (satu) yang dalam evaluasinya hampir sama. Hal tersebut tercantum dalam BAB III.Instruksi Kepada Peserta (IKP) point 26.5 Evaluasi Teknis.

- Bahwa pemenang untuk lelang tahap 2 yaitu CV. Nia Kusuma dengan nilai terkoreksi Rp.2.590.000.000,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta).
- Bahwa direktur CV. Nia Kusuma adalah Abdulah Basinu.
- Bahwa seingat saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I dan tahap II di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur adalah Iwan Asep Hasanudin, SH.
- Bahwa saksi tahu bahwa Konsultan Perencana pembangunan stadion Kota Maba CV. Panca Asri Planning Consultan dengan Direkturnya sdr. Ekhsan Muhammad.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

e. **HENDRA PERMANA, S.E.,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada BPKAD Kab Halmahera Timur sejak tahun 2016 sampai dengan 31 Maret 2018 dan Pertengahan Agustus 2020 sampai dengan sekarang. Adapun dasar pengangkatan saya sebagai Kuasa BUD (nomor dan tanggal sudah tidak ingat lagi) adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur. Adapun tugas dan tanggung jawab saya ialah :
  1. Menyiapkan anggaran kas
  2. Menerbitkan SPD dan SP2D
  3. Menyiapkan uang daerah
  4. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran atas beban APBD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan anggaran pembangunan stadion kota maba adalah sebagai berikut:
  - Untuk Anggaran tahun 2017 (Tahap I) sebesar Rp.4.399.900.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang muka 20% sebesar Rp.879.980.000,- dengan nomor SP2D 4377/SP2D/2017 tanggal 12 Oktober 2017 ke nomor rekening PT Tanjung Semesta Raya nomor 0601013854 Bank Maluku;
  - Angsuran 40% sebesar Rp.879.980.000,- dengan nomor SP2D 6464/SP2D/2017 tanggal 28 Desember 2017 ke nomor rekening PT Tanjung Semesta Raya nomor 0601013854 Bank Maluku;
  - Angsuran 60% sebesar Rp.879.980.000,- dengan nomor SP2D 0596/SP2D/2018 tanggal 11 April 2018 ke nomor rekening PT Tanjung Semesta Raya nomor 0601013854 Bank Maluku;
  - Angsuran 80% sebesar Rp.879.980.000,- dengan nomor SP2D 3695/SP2D/2018 tanggal 16 Oktober 2018 ke nomor rekening PT Tanjung Semesta Raya nomor 0601013854 Bank Maluku;
  - Angsuran 100% sebesar Rp.879.980.000,- dengan nomor SP2D 2684/SP2D/2019 tanggal 07 Agustus 2019 ke nomor rekening PT Tanjung Semesta Raya nomor 0601013854 Bank Maluku
  - Untuk Anggaran tahun 2019 (Tahap II) sebesar Rp.2.214.450.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang muka 20% sebesar Rp.518.000.000,- dengan nomor SP2D 4300/SP2D/2019 tanggal 07 November 2019 ke rekening CV. Nia Kusuma nomor rekening 0611003002 Bank Maluku.
  - Angsuran 30% sebesar Rp.582.750.000,- dengan nomor SP2D 5726/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 ke rekening CV. Nia Kusuma nomor rekening 0611003002 Bank Maluku.
  - Angsuran 80% sebesar Rp.867.650.000,- dengan nomor SP2D 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 ke rekening CV. Nia Kusuma nomor rekening 0611003002 Bank Maluku.
  - Angsuran 90% sebesar Rp.246.050.000,- dengan nomor SP2D 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 ke rekening CV. Nia Kusuma nomor rekening 0611003002 Bank Maluku.
- Sehingga masih ada saldo yang belum dicairkan untuk tahap II sebesar Rp.375.550.000,-
- Bahwa untuk usul teknis pencairan dari Dinas Teknis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen pencairan, perlu ada berita acara pembayaran pekerjaan, kemudian ditujukan ke bagian keuangan, nanti dari keuangan memeriksa dan mengeluarkan SPD, kemudian SKPD membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran, PPK dan PA.
- Bahwa pembayaran pembangunan stadion kota maba untuk pembayaran kepada pihak ke-3 yang dalam hal ini adalah PT Tanjung semesta raya yang merupakan pelaksana tahap 1 dan CV Nia Kusuma yang merupakan pelaksana tahap 2.
- Bahwa untuk pencairan tahap 1 sudah 100 persen, dan untuk tahap 2 belum 100 persen.
- Bahwa untuk sisa pencairan tahap 2 masih ada tersimpan di rekening kas daerah.
- Bahwa seingat saksi dana yang belum dicairkan kurang lebih sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana yang ada di BAP saksi.
- Bahwa saksi tidak ikut memeriksa pekerjaan fisik pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa berkaitan denda keterlambatan, saksi tahu, tapi saksi mengaku bukan BPKAD yang memberikan informasi/keterangan tersebut melainkan dari pihak Inspektorat Kab. Halmahera Timur.
- Bahwa setahu saksi, tidak ada tidak ada pengembalian dana dari pencairan pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi tahu dan terlibat pada proses pencairan pada pembangunan stadion kota maba termasuk dalam hal pengawasan serta perencanaan.
- Bahwa untuk tender pembangunan stadion kota maba untuk tahap 1 dan 2 dilakukan secara terpisah.
- Bahwa untuk pembangunan stadion kota maba tahap 2 tidak ada perencanaan.
- Bahwa berkaitan pencairan dana stadion kota maba untuk administrasinya sudah lengkap dan sesuai.
- Bahwa untuk dokumen pencairan sejauh yang sudah cair sudah lengkap dan telah dicek oleh saksi.
- Bahwa setiap tahun ada audit dari BPK, kemudian untuk pembangunan stadion kota maba tahap 1 menurut LHP BPK tidak ada temuan, untuk tahap 2 saksi kurang tahu.
- Bahwa seingat saksi apabila ada temuan dari BPK maka yang bertanggung jawab untuk mengembalikan temuan adalah pihak ke-3.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mendapat uang/imbalan dari Ailen Goeslaw.

Halaman 78 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat rekomendasi dari inspektorat terlampir juga dokumen pencairan.
- Bahwa untuk tindak lanjut temuan LHP BPK, setahu saksi untuk pembayaran kekurangannya, dari Bupati memerintahkan ke KPA dalam hal ini Kadispora yakni Ailen Goeslaw untuk memerintahkan PPK untuk memintakan kekurangan temuan BPK kepada pihak ke-3.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

f. **ANDRIS MAKAHENGGANG,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan sepupu dengan saksi Ailen Goeslaw serta mempunyai hubungan pekerjaan dengan Ailen Goeslaw yakni Ailen Goeslaw adalah atasan Saksi.
- Bahwa kapasitas saksi adalah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Tahap II sebagai pengganti Sdr. NASRUN sebagai PPHP sebagai Ketua/Koordinator, namun hingga saat itu saksi tidak pernah menerima SK sebagai PPHP dan tidak pernah melihat Dokumen SK tersebut, untuk tahap 1 saksi tidak terlibat sama sekali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi sebagai Ketua/Koordinator PPHP, saksi hanya disuruh oleh Kepala Dinas untuk memeriksa barang-barang apa saja yang datang di Stadion untuk pekerjaan Stadion.
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPHP secara lisan oleh KPA dan tidak ada surat pengangkatan dan berkaitan dengan tugas pokok fungsi saksi yakni bendahara barang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur.
- Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan secara kasat mata untuk proyek pembangunan stadion kota maba, saksi hanya melihat-lihat saja.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor dari penunjukan saksi sebagai PPHP Pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen untuk pembangunan stadion kota maba, tapi lupa dokumen apa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen yang saksi tanda tangani, diminta waktu itu oleh PPK (Iwan Asep Hasanudin) namun saksi mengaku tidak membaca dokumen tersebut.
- Bahwa saksi pernah sekali disuruh Ailen Goeslaw untuk melakukan cek bangunan stadion kota maba, pilar dan tribunnnya, kira-kira pada 2019 dan dilakukan seorang diri.
- Bahwa saksi mengetahui mempunyai anggota dalam kaitannya sebagai PPHP dari dokumen yang dimintakan tandatangannya oleh Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi tidak pernah menerima uang.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

g. **STENLY S. POMANTOW,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi dalam kaitannya dengan perkara pembangunan stadion kota maba adalah sebagai bendahara pengeluaran.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku bendahara pengeluaran yakni, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan atas pengeluaran keuangan dan laporan anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa tugas saksi yakni, membantu membuat laporan permintaan pencairan, PPK dalam hal ini saksi jelaskan menyuruh saksi untuk mengajukan laporan permintaan keuangan tersebut ke bagian keuangan/ anggaran.
- Bahwa untuk 2019 berkaitan pencairannya bukan saksi yang membuat, saksi hanya pernah mendengarnya.
- Bahwa berkaitan mekanisme pencairan tahap 2 saksi menjelaskan, pihak ke-3 datang ke kantor untuk mengajukan pencairan, kemudian saksi menerimanya dan memproses untuk permintaan keuangan dan dengan tetap menunggu instruksi Allen Goeslaw selaku atasan saksi. Untuk tahap 1 saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk proses pencairan yang diperlukan yaitu jumlah nilai berdasarkan Surat perjanjian kontrak untuk input ke program(program/aplikasi keuangan atau ke bendaharaan daerah) serta Berita acara Pembayaran.
- Bahwa saksi pernah mendapat perintah dari Ailen Goeslaw, apabila dokumen pencairan telah lengkap tolong untuk dibuat pencairannya, namun saksi juga menjelaskan tidak melakukan pengecekan dokumen pencairan secara lengkap dan teliti.

Halaman 80 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan, saksi berkoordinasi dengan Kadis yakni pak Ailen Goeslaw, PPK hanya memberi dokumen untuk pencairan.
- Bahwa saksi menegaskan setahu saksi dokumen untuk pencairan BA Pembayaran dan Surat perjanjian kontrak.
- Bahwa untuk pencairan pembangunan stadion kota maba biasanya untuk yang mengajukan adalah PPK kemudian dari dokumen yang diajukan saksi berkoordinasi dengan KPA.
- Bahwa proses pencairan untuk paket pekerjaan pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba Ada dilakukan 4 (empat) kali pencairan yakni:

Pencairan Pertama 20% uang muka:

- Kemudian diterbitkan SPM Nomor: 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 06 November 2019;
- Terbit SP2D Nomor: 4300/SP2D/2019 tanggal 07 November 2019 dengan nilai yang diminta sebesar Rp.518.000.000.- (lima ratus delapan belas juta rupiah) dipotong pajak Rp.56.509.091.- (lima puluh enam juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga nilai yang dibayarkan Rp.461.490.909.- (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ke rekening CV. NIA KUSUMA Nomor rekening 0611003002 Pada Bank Maluku.

Pembayaran ke-2 sebesar 30%:

- Setelah itu diterbitkan SPM Nomor: 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh KPA;
- Terbit SP2D Nomor: 5726/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 dengan nilai yang diminta sebesar Rp.582.750.000.- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh Rp.63.572.728.- (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga nilai yang dibayarkan Rp.519.177.272.- (lima ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ke rekening CV. NIA KUSUMA Nomor rekening 0611003002 Pada Bank Maluku;

Pembayaran ke-3 sebesar 80%:

- Setelah itu diterbitkan SPM Nomor: 0032/SPM-LSBJ/21311/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh KPA;
- Terbit SP2D Nomor: 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 dengan nilai yang diminta sebesar Rp.867.650.000.- (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh Rp.94.652.728.- (sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua

Halaman 81 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan rupiah) sehingga nilai yang dibayarkan Rp.772.997.272.- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ke rekening CV. NIA KUSUMA Nomor rekening 0611003002 Pada Bank Maluku.

Pembayaran ke-4 sebesar 90%

- Setelah itu diterbitkan SPM Nomor: 0006/SPM-LSBJ/21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh KPA;
- Terbit SP2D Nomor: 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan nilai yang diminta sebesar Rp.246.050.000.- (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh Rp.26.841.818.- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga nilai yang dibayarkan Rp.219.208.182.- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ke rekening CV. NIA KUSUMA Nomor rekening 0611003002 Pada Bank Maluku;
- Bahwa saksi sudah berpengalaman menjadi bendahara kurang lebih 2 tahun 9 bulan.
- Bahwa saksi melakukan pencairan dilakukan input ke aplikasi e-loket membutuhkan dokumen BA Pembayaran dan surat perjanjian kontrak, kemudian mengurus untuk SPD oleh keuangan, SPP, SPM serta SP2D.
- Bahwa saksi takut dimarahi oleh Ailen Goeslaw apabila progress pencairan stadion kota maba berlangsung lambat.
- Bahwa pendahulu bendahara sebelum saksi adalah Stemi baso dan sebelumnya lagi Otniel Olden.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kwitansi untuk pencairan tahap 2 stadion kota maba.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

h. **SAMUEL LASUT,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan stadion kota maba adalah sebagai PPHP pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pak kepala dinas (Pak Ailen Goeslaw) kemudian ada Pak Iwan Asep juga bilang bahwa saksi ditunjuk sebagai panitia dalam Pembangunan Stadion Kota Maba pada sekitar bulan April-Mei tahun

Halaman 82 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021. Pak Iwan bilang tugas saya nanti ada barang datang baru saksi ikut periksa barang tersebut. Hanya itu yang saksi tahu.

- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat keputusan mengenai penunjukan saksi sebagai PPHP, jadi hanya pemberitahuan lisan dari pak Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa ketika ada pemberitahuan tersebut ternyata saat itu juga saksi diminta oleh kepala dinas (Pak Ailen Goeslow) dan Pak Iwan Asep untuk saksi menandatangani beberapa daftar dan berita acara. Terkait tugas yang diberikan untuk memeriksa barang, sampai saat ini tidak ada barang yang saksi periksa sesuai pemberitahuan pak Iwan Asep.
- Bahwa Daftar dan berita acara tersebut tentang pembangunan stadion kota maba namun saksi tidak tahu persisnya itu daftar dan berita acara apa. Saat itu penandatanganan di Kantor Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur (Stadion Kota Maba di jadikan kantor Dispora sejak April 2021).
- Bahwa saksi menandatangani bersama-sama ada saksi, pak Marlinus Geselaw, pak Andris Makahenggang, saat itu pak Iwan Asep Hasanudin yang menyodorkan dokumen untuk kami tandatangani dan pak kepala dinas hanya melihat-lihat saja. Hanya saat itu kami medapat pemberitahuan menandatangani dokumen terkait pembangunan stadion.
- Bahwa saksi hanya tahu posisi Pak Iwan Asep adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Stadion Kota Maba.
- Bahwa saksi mengaku menerima uang sebesar 250 ribu untuk transportasi bentor.
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa langsung pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa Ailen Goeslaw adalah atasan saksi di kantor.
- Bahwa saksi mengaku tahu pekerja tahap 1 adalah terdakwa Frengki Lauwuna.
- Bahwa seingat saksi menandatangani tangan sejumlah dua atau tiga kali dokumen.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

i. **MARLINUS GUSELAW,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keretangan BAP dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan stadion kota maba adalah sebagai PPHP pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pak kepala dinas (Pak Ailen Goeslaw) kemudian ada Pak Iwan Asep juga bilang bahwa saksi ditunjuk sebagai panitia dalam Pembangunan Stadion Kota Maba pada sekitar bulan April-Mei tahun 2021. Pak Iwan bilang tugas saya nanti ada barang datang baru saksi ikut periksa barang tersebut. Hanya itu yang saksi tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat keputusan mengenai penunjukan saksi sebagai PPHP, jadi hanya pemberitahuan lisan dari pak Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa ketika ada pemberitahuan tersebut ternyata saat itu juga saksi diminta oleh kepala dinas (Pak Ailen Goeslaw) dan Pak Iwan Asep untuk saksi menandatangani beberapa daftar dan berita acara. Terkait tugas yang diberikan untuk memeriksa barang, sampai saat ini tidak ada barang yang saksi periksa sesuai pemberitahuan pak Iwan Asep.
- Bahwa Daftar dan berita acara tersebut tentang pembangunan stadion kota maba namun saksi tidak tahu persisnya itu daftar dan berita acara apa. Saat itu penandatanganan di Kantor Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur (Stadion Kota Maba di jadikan kantor Dispora sejak April 2021).
- Bahwa saksi menandatangani bersama-sama ada saksi, pak Marlinus Geselaw, pak Andris Makahenggang, saat itu pak Iwan Asep Hasanudin yang menyodorkan dokumen untuk kami tandatangani dan pak kepala dinas hanya melihat-lihat saja. Hanya saat itu kami medapat pemberitahuan menandatangani dokumen terkait pembangunan stadion.
- Bahwa saksi hanya tahu posisi Pak Iwan Asep adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Stadion Kota Maba.
- Bahwa tidak pernah memeriksa langsung pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Ailen Goeslaw adalah atasan saksi di kantor.
- Bahwa saksi mengaku tahu pekerja tahap 1 adalah terdakwa Frengki Lauwuna.
- Bahwa seingat saksi tanda tangan sejumlah dua atau tiga kali dokumen.
- Saat pemeriksaan BAP Ditunjukkan oleh jaksa penyidik Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Pertama Pekerjaan/Profisonal Hand Over (PHO) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Stadion Kota Maba (Tahap I) dan Daftar Hadir Panitia Penilai tanggal 10 Desember 2018. Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dan tidak pernah melihat

Halaman 84 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen tersebut dan yang tertera pada nama saksi juga bukan tanda tangan saksi. saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta tandatangannya berbeda dengan tandatangan saksi.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

j. **MUHAMMAD ZAIN GAFUR**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menjelaskan kapasitas saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan stadion kota maba adalah PPTK.
- Bahwa saksi menjelaskan kapasitas saksi sebagai PPTK melalui penunjukan lisan, bahwa saksi menceritakan saat itu dipanggil Pak Kadis (Ailen Goeslaw) untuk ke kantor, kemudian diperintah untuk membantu Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang olahraga pada Dinas Pemuda Dan Olahraga;
- Bahwa Saksi menceritakan mengetahui pengangkatan saksi menjadi PPTK dari Kadis DISPORA, Bpk. AILEEN GOESLAUW, selanjutnya saksi bertemu dengan Bpk.Iwan Asep selaku PPK Pembangunan stadion Kota Maba dan dikomunikasikan untuk persiapan tender pembangunan stadion kota maba tahap II Tahun Anggaran 2019 kemudian saksi diperintahkan untuk bertemu dengan ULP guna membicarakan persiapan lelang/ Tender;
- Bahwa saksi tahu dan menandatangani dokumen Surat permintaan pembayaran langsung Nomor:0010/SPP-LSBJ/21311/2020. dasar saksi menandatangani dokumen tersebut karena saksi mendapat penunjukan secara lisan dari Pak Kadis waktu itu, yakni Pak Ailen Goeslaw sebagai PPTK. Sewaktu menandatangani dokumen tersebut saksi hanya berdasarkan informasi dari Pak Iwan Asep terkait dengan progres pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu dan menandatangani dokumen dokumen pada daftar hadir revidi dokumen persiapan pengadaan tertanggal Rabu, 31 Juli 2019, namun saksi kurang mengetahui secara rinci berkaitan dokumen persiapan pengadaannya.
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi menandatangani dokumen untuk pembangunan stadion kota maba di masjid selesai shalat ashar, yang dimintakan oleh Iwan Asep Hasanudin, namun hanya menandatangani dokumen tanpa melihat isinya.

Halaman 85 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saat itu adalah Bpk. Kepala Dinas DISPORA, saat itu saksi disampaikan secara lisan, sedangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan (SK), hingga saat ini, saksi belum pernah liat SK nya;
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai PPTK yakni, membantu PPK mengkomunikasikan tekhnis kegiatan;
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II adalah APBD Tahun 2019;
- Struktur pengelola kegiatan Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 adalah :
  - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : AILEN GOESLAW, SE.
  - Pejabat Pembuat Komitmet (PPK) : IWAN ASEP.
  - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Saksi sendiri
  - Bendahara Pengeluaran : Stenly Pomato ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Proses Pelelangan Paket Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat HPS Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak maupun RAB selama pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II;
- Bahwa Pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II yakni PT. Nia Kusuma dengan Direktur Perusahaannya saksi tidak tahu namun saksi hanya mengetahui atas nama Bpk.Ismail saja perwakilan dari PT tersebut adapun nilai kontrak adalah sebesar Rp.2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Nia Kusuma.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada konsultan pengawas, akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang nama perusahaan jasa konsultansinya maupun direkturnya, dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan pihak dari konsultan pengawas.
- Bahwa saksi jarang turun ke lokasi namun pernah beberapa kali saja dan bertemu dengan pekerjaan saja;
- Bahwa Seharusnya ada acuan bagi saksi selaku PPTK namun saksi tidak pernah melihat Metode ataupun dokumen yang berkaitan dengan itu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pegangan ataupun acuan sebagai PPTK karena saksi tidak pernah melihat atau menyimpan dokumen dokumen yang berkaitan dengan itu;

Halaman 86 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Item Pekerjaan Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba antara lain:
- Pengecoran tempat duduk penonton nilainya saksi tidak hafal
- Pemasangan atap tribun nilainya saksi tidak hafal
- Penambahan rabat beton dipinggir jogging trek nilainya saksi tidak hafal
- Bahwa Setahu saksi seharusnya ada Tim PPHP namun dalam pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dilakukan Addendum namun saksi tidak mengetahuinya berlaku sejak kapan dan sampai kapan;
- Bahwa dikarenakan adanya terjadi pandemic Virus Corona yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan dan terhambatnya distribusi barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II harus selesai dikerjakan sekitar tahun 2021;
- Terkait PHO, FHO sampai dengan Proses Pencairan yang terakhir paket Pekerjaan Tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya diminta oleh PPK untuk tanda tangan dokumen pendukung sehingga saksi tanda tangan dokumen kelengkapan seperti Berita Acara Pembayaran 80% tanpa melakukan pemeriksaan fisik bangunan kembali.
- Bahwa pada saat pencairan pembayaran 80% saksi tidak mengetahui seberapa besar progres pekerjaan karena saksi tidak mengecek dilapangan saksi hanya diperintahkan oleh PPK untuk menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPTK seingat saksi, saksi hanya menandatangani Dokumen berupa Berita Acara pembayaran 80% saja itupun atas perintah PPK sementara tanda tangan saksi pada dokumen- dokumen yang lain seperti Dokumen Adendum, Dokumen Berita Acara pembayaran 90% saksi tidak pernah menandatangani walaupun dalam dokumen tersebut ada tanda tangan saksi, sampai saat ini saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait proses dan mekanisme pencairan, akan tetapi saksi hanya disodorkan dokumen oleh PPK untuk di tanda tangani;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah tahu berkaitan konsultan pengawas pembangunan stadion kota maba dan tidak tahu pihak-pihak yang mengerjakan pembangunan stadion kota maba.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PPK pada sekitar bulan April 2020 dari Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa setahu saksi ada peristiwa angin kencang di maba tahun 2021, namun saksi hanya mendengarnya dari orang BPBD. Setelah peristiwa angin kencang

Halaman 87 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saksi melihat pohon di sekitar moronofu dan atap stadion kota maba roboh namun saksi melihat juga tidak ada bangunan lain di sekitar stadion yang mengalami kerusakan.

- Bahwa berkaitan PHO, FHO sampai dengan Proses Pencairan yang terakhir paket Pekerjaan Tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya diminta oleh PPK untuk tanda tangan dokumen pendukung sehingga saksi tanda tangan dokumen kelengkapan seperti Berita Acara Pembayaran 80% tanpa melakukan pemeriksaan fisik bangunan kembali.
- Bahwa pada saat pencairan pembayaran 80% saksi tidak mengetahui seberapa besar progres pekerjaan karena saksi tidak mengecek dilapangan saksi hanya diperintahkan oleh PPK untuk menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPTK hanya menandatangani Dokumen berupa Berita Acara pembayaran 80% saja itupun atas perintah PPK sementara tanda tangan saksi pada dokumen-dokumen yang lain seperti Dokumen Adendum, Dokumen Berita Acara pembayaran 90% saksi tidak pernah menandatangani walaupun dalam dokumen tersebut ada tanda tangan saksi.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

k. **ABU BAKAR A. RADJAK,;**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat angin kencang di desa Soagimalaha pada hari Rabu, 14 Juli 2021 pukul 22:00 WIT.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat pohon tumbang di pantai desa Soagimalaha, beberapa gerobak warga yang atapnya berhamburan, dan atap Stadion Kota Maba yang roboh akibat dari angin kencang tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pihak BPBD memiliki grup whatsapp dengan pihak BMKG Maluku Utara yang bernama "Info BMKG Maluku Utara" yang fungsinya sebagai *update* harian data informasi prakiraan cuaca di wilayah provinsi Maluku Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan sudah ada peringatan dini dari BMKG Maluku utara akan ada angin kencang di Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba melalui komunikasi grup whatsapp "Info BMKG Maluku Utara".



- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan investigasi kondisi pemukiman pasca terjadinya angin kencang di desa Soagimalaha.
- Bahwa saksi menjelaskan angin kencang yang dimaksud hanya berdasarkan perspektif saksi sendiri, tidak di dasari data yang akurat dari BMKG Maluku Utara seperti perkiraan kecepatan angin (dalam satuan knots) dan kategori angin.
- Bahwa saksi menjelaskan pasca terjadi angin kencang di Desa Soagimalaha BPBD hanya mengeluarkan laporan investigasi, tidak menerbitkan status bencana atau darurat bencana pada saat pasca terjadinya angin kencang di Desa Soagimalaha.
- Bahwa saksi menjelaskan bangunan permanen yang roboh hanya atap Stadion Kota Maba.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

**I. EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos,**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Kapasitas saksi dalam paket pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba yakni sebagai Team Leader (pimpinan kegiatan) Proyek Pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017 (Tahap I) termasuk sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas/Supervisor. Untuk Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019 full design nya (perencanaan) sudah termasuk yang dibuat oleh CV. Panca Asri Planning Consultant di tahun 2017 namun di tahun 2019 hanya membantu secara teknis maksudnya membantu menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam kontrak fisik tahap II.
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas sebagai konsultan perencana yaitu menyusun DED (termasuk membuat Gambar Rencana/EE, Soft Drawing), membuat RAB, membuat RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), membuat BOQ. Tugas sebagai konsultan pengawas yaitu mengawasi pekerjaan di lapangan supaya sesuai dengan gambar rencana, membuat laporan mingguan-bulanan dan laporan akhir, dan menandatangani dokumen progres untuk pencairan.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan mekanisme sehingga CV. PANCA ASRI PLANNING milik saksi ditetapkan sebagai Konsultan Perencana dalam pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba, saat itu saksi melihat ada pengumuman di Website ULP Halmahera Timur, kemudian saksi mendaftar dan mengikuti Proses Pemilihan/pengadaan.

Halaman 89 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Nilai Pagu saat pengumuman saksi lihat Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk Penawaran, saksi membuat penawaran dengan Nilai Rp.179.857.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan Pelaksanaan Tender/lelang sekitar Bulan Mei tahun 2017, saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut pelelangan maupun memasukkan penawaran.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan setelah selesai proses pelelangan dan saudara ditetapkan sebagai pemenang, dengan siapa saudara berkomunikasi selanjutnya, saksi menjelaskan dalam melakukan pekerjaan perencanaan, saksi berhubungan dengan saksi AILEN GOESLAW (KPA) dan saksi IWAN ASEP HASANUDIN (PPK).
- Bahwa saksi menjelaskan hasil produk pekerjaan selalu saksi komunikasikan dan koordinasikan dengan saksi AILEN GOESLAW dan Saksi IWAN ASEP, untuk PPK saksi IWAN, saksi lebih banyak berkoordinasi terkait Administrasi, sedangkan untuk teknis pekerjaan, saksi lebih banyak berkomunikasi dan konsultasi dengan saksi AILEN GOESLAW selaku KPA.
- Bahwa saksi menjelaskan dasar CV. Panca Asri Planning menyusun DED (termasuk membuat Gambar Rencana/EE, Soft Drawing), membuat RAB, membuat RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), membuat BOQ dalam untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017, Dasarnya adalah kontrak Nomor: 427/01/SP/PPK/PRCN/DISPORA-HT?V/2017 tanggal 24 Mei 2017 antara CV. PANCA ASRI PALNNING dengan PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Saksi IWAN ASEP HASANUDIN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Produk Perencanaan yakni:
  - a. BOQ
  - b. RAB / Estimasi Engineering
  - c. Gambar.
  - d. Spesifikasi Teknis
  - e. RKS.
  - f. Laporan Akhir (Laporan Perencanaan)
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme yang dilakukan oleh CV. PANCA ASRI PLANNING dalam melakukan perencanaan pembangunan Tahap I dan Tahap II Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2019, Setelah tanda tangan kontrak, saksi kemudian melakukan survei lapangan/lokasi. Setelah memperoleh data lapangan yakni data ukur,

Halaman 90 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



kemudian menyusun pra rancangan berupa gambar dan estimasi kasar biaya, setelah itu kami sampaikan ke KPA dan PPK, saat itu tidak di setuju karena anggarannya terlalu besar, kemudian dilakukan revisi. Saat itu gambar awal estimasi biayanya sekitar 22 Miliar, sampai 4 kali revisi dan terakhir dengan estimasi harga total sekitar Rp.8 Miliar. Setelah itu di setuju, gambar itulah yang digunakan untuk Pembangunan Stadion Kota Maba sejak tahun anggaran 2017. Saksi tidak lagi melakukan survey topografi dan pengetesan kekerasan tanah, karena lokasinya memang sudah ada lapangan dengan tribun terbuka sebelumnya.

- Bahwa saksi menjelaskan standar/acuan yang digunakan oleh CV. PANCA ASRI PLANNING dalam membuat gambar dan estimasi harga saat itu, tidak mengacu pada standar apapun, hanya sepengetahuan kami, untuk lapangan harus mengacu pada standar dari kementerian Pemuda dan Olahraga, saat itu lapangan sudah ada, tinggal membangun dari stadion terbuka menjadi stadion tertutup, sedangkan struktur bangunan dari Kementrian PU.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan gambar rencana pembangunan Stadion kota Maba secara umum yakni: Panjang Lapangan 110 m x 50m kemudian Untuk Tribun, Panjangnya 40 Meter, lebarnya 11 Meter, tinggi atap dari permukaan tanah 10 meter dan tinggi tiang 15 meter.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan proses perhitungan saksi sehingga konstruksi atap tribun digunakan baja ringan yaitu, Awalnya dalam produk perencanaan kami berupa RAB, yang kami cantumkan adalah Baja Berat (besi Hollow) bukan baja ringan, setelah kami ajukan kepada PPK dan KPA, saat itu KPA sampaikan dengan menggunakan baja berat terlalu mahal, sehingga KPA saat itu, bpk. AILEN GOESLAW menyuruh untuk disamakan dengan tribun stadion di Buli yang menggunakan Baja ringan.
- Bahwa saksi menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas (KPA) maupun PPK untuk menggunakan baja ringan, saksi menjelaskan Saat itu saksi sampaikan bahwa saksi khawatir akan ada hempasan angin dari bawah ke arah tribun dengan resiko tribun rusak, saat itu KPA menyampaikan untuk samakan dengan di Buli saja, sehingga saksi membuat RAB dengan menggunakan bahan baja ringan, namun dengan gambar dan rancangan awal yakni baja berat. Seharusnya untuk struktur baja ringan, harusnya dibuat tumpuan pada ujung ujung struktur. Namun saat saksi sampaikan untuk pembuatan tumpuan pada ujung struktur, KPA saat itu menyampaikan untuk tidak perlu karena akan menghalangi pandangan penonton.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Saat membuat produk perencanaan itu tim teknis saksi sudah memperhitungkan sehingga saksi menggunakan baja berat sebagaimana yang digunakan stadion-stadion pada umumnya, akan tetapi karena perintah dari KPA (Kepala Dinas saksi AILEN GOESLAW), sehingga hitungan-hitungan tersebut tidak berlaku lagi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada produk perencanaan tidak menyebut jangka waktu untuk pekerjaan fisik.
- Bahwa saksi menjelaskan Usia bangunan diperkirakan bertahan selama 20 (dua puluh tahun), sedangkan khusus untuk atap tribun, dikarenakan adanya perubahan bahan struktur, sehingga usia bangunan tidak dapat diperkirakan lagi, namun menurut saksi apabila tidak ada angin ribut, bangunan meskipun dengan struktur bahan baja ringan, masih dapat bertahan,
- Bahwa saksi menjelaskan Terkait dengan Pengawasan, kapan CV. Panca Asri Planning mulai melakukan pengawasan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019, saksi menjelaskan Sesuai kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017. Dengan jangka waktu sesuai kontrak 75 hari kalender dan selesai pada tanggal 31 Desember 2017.
- Bahwa saksi menjelaskan Apakah selama jangka waktu kontrak pekerjaan Pengawasan, saudara sering datang untuk mengawasi pekerjaan Fisik Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, saksi menjelaskan Awal setelah kontrak, saksi sering turun untuk mengawasi Pekerjaan Fisik, namun setelah berjalannya waktu, saksi dipanggil ke rumah dinas oleh Saksi AILEN GOESLAW masih dalam jangka waktu pelaksanaan kontrak pengawasan, saat itu di rumah dinas saksi AILEN GOESLAW sudah ada KPA dan saksi ONO (SLAMET KUABANG PURNOMO KIYE) saksi disampaikan bahwa nanti saksi ONO yang akan bantu untuk mengawas. Setelah itu besoknya saksi ONO ketemu saksi di di rumah teman di MABA, dan menyampaikan bahwa saksi AILEN GOESLAW menyuruh dia untuk mengambil Format Laporan Pengawasan dalam bentuk Soft Copy. Saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi ONO sebagai upah bantu mengawas. Setelah itu saksi masih turun untuk mengawas dengan teman. Pada sekitar bulan akhir November atau awal Desember saksi bertemu dengan saksi IWAN ASEP (PPK) di Maba, saat itu saksi disampaikan oleh Saksi IWAN ASEP bahwa, pengawasan ini dinas yang melaksanakan.
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah disampaikan oleh saksi IWAN ASEP bahwa pengawawasan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.

Halaman 92 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Halmahera Timur, saksi menyampaikan bahwa kami sudah melaksanakan pengawasan, kenapa baru disampaikan saat ini, saat kontrak sudah mau selesai, saat itu PPK Cuma menyampaikan bahwa saksi hanya diperintah KPA.

- Bahwa saksi menjelaskan Saat bertemu dengan saksi IWAN ASEP belum ada anggaran pengawasan yang dicairkan.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan waktu pencairan anggaran pengawasan, Saat itu saksi di hubungi oleh Saksi IWAN ASEP (PPK) bahwa ada pencairan dana pengawasan sebesar 80% yang masuk di rekening CV. PANCA ASRI PLANNING, saksi IWAN juga menyampaikan bahwa saat itu progres pekerjaan fisik sudah mencapai 80%, kemudian saksi mengecek pada rekening perusahaan pada tanggal 27 Desember 2017 ada dana pengawasan yang masuk sebesar 80% sejumlah Rp. 61.000.000.- (enam puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dana pengawasan tersebut masuk, saksi menjelaskan saksi cek dan ada dana masuk, saksi mentransfer dulu (over booking) ke rekening pribadi saksi, setelah itu saksi disuruh oleh PPK langsung mentransfer seluruhnya ke rekening pribadi saksi IWAN ASEP, saat itu saksi IWAN ASEP (PPK) menyampaikan bahwa pak kadis (SAKSI AILEN GOESLAW) berada di Tobelo dan membutuhkan uang tersebut, sehingga saksi langsung transfer seluruhnya ke rekening saksi IWAN ASEP HASANUDIN (PPK).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk sisa dana 20 % tidak pernah dicairkan lagi.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan Apakah dalam jangka waktu sebagaimana kontrak pengawasan, pekerjaan fisik telah selesai dilakukan, saksi tidak mengetahuinya lagi, setelah disampaikan oleh saksi KPA dan PPK bahwa yang melaksanakan pengawasan adalah Dinas, saksi tidak lagi turun untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan waktu pekerjaan pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba selesai dikerjakan, saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pencairan maupun progres fisik pengawasan untuk keperluan pencairan, saksi tidak melakukan tanda tangan di dalam dokumen apapun.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Seluruh tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut. PPK Fisik adalah IWAN ASEP dan pihak pelaksana adalah saksi FRENGKI perusahaannya PT. TANJUNG SEMESTA RAYA, sepengetahuan saksi itu bukan perusahaan saksi FRENGKI sedangkan KPA adalah saksi AILEN GOESLAW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan berkaitan anggaran fisik, Untuk Tahap I dalam perencanaan/EE sebesar Rp.4.406.000.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Rp.4.399.900.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Tahap II dalam perencanaan/EE sebesar Rp.2.667.500.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Anggaran sebesar Rp.2.590.000.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan pada proses pekerjaan pengawasan tahap I, dikerjakan atau diambil alih oleh pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur atas perintah saksi Ailen Goeslaw, S.E (KPA). Kemudian pada saat pencairan uang perencanaan sebesar RP.61.000.000,00 tersebut masuk ke rekening perusahaan an. CV. Panca Asri Planning Consultant. Setelah uang tersebut masuk ke rekening perusahaan, saksi mentransfer secara utuh ke rekening saksi Iwan Asep Hasanudin.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

**m. IWAN ASEP HASANUDIN, SH ,**

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menjelaskan bahwa kapasitas saksi dalam pembangunan stadion kota maba tahap I tahun anggaran 2017 dan tahap II tahun anggaran 2019 adalah sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk Pembangunan Stadion Kota Maba, perencanaannya dilaksanakan pada Tahun 2017 dengan hasil produknya perencanaan untuk site plan dan engineering estimate. Dengan nilai paket pekerjaan Rp.8.984.800.000,- (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan Nomenklaturnya Nama Paketnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur, nama perencanaannya Perencanaan Teknis Kawasan, Pembangunan Stadion Kota Maba
- Bahwa saksi menjelaskan Konsultan Perencananya saat itu CV. PANCA ASRI PLANNING CONSULTAN dengan Direktornya sdr. IKHSAN MUHAMMAD dari Kota Ternate dengan nilai kontrak perencanaan Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah mendapat hasil perencanaan, kami melaksanakan pelelangan untuk Pekerjaan Tahap I Pembangunan Stadion Kota Maba
- Bahwa saksi menjelaskan Sumber dana kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba yakni dari APBD DAU Kab. Halmahera Timur

Halaman 94 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba saksi tidak ingat persis nilai pastinya, namun sekitar Rp.4.500.000.000.- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan Kapasitas dan kedudukan saksi pada kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 adalah saksi ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan SK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur
- Bahwa saksi menjelaskan paket kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 Nilai Kontraknya Rp.4.399.900.000.- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk membuat HPS Saat itu harus ada survey, kami tidak memiliki anggaran, namun kami buat idealnya saja, yakni disesuaikan dan atau turun sedikit dari pagu anggaran yang tersedia;
- Bahwa saksi menjelaskan Iya, ada dibuatkan HPS dan yang tanda tangan HPS saksi sendiri, mengetahui KPA, namun tidak ada dokumen fisiknya dan hanya dokumen digital, sedangkan dokumen fisik hanya berupa EE (Engineering Estimate) yang dibuat oleh Konsultan Perencana;
- Bahwa saksi menjelaskan Saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan Aanwijzing dan siapa – siapa pihak yang hadir juga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan Pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba yakni PT. TANJUNG SEMESTA RAYA dengan direktur sdr. ANGGITO TANJUNG sedangkan pelaksanaan di lapangan yakni sdr. FRENGKI;
- Bahwa Sdr. FRENGKI adalah orang yang melakukan pekerjaan di lapangan, namun saksi tidak mengetahui hubungan antara sdr. FRENGKI dengan PT. TANJUNG SEMESTA RAYA;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk Sdr. FRENGKI LAUWUNA saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari pihak PT. TANJUNG SEMESTA RAYA, saksi tidak pernah menyanyakan atau cek langsung surat kuasanya karena saksi percaya saja. Awalnya sdr FRENGKI LAUWUNA sudah lapor ke pak kepala dinas maka pak kepala dinas mengarahkan sdr FRENGKI LAUWUNA untuk ketemu saksi. Saksi hanya mendengar dari sdr FRENGKI LAUWUNA bahwa dia mendapat kuasa secara lisan dari Direktur PT. TANJUNG SEMESTA RAYA
- Bahwa saksi menjelaskan penandatanganan kontrak dilaksanakan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab Halmahera Timur saat itu oleh saya selaku PPK bersama Sdr.FRENGKI LAUWUNA mengetahui kapala dinas. Saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami duduk bersama untuk penandatanganan kontraknya. Setahu saksi pemilik dan penanggungjawab pekerjaan ini adalah sdr. FRENGKI LAUWUNA sehingga saya membiarkan Sdr FRENGKI LAUWUNA menandatangani dengan menggunakan cap yang isinya tertera tanda tangan direktur PT. TANJUNG SEMESTA RAYA yaitu ANGGITO TANJUNG. Saat itu Sdr FRENGKI LAUWUNA mengatakan penandatanganan ini sudah sepengetahuan Sdr ANGGITO TANJUNG

- Bahwa saksi menjelaskan Selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, saksi berkomunikasi dengan sdr. FRENGKI LAUWUNA tersebut, dan bukan sdr. ANGGITO TANJUNG, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdr. ANGGITO TANJUNG;
- Bahwa saksi Selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba, yang aktif datang di lokasi pekerjaan yaitu sdr. FRENGKI LAUWUNA tersebut, bukan sdr. ANGGITO TANJUNG. Sdr FRENGKI LAUWUNA biasanya cek lapangan sendiri. Para pekerja dalam pembangunan stadion tersebut adalah orang-orangnya sdr FRENGKI LAUWUNA dan ada juga beberapa pekerja yang saya rekomendasikan dari kampung sekitar lokasi pekerjaan
- Bahwa Mekanisme pembayaran pekerjaan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba adalah per termin, sebagai berikut :
  - Pembayaran Uang Muka sebesar 20 %
  - Pembayaran Angsuran kesatu atas prestasi kerja 40 % (20% dari nilai kontrak);
  - Pembayaran Angsuran kedua atas prestasi kerja 70%
  - Pembayaran Angsuran sekaligus 100%

Semuanya masuk ke rekening PT. TANJUNG SEMESTA RAYA

- Pekerjaan sudah selesai dan diserahkan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur sesuai Berita Acara Penyerahan pada tanggal 10 Desember 2018, namun pembayarannya seingat saksi pada tahun 2019. Itu karena kondisi keuangan di daerah saat itu tidak memungkinkan makanya diluncurkan untuk pembayaran 2018 di tahun 2019. Pekerjaan selesai di tahun 2018.
- Mekanisme pembayaran 40%, 60% dan 80% yaitu awalnya dari pekerjaan di lapangan dihitung maka jika progress di lapangan sudah melebihi 40%, 60% dan 80% maka biasanya rekanan mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara pembayaran angsuran setelah berita acara tersebut ditandatangani semua oleh para pihak selanjutnya seingat saya berita acara itu diserahkan ke bendahara Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dibuatkan SPP lalu setelah SPP jadi maka

Halaman 96 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara menyerahkan ke sdr FRENGKI LAUWUNA untuk diproses di Dinas Keuangan.

- Pada saat itu sdr FRENGKI LAUWUNA awalnya berkoordinasi dengan pak kepala dinas untuk pengajuan pencairannya. Setelah itu sdr FRENGKI menemui saya untuk segera diproses pencairan untuk membuat berita acara pembayaran setelah itu saya membuat berita acara dimaksud.
- Saksi menjelaskan rincian pencairan tahap I sebagai berikut:
  - Ada pembayaran 40%, nominalnya Rp.879.980.000,- masuk ke rekening PT. TANJUNG SEMESTA RAYA.
  - Selanjutnya sebesar 60 % nominalnya Rp.879.980.000,- masuk ke rekening PT. TANJUNG SEMESTA RAYA.
  - Selanjutnya saya tidak ingat antara 80% nominalnya Rp.879.980.000,- ke rekening PT. TANJUNG SEMESTA RAYA;
- Bahwa saksi menerangkan Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk persyaratan pembayaran 100% dan PHO serta FHO pembangunan Stadion Kota Maba tahun anggaran 2017, Laporan harian dan bulanan yang dibuat oleh rekanan, rekomendasi desa dari Kepala Desa Soagimalaha, rekomendasi Inspektorat Kab Halmahera Timur (biasanya sebelum mengeluarkan rekomendasi, pihak Inspektorat turun cek pekerjaan) dan dokumen PHO serta FHO yang dibuat oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Tidak dilakukan pemeriksaan oleh PPHP di lapangan. Tim PPHP hanya tanda tangan saja di berita acara PHO yang tergabung dalam dokumen berita acara pencairan. Setelah dokumen PHO saya buat maka saksi serahkan ke Sdr.FRENGKI LAUWUNA untuk dimintakan tanda tangan ke orang yang tersebut pada dokumen. Penyerahan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur Pada Tahun 2018
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan Mengapa saksi menyatakan pekerjaan selesai di pada tahun 2019 padahal dalam dokumen progres pekerjaan 100% dan dokumen PHO serta FHO di dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahu anggaran 2017 tertera tanggal 10 Desember 2018 adalah, setahu saksi sdr FRENGKI LAUWUNA melakukan pembayaran denda keterlambatan setelah koordinasi dengan pak kepala dinas
- Bahwa saksi menerangkan Ada masa pemeliharaan dan pemeliharaan berakhir tanggal 09 Maret 2019
- Bahwa Pihak penyedia saat itu membeli barang untuk Jogging Track di luar negeri berupa Karet Fleksibel / Rubber Track dengan nilai Rp.1.977.387.500.- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh



ribu lima ratus rupiah) butuh waktu, sehingga saat itu pihak penyedia meminta untuk perpanjangan waktu yang dibuat pada saat bulan desember 2017, saat itu penyedia meminta waktu selama 90 (sembilan puluh hari) dan saksi tidak ingat persis berapa hari jadinya adendum kontrak tersebut;

- Bahwa Adendum kontrak nomor: 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII/2017 dibuat pada bulan desember 2017 namun saksi lupa tanggalnya, yang tanda tangan adendum saat itu sdr. ANGGITO TANJUNG, saksi selaku PPK dan Bpk. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Selaku KPA, Penandatanganan Adendum sama dengan ketika penandatanganan kontrak yaitu FRENGKI LAUWUNA dengan cap tanda tangan ANGGITO TANJUNG.
- Saksi menerangkan berkaitan dengan proses yang dilakukan sebelum dibuat Adendum kontrak baik Adendum Tahap I maupun Adendum Tahap II Pembangunan Stadion Kota Maba, Untuk Adendum Pembangunan Stadion Tahap I, Saat itu dikarenakan barang dipesan dari luar negeri, dan terjadi keterlambatan dalam pemesanan dan pengiriman karena pesanan dengan warna khusus, dan karena akhir tahun, sehingga pihak penyedia membuat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, saya dan pak Kadis kemudian melakukan verifikasi dokumen terkait kebenaran pemesanan barang tersebut di luar negeri
- Bahwa Saat itu sekitar bulan Januari 2018 barang yang dipesan tiba, namun kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Nomor: 427/01/BAPPL/APBD/DISPORA-HT/II-2018 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SLAMET K. PURNOMO KIYE, ST. (Selaku PPTK), saksi sendiri selaku PPK, EKSAN MUHAMMAD, ST. Selaku Konsultan Pengawas, ANGGITO TANJUNG sebagai Direktur PT. TANJUNG SEMESTA RAYA dan diketahui oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur AILEN GOESLAW, SE. Yang pada intinya pada pekerjaan Running Track tersebut dilaksanakan tidak sesuai syarat-syarat umum dan teknis yang tercantum dalam kontrak
- Bahwa Saat itu, barang belum terpasang, pada saat akan dilakukan pemasangan, kami sampaikan bahwa barang tidak sesuai dengan Spesifikasi sehingga harus diganti;
- Bahwa Setelah itu, kami kemudian melakukan survey ke pihak distributornya di Jakarta, apakah bisa di tukar atau tidak, namun ternyata tidak bisa di tukar. Kemudian dilakukan survey ke beberapa distributornya, kemudian Penyedia melakukan pembelian di salah satu Distributornya, yang kemudian dilakukan pekerjaan pemasangan Running Track tersebut;



- Bahwa Setelah dilakukan pemesanan oleh Pihak Penyedia, sekitar sebulan kemudian baru dilakukan pekerjaan pemasangan Jogging Track, tidak ada lagi dilakukan adendum kontrak, namun diberikan denda keterlambatan;
- Bahwa terhadap keterlambatan tersebut penyelesaian pekerjaan Pembangunan Tahap I stadion kota Maba, saksi hanya memberikan kesempatan kepada pihak Penyedia dengan ketentuan akan diberikan sanksi denda keterlambatan. saksi menyuruh pihak ketiga untuk membuat surat pernyataan menyanggupi pelaksanaan pekerjaan. Ini dikenakan denda namun saksi tidak tahu apakah sudah dibayar atau belum tapi menurut sdr FRENGKI sudah dibayar
- Bahwa Iya, ada dilakukan pemeriksaan oleh PPHP yang terdiri dari Sdr. SAMUEL LASUT, MARLINUS GOESLAW, dan ada 1 orang lagi, saksi lupa namanya. Waktu pemeriksaan saksi tidak ingat lagi namun penyerahan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur Pada Tahun 2018;
- Bahwa Saksi hanya memberikan kesempatan kepada pihak Penyedia dengan ketentuan akan diberikan sanksi denda keterlambatan;
- Bahwa Waktu keterlambatan sekitar 50 hari dengan nilai besaran denda saksi tidak ingat persis, sedangkan mekanisme pembayaran denda dilakukan oleh pihak penyedia langsung ke kas Daerah;
- Bahwa Setelah pekerjaan selesai, kami dibantu oleh Inspektorat untuk melakukan pengecekan setiap Item pekerjaan, setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan bebas temuan, Inspektorat mengeluarkan rekomendasi pencairan 100% dan dilakukan proses pembayaran 100 % ke pihak penyedia Jasa pada tahun tahun 2018, namun dananya di luncur di Tahun 2019, sehingga pembayaran dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa Seluruh dana Paket Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, sudah dibayarkan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa, PT. TANJUNG SEMESTA RAYA di tahun 2019;
- Bahwa untuk Tahap II sudah menggunakan paket perencanaan yang dari awal untuk keseluruhan pekerjaan Stadion Kota Maba;
- Bahwa Untuk Tahap II dilakukan Proses Pelelangan dengan susunan POKJA: FAISAL KAMARULLAH sebagai koordinator POKJA, SUTOMO dan RAHMAD ROSIDI sebagai Anggota POKJA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti tahapan pelelangan, yang saksi tahu saat penetapan pemenang lelang saja. Yakni CV. NIA KUSUMA dengan Direktornya ABDULLAH BASINU berkedudukan Kota Tidore Kepulauan;



- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan direktur CV. NIA KUSUMA, selalu saksi berhubungan dengan terdakwa ISMAIL IBRAHIM;
- Bahwa Saat itu kontrak ditandatangani oleh terdakwa ISMAIL IBRAHIM dengan memalsukan tanda tangan sdr. ABDULLAH BASINU dengan alasan telah meminta Ijin kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah berhubungan dengan direktur CV. NIA KUSUMA, saksi selalu berhubungan dengan terdakwa ISMAIL IBRAHIM
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu kontrak ditandatangani oleh terdakwa ISMAIL IBRAHIM dengan memalsukan tanda tangan sdr. ABDULLAH BASINU dengan alasan telah meminta Ijin kepada yang bersangkutan; Penandatanganan dilakukan bersama-sama di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. Saat itu di ruangan ada saksi, pak Kadis dan terdakwa ISMAIL. Biasanya Pihak ketiga terlebih dahulu menandatangani kontraknya.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ISMAIL IBRAHIM adalah orang yang melakukan pekerjaan di lapangan, saat itu terdakwa ISMAIL IBRAHIM membawa surat kuasa dari CV. NIA KUSUMA. Setahu saksi, Terdakwa ISMAIL IBRAHIM yang biasa mewakili perusahaan ini. Sehingga saksi percaya saja atas penandatanganan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat lagi perihat surat kuasa untuk Terdakwa ISMAIL IBRAHIM sdr. CV. NIA KUSUMA. saksi tidak ingat apakah itu surat kuasa untuk menandatangani atau untuk melaksanakan pekerjaannya.
- Bahwa saksi menjelaskan Selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba, saya berkomunikasi dengan terdakwa ISMAIL IBRAHIM tersebut, dan bukan direktur CV. NIA KUSUMA, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan direktur CV. NIA KUSUMA
- Bahwa saksi menjelaskan Mekanisme pembayaran pekerjaan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 adalah per termin, sebagai berikut :
  - Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % tanggal dan jumlahnya saya harus cek kembali;
  - Pembayaran Angsuran kesatu untuk prestasi kerja 30 % (sebesar 10% dari nilai kontrak), tanggal dan besaran pembayaran saya harus cek kembali, di rekening?;
  - Pembayaran Angsuran kedua untuk prestasi kerja 80% (sebesar 50% dari nilai kontrak) tanggal dan besarannya saya harus cek kembali;
  - Pembayaran terakhir 90 %, belum dibayarkan sampai sekarang
  - Pembayaran Retensi 5%. belum dibayarkan sampai sekarang



Semua masuk ke rekening CV.NIA KUSUMA. Sebenarnya secara lisan Terdakwa ISMAIL IBRAHIM sudah meminta secara lisan (sebelum atap stadion rubuh) supaya dicairkan pembayaran 100% (atau 15% dari nilai kontak) namun saksi belum menyetujui karena belum ada kejelasan apa yang harus saksi lakukan untuk penyelesaian kontrak ini.

- Bahwa saksi menjelaskan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 2 Tahun Anggaran 2019 sudah dilakukan serah terima tahap 1 (PHO) di sekitar bulan Maret 2021 namun hingga saat ini belum dilakukan penyerahan tahap 2 (FAO) dari pihak CV. NIA KUSUMA kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pembangunan Tahap II stadion kota maba tahun anggaran 2019 ada dilakukan adendum kontrak sebanyak 3 kali:
  - Yang Pertama. Dilakukan adendum karena ada pekerjaan tambah kurang / CCO Pekerjaan;
  - Yang kedua, dengan alasan pandemi covid 19, tidak ada pekerja
  - Yang ketiga berupa pemberian kesempatan
- Bahwa saksi menjelaskan Adendum yang pertama dilakukan pada bulan september 2019 atas kesepakatan bersama PPK dengan Penyedia Barang/Jasa berupa CCO pekerjaan, antara lain timbunan tanah, shower tanam, penambahan pelebaran balokan, plat lantai, begesting tehel, pekerjaan cat tribun, selengkapnyanya didalam kontrak / CCO nya.
- Bahwa saksi menjelaskan Adendum yang kedua atas permintaan Penyedia Barang/Jasa disebabkan karena pandemik covid 19 yang membuat pekerja tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan Adendum yang ketiga berupa pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah ada permohonan dari Pihak Penyedia Barang/Jasa, dikarenakan ada pekerjaan tambah/kurang, kami melakukan Justifikasi Teknis dan membuat Berita Acara Justifikasi Teknis hingga menyetujui dan membuat Addendum Kontrak yang pertama.
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah dilakukan adendum, pekerjaan dapat selesai dilaksanakan seluruhnya. Cuma ada denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Setahu saksi sudah dibayar oleh rekanan (terdakwa ISMAIL) ke kas daerah dan ada buktinya (STS dan kuitansi bank nya)
- Bahwa saksi menjelaskan Masa pemeliharaan mulai sejak setelah adendum ketiga selesai, yakni sejak 19 April 2021 sampai dengan 19 Juli 2021.



- Bahwa saksi menjelaskan Setelah awalnya dari pekerjaan di lapangan dihitung maka jika progress di lapangan sudah melebihi 100% maka biasanya rekanan mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara PHO setelah berita acara tersebut ditandatangani semua oleh para pihak. Namun belum dilakukan pembayaran 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam paket pekerjaan pembangunan stadion Kota Maba Tahap II Tahun Anggaran 2019 ada tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) dan dilakukan pemeriksaan oleh PPHP yang terdiri dari Sdr. SAMUEL LASUT, MARLINUS GOESLAW, dan Andrias Makahenggang (sekarang bendahara) seluruhnya dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur. Namun pemeriksaannya tidak secara formal.
- Bahwa saksi menjelaskan Didalam PPHP tidak terdapat tenaga teknis untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, dan kami juga tidak memiliki anggaran untuk honor tenaga teknis, maka kami tidak menetapkan tenaga teknis untuk mendampingi pemeriksaan oleh PPHP.
- Bahwa saksi menjelaskan ada konsultan pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba yaitu CV. ALENADA CONSULTAN dengan Direktornya Sdr SANTOSO berkedudukan di Kota Ternate.
- Bahwa saksi menjelaskan Konsultan Pengawas aktif saat pekerjaan berlangsung hingga masa kontrak kerja habis pada Desember 2019. Saat pelaksanaan pekerjaan Konsultan Pengawas sering standby di lokasi pekerjaan, saksi kurang ingat siapa dari pihak konsultan pengawas yang hadir tersebut. Produk dari konsultan pengawas berupa laporannya. Laporannya hanya sampai pada saat mereka bertugas saja sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi menjelaskan konsultan pengawas tidak ada keterlibatan dalam pemeriksaan akhir dan mengetahui progres pencairan anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Tahap 1 dan Tahap 2 Stadion Kota Maba.
- Bahwa saksi menjelaskan produk dari konsultan pengawas terkait pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba yang biasanya diserahkan ke Dinas Keuangan.
- Bahwa saksi menjelaskan konsultan pengawas menerima pembayaran sesuai dengan kontrak untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tahap 1 dan Tahap 2 Stadion Kota Maba.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Hingga saat ini belum dilakukan penyerahan kedua (FAO) dari pihak Penyedia Barang/Jasa kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Timur.
- Bahwa saksi menjelaskan Biasanya kalau masa pemeliharaan selesai, secara otomatis hari itu juga merupakan tanggal serah terima, saat itu akan diajukan untuk FAO dari pihak penyedia, namun karena bpk. Kepala Dinas tidak berada di tempat, maka hingga saat ini belum dilakukan penyerahan.
- Bahwa saksi menjelaskan dana Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Belum dibayarkan seluruhnya, masih tersisa sekitar 15 % dana paket pekerjaan yang belum dibayarkan sekitar Rp.380 juta.
- Bahwa saksi menjelaskan alasan belum dibayarkan kepada penyedia barang Karena saat akan dibayarkan, bpk. Kepala Dinas selaku pejabat yang mengeluarkan SPM tidak sedang berada di tempat.
- Bahwa saksi menjelaskan Saat ini kondisi Stadion Kota Maba atas tribunnnya roboh karena tertiuip angin pada sekitar bulan juli 2021 dan hingga saat ini belum diperbaiki, menunggu keputusan dari pihak yang berwenang seperti Inspektorat dan BPK. Atas tribun roboh dalam masa pemeliharaan.
- Bahwa saksi menjelaskan Sesuai syarat-syarat khusus kontrak, usia konstruksi seharusnya dapat bertahan selama 15 Tahun dalam kondisi normal, sesuai kontrak memang bahan yang digunakan adalah baja ringan yang tidak disertai dengan ukuran yang jelas.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sebelumnya tidak pernah kenal ataupun bertemu dengan sdr. FRENGKI maupun terdakwa ISMAIL IBRAHIM, saksi tidak mengetahui apakah bpk. Kepala dinas kenal atau tidak dengan mereka berdua
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima apapun baik berupa uang/barang/fasilitas apapun dari PT. TANJUNG SEMESTA RAYA maupun CV. NIA KUSUMA selama proses pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba, baik tahap I maupun Tahap II.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pengawasan di ambil alih oleh pihak Dinas disampaikan oleh Kepala Dinas Sdr. AILEN GOESLAW yang menyampaikan kepada Sdr. EKHSAN MUHAMMAD.
- Bahwa saksi menjelaskan Yang dimaksud saat itu adalah terkait pendanaan, yang artinya dananya akan di ambil oleh pihak Dinas apabila telah dicairkan nanti. Memang pemenangnya adalah CV. PANCA ASRI PLANNING CONSULTAN dan tetap sebagai konsultan pengawas, akan tetapi juga

Halaman 103 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



dilakukan oleh pihak Dinas, yakni oleh sdr. SLAMET K. PURNOMO KIYE atas perintah sdr. AILEN GOESLAW.

- Bahwa saksi menjelaskan Proses Pencairannya saat itu 80 % anggaran Pengawasan, masuk ke rekening CV. PANCA ASRI PLANNING, kemudian saksi memberitahukan bahwa anggaran pengawasan sudah bisa di ambil. Setelah cair, saksi menyuruh sdr. EKHSAN MUHAMMAD untuk mentransfer ke rekening saksi, sebesar Rp.61 juta, kemudian seluruh uang tersebut sejumlah Rp.61 jt itu saksi transfer sdr. AILEN GOESLAW melalui rekening orang lain atas perintah pak Kadis. Sdr. AILEN GOESLAW
- Bahwa saksi menjelaskan saksi diberikan bagian oleh Sdr. Ailen Goeslaw kisaran antara Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba, saksi menginformasikan kepada terdakwa ISMAIL IBRAHIM bahwa akan ada Paket Pekerjaan Pembangunan Tahap II stadion Kota Maba, dan saat itu saksi mengatakan agar mempersiapkan perusahaan untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa saksi mengatakan Sebenarnya yang mengerjakan pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II adalah terdakwa ISMAIL IBRAHIM, namun saksi menyampaikan ke Terdakwa ISMAIL IBRAHIM. Bahwa berhubung proses pencairan terkadang sulit dan terlambat, maka saksi sampaikan untuk menggunakan uang saksi terlebih dahulu untuk belanja pekerjaan tersebut, kemudian apabila sudah dicairkan, maka uang saksi diganti
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat pencairan 20% sebesar Rp.518.000.000.- dipotong pajak sehingga tersisa yang dicairkan ke rekening CV. NIA KUSUMA sebesar Rp.461.490.909.- (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diserahkan kepada saksi sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sisanya saksi tidak mengetahui di kirim/diserahkan kepada siapa saja: uang tersebut saksi gunakan untuk pembelian bahan-bahan dan keberlanjutan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat pencairan 30% sebesar Rp.582.750.000.- belum di potong pajak, nilai yang setelah dipotong pajak kemudian di kirim ke rekening CV. NIA KUSUMA, di kirim ke rekening saya sekitar Rp.400. jutaan, sisanya saksi tidak mengetahuinya, dari nilai di luar Rp.400 jutaan tersebut ada yang diserahkan sendiri oleh terdakwa ISMAIL IBRAHIM untuk pak Kadis, sdr. AILEN GOESLAW, namun saksi tidak mengetahuinya, karena langsung diserahkan oleh terdakwa ISMAIL IBRAHIM sendiri;
- Pada saat pencairan 80% sebesar Rp.876.650.000.- dipotong pajak sehingga tersisa yang dicairkan ke rekening CV. NIA KUSUMA sebesar



Rp.772.997.272.- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) di kirim ke rekening saya sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), sisanya saya tidak mengetahuinya. Dari Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke saksi tersebut, saksi serahkan kepada pak kadis, sdr. AILEN GOESLAW sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

- Pada saat pencairan 90% sebesar Rp.246.050.000.- dipotong pajak sehingga tersisa yang dicairkan ke rekening CV. NIA KUSUMA sebesar Rp.219.208.182.- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) di kirim ke rekening saya sebesar sekitar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), sisanya saksi tidak mengetahuinya. Dari Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke saya tersebut, saksi serahkan kepada pak kadis, sdr. AILEN GOESLAW sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan Antara saksi dengan terdakwa ISMAIL IBRAHIM, nanti akan ada pembagian hasil keuntungan setelah pekerjaan selesai karena saya yang sering menalangi/manggulangi pembiayaan pekerjaan Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba. Sedangkan antara terdakwa ISMAIL IBRAHIM dengan sdr. AILEN GOESLAW, yang saya dengar, terdakwa ISMAIL IBRAHIM akan memberikan FEE kepada sdr. AILEN GOESLAW sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Paket pekerjaan Pembangunan Tahap II stadion Kota Maba tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan saat pekerjaan dan dilihat/disaksikan oleh sdr. AILEN GOESLAW sebagai kepala Dinas, ada dilakukan beberapa perubahan pekerjaan tambah kurang yang dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu saya menyampaikan kepada terdakwa ISMAIL IBRAHIM untuk membuat Adendum akibat dari terjadi perubahan maupun tambah kurang pekerjaan, dan administrasi adendum dibuat oleh saya dan dan sdr. Konsultan Pengawas dan sdr. SLAMET K. PURNOMO KIYE, sehingga pembuatan administrasi menyusul sebagai formalitas.
- Bahwa saksi menjelaskan saudara pernah berkomunikasi dengan sdr. ABDULLAH BASINU melalui telepon, terutama saat pencairan 90%, saat itu saksi sampaikan agar percepat transfer uang untuk pembayaran tukang karena tukang sudah menunggu pembayaran, setelah itu sdr. ABDULLAH BASINU langsung mentransfer uang ke rekening saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa pengawasan tahap I diambil alih oleh dinas atas perintah saksi AILEN GOESLAW, SE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pencairan anggaran pengawasan telah terjadi kesepakatan antara saksi, KPA, dan Konsultan perencana untuk memasukan honor KPA dan PPK dalam anggaran perencanaan.
- Bahwa saksi menjelaskan telah mentransfer uang sejumlah Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) kepada sdr. AILEN GOESLAW, atas perintah saksi AILEN GOESLAW.
- Bahwa saksi menjelaskan akan memberikan denda atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I kepada Pelaksana Pekerjaan Tahap I
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan fisik Stadion Kota Maba mengalami keterlambatan penyelesaian pembangunan.
- Bahwa saksi menjelaskan tiak menagih denda keterlambatan penyelesaian Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I
- Bahwa saksi mengakui telah membuat PHO pada saat pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I belum selesai.
- Bahwa saksi menjelaskan telah membuat PHO dan FHO pada saat pembangunan stadion Kota Maba belum selesai, atas perintah Pak Kadis (AILEN GOESLAW, selaku KPA)
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengambil alih pekerjaan pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II dikarenakan menurut saksi, Terdakwa ISMAIL IBRAHIM mulai cuek dengan proses pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
- Bahwa saksi menjelaskan pada pencairan anggaran pekerjaan 30% uang yang masuk ke CV. NIA KUSUMA sebesar kisaran Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah lebih dan yang masuk ke rekening saksi sebesar kisaran Rp.400.000.000. (empat ratus juta rupiah) lebih.
- Bahwa saksi menjelaskan pada pencairan anggaran pekerjaan 80% uang yang masuk ke CV. NIA KUSUMA Sebesar kisaran Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) lebih dan uang yang masuk ke rekening saksi sebesar kisaran Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) lebih.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah uang pencairan pekerjaan 80% masuk ke rekening saksi sebesar kisaran Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) lebih, saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa ISMAIL IBRAHIM atas permintaan terdakwa ISMAIL IBRAHIM untuk kebutuhan terdakwa ISMAIL IBRAHIM.
- Bahwa saksi menjelaskan pada pencairan anggaran pekerjaan 90% uang yang masuk ke CV. NIA KUSUMA sebesar kisaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta)

Halaman 106 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih. Dan uang yang masuk ke saksi sebesar kisaran antara Rp.170.000.000 sampai dengan Rp. 180.000.000

- Bahwa saksi menjelaskan pada proses pencairan 100% tahap I tidak pernah bersurat ke Dinas PUPR Kab. Kota Maba.
- Bahwa saksi menjelaskan pada proses pencairan 100% Tahap I proses surat menyurat ke Inspektorat dilakukan oleh rekanan.
- Bahwa saksi mengakui telah memerintahkan Saksi EKHSAN MUHAMMAD untuk mentransfer uang pengawasan Tahap I sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan pada pencairan anggaran pekerjaan 80% saksi memerintahkan terdakwa ISMAIL IBRAHIM untuk mentransfer uang sebesar Rp.65.000.000 kepada seseorang.
- Bahwa saksi menjelaskan saat uang pencairan anggaran pekerjaan 90% yang diterima oleh saksi sebesar Kisaran Rp.180.000.000, saksi memberikan uang kepada KPA sebesar Rp.10.000.000 secara transfer atas permintaan KPA.

***Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah seluruh keterangan saksi kecuali pemberian berupa uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa.***

n. **AILEN GOESLAW, S.E,**

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2017, dasar pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Dinas yakni dengan Surat Keputusan Bupati Kab. Halmahera Timur, sedangkan Sebagai Plt. Kepala Dinas saksi di angkat berdasarkan Surat Penunjukkan oleh Bupati Kab. Halmahera Timur. Untuk nomor dan tanggal SK Bupati maupun Surat Penunjukkan oleh Bupati, saksi tidak ingat persis nomor dan tanggalnya, namun pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pembangunan Stadion Kota Maba, dimulai Pembangunan pada tahun anggaran 2017 dan Tahap 2 pada tahun 2019, saat itu saksi sudah menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan nomenklaturnya Nama Paketnya Pembangunan Stadion Kota Maba sedangkan untuk tahun anggaran 2019 bernama Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap 2;
- Bahwa saksi menjelaskan sumber dana kegiatan Pembangunan Tahap 1 dan tahap 2 Stadion Kota Maba yakni dari APBD DAU Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan kapasitas dan kedudukan saksi pada kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba dan Pembangunan Stadion Kota Maba 2

Halaman 107 dari halaman 110 NO Put 51/Pid.SUS-1/PN/2022/PN He



adalah saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa saksi menjelaskan Struktur pengelola kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 adalah :
  - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Saksi sendiri (AILEN GOESLAW, SE.)
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : IWAN ASEP HASANUDIN.
  - Bendahara Pengeluaran : OLDEN MANANEKE.
  - PPTK : SLAMET K. PURNOMO
- Bahwa saksi menjelaskan Struktur pengelola kegiatan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 adalah :
  - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Saksi sendiri (AILEN GOESLAW, SE.)
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : IWAN ASEP HASANUDIN.
  - Bendahara Pengeluaran : STENLY PAMANTOW
- Bahwa saksi menjelaskan dasar Pengangkatan saksi Iwan Asep Hasanudin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Tahap 1 dan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 adalah SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Halmahera Timur Nomor dan tanggal saksi tidak ingat persis namun tahun 2017;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi Iwan Asep sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Tahap 1 dan tahap 2 Stadion Kota Maba dikarenakan sudah memiliki sertifikat barang dan jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan benar dibentuk panitia lelang di ULP namun saksi tidak mengetahui secara jelas susunan panitianya, yang lebih mengetahui adalah PPK, saksi IWAN ASEP;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 ada dibentuk Tim Pemeriksa :
  - Ketua : SAMUEL LASSUT
  - Anggota : MARLINUS GUSLAW Dan NASRUN WOOM

Yang menerbitkan SK PPHP adalah saksi selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 2 Tahun Anggaran 2019 ada dibentuk Tim Pemeriksa yang susunannya sama dengan PPHP tahap 1 tahun 2017
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas pokok dan kewenangan saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah sebagai berikut :
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - Membayar pelaksanaan kegiatan setelah ada pemeriksaan.

Halaman 108 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- Bahwa saksi menjelaskan Wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
  - Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - Menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - Menandatangani kontrak dan dokumen pencairan dana.
  - Menunjuk Panitia apenerima barang.
- Bahwa saksi menjelaskan nilainya paket kegiatan Pembangunan Tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp.4.399.900.000,- (empat milyar tiga ratus juta sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan nilainya paket kegiatan Pembangunan tahap 2 sebesar Rp.2.590.000.000,- (dua milliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi berkaitan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi mengetahui, tapi saksi tidak menandatangani karena HPS tidak dibuat oleh PPK sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan benar dilakukan pekerjaan perencanaan, nama perusahaannya CV. Panca Asri Planning. Saat itu dibikin 1 kali site plan. Saat itu ada penyesuaian di saat membuat RAB. Saat itu sembat diperkecil nominalnya disesuaikan dengan anggaran yang ada;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan yang dilakukan yakni membuat Site Plan kawasan stadion dan perencanaan penganggarnya. Untuk item kegiatan saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan selaku Konsultan Perencana yaitu Ekhsan Muhammad CV.Panca Asri Planing berkedudukan di Kota Ternate sedangkan untuk konsultan pengawas saa tidak ingat lagi namun saksi pastikan ada;
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi nilai Paket Perencanaan adalah sebesar 2.5 % dari nilai kontrak, namun saksi tidka hafal jumlah persisnya. Yang pasti untuk tahap 2 perencanaanya tidak ada perencanaan lagi karena sudah termasuk di tahap 1;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak ingat persis kapan dilakukan Proses Pelelangan untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017, namun ada dilakukan proses pelelangan sekitar triwulan 3 Tahun 2017. Untuk tahap 2 kalau tidak salah di triwulan 2 atau 3 tahun 2019. Biasanya saksi minta jadwal pelelangan dan selanjutnya PPK yang berurusan langsung dengan Pokja;
- Bahwa saksi menjelaskan Pemenang lelang atau penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 yang saksi ingat pelaksana pekerjaannya yakni saksi FRENGKI



LAUWUNA PT.TANJUNG SEMESTA RAYA. Untuk proses/tahapan yang lebih tahu pokja.

- Bahwa saksi menjelaskan Pemenang lelang atau penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 yang saksi ingat pelaksana CV. NIA KUSUMA untuk nama direkturnya dan pelaksananya biasanya terdakwa ISMAIL IBRAHIM.
- Bahwa saksi menjelaskan pemenang lelang atau penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 yang saksi ingat pelaksana pekerjaannya yakni sdr. FRENGKI LAUWUNA PT.TANJUNG SEMESTA RAYA. Setahu saksi ini adalah perusahaan keluarga jadi saksi lihat FRENGKI yang ada di Buli yang bekerja. Saksi sudah pernah bilang apabila direktur tidak ada dilokasi, sebaiknya buat surat kuasa supaya memudahkan proses pengurusan terkait dokumen-dokumen. Namun setahu saksi surat kuasa tidak ada karena yang menandatangani pak Anggito dan saksi tidak pernah ketemu pak Anggito.;
- Bahwa saksi menjelaskan pemenang lelang atau penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 Direktur CV. NIA KUSUMA saksi tidak tahu dan tidak kenal, yang saksi ingat pelaksana pekerjaannya Terdakwa ISMAIL IBRAHIM. Kapasitas Terdakwa ISMAIL IBRAHIM dalam menjalankan pekerjaan adalah setahu saksi dia adalah pelaksana namun statusnya apa di CV. NIA KUSUMA saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan benar ditunjuk konsultan pengawas untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 dan tahap 2 Stadion Kota Maba, namun saksi tidak ingat nama perusahaannya maupun direktur perusahaannya, namun seingat saksi dari Ternate;
- Bahwa saksi menjelaskan benar ada addendum kontrak, Untuk pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba ada dilakukan addendum sebanyak 1 (satu) kali, yang lebih mengetahui adalah PPK.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjelaskan setelah selesai jangka waktu sesuai addendum kontrak tersebut, pihak penyedia barang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, dikarenakan ada kendala distribusi barang/material yang terhambat. Sehingga pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia barang.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan Apakah setelah addendum tersebut selesai jangka waktunya dan pekerjaan belum dapat diselesaikan oleh pihak penyedia, ada dilakukan addendum lagi, saksi menjelaskan, seingat saksi, saat

Halaman 110 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



itu penyedia barang/jasa melakukan kesalahan dengan membeli barang yang tidak sesuai Spesifikasi teknis, sehingga diberikan kesempatan kepada penyedia jasa dengan membuat surat pernyataan dari pihak Penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mengganti/membeli kembali barang sesuai spesifikasi teknis tersebut didalam kontrak.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjekaskan Pekerjaan pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, selesai dikerjakan pada awal tahun 2019.
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan Berapa lama sejak berakhirnya Jangka waktu sebagaimana tertuang didalam addendum kontrak, sampai dengan selesainya pekerjaan pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi sekitar 9 bulan atau sekitar 270 hari kalender.
- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi menjelaskan, berkaitan Selama 9 (sembilan) bulan atau 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tersebut, apakah terhadap pihak ke-3 (kontraktor) dikenakan denda keterlambatan dan pada saat pencairan 100% dilakukan pemotongan, saksi menjelaskan Ada dikenakan denda keterlambatan kepada pihak ke-3 (kontraktor), namun besarnya berapa dan kapan dilakukan penyetoran, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjelaskan berkaitan kapan saksi mengetahui ada denda keterlambatan yang seharusnya dikenakan kepada pihak ke-3 (kontraktor), saksi menjelaskan Setelah ada pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada sekitar bulan Ferbuari atau Maret 2019.
- Bahwa saksi menjelaskan alasan mengapa saksi tidak melakukan pemotongan pada kenapa pada saat pencairan 100% pada bulan Agustus 2019, padahal mengetahui adanya denda keterlambatan, saksi menjelaskan Saat itu saksi sudah sampaikan kepada PPK untuk melakukan pemotongan denda keterlambatan pada saat pencairan, namun pada saat pengajuan pencairan saksi tidak perhatikan lagi kelengkapan dokumen sehingga tidak memperhatikan tidak adanya pemotongan terhadap denda keterlambatan.
- Bahwa saksi menjelaskan sebab dilakukan Adendum adalah terjadinya kesalahan dalam pengadaan material yang seharusnya berupa Raber (karet Jogging track) namun barang yang ada Sintetis sehingga dilakukan pengadaan material kembali yang memakan waktu karena harus dipesan di luar Negeri/ Cina ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 item pekerjaannya seingat saksi terdiri dari :
  - Pembangunan fondasi, slof, pembesian tiang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pembangunan lintasan lari running track;
- Pekerjaan pembuatan saluran air di depan tribun;
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk kegiatan Pembangunan Tahap 2 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2019 item pekerjaannya seingat saksi terdiri dari :
  - Pekerjaan tribun dan atap
  - Bahwa saksi menjelaskan Adapun mekanisme pembayaran Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba adalah By Progres sesuai dengan hasil pekerjaan dan adanya pengajuan dari pelaksana, dengan rincian sebagai berikut
    - Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % tanggal dan jumlahnya saksi lupa
    - Pembayaran Angsuran ke-satu sebesar 20 % juga, tanggal dan besaran pembayaran saksi lupa
    - Pembayaran Angsuran ke-2 sebesar 70% (30% yang diterima) tanggal dan besarannya saksi lupa
    - Pembayaran Angsuran sekaligus 100% sekitar tahun 2019 dan nilainya saksi lupa
  - Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pembayaran Pembangunan tahap 2 Stadion Kota Maba adalah By Progres sesuai dengan hasil pekerjaan dan adanya pengajuan dari pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:
    - Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % tanggal dan jumlahnya saksi lupa
    - Pembayaran Angsuran ke-satu sebesar 20 % juga, tanggal dan besaran pembayaran saksi lupa
    - Pembayaran Angsuran ke-2 sebesar 70% (30% yang diterima) tanggal dan besarannya saksi lupa
    - Pembayaran Angsuran ke-3 sebesar 85% ;
    - Pembayaran 100 % belum dilakukan
  - Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat persis kapan selesai dikerjakan dan diserahkan kepada Dinas, namun sebelum diserahkan, telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sekitar bulan Februari atau Maret 2018;
  - Bahwa saksi menjelaskan Untuk kegiatan Pembangunan Tahap 1 Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 item pekerjaannya seingat saksi tanda tangani terdiri dari :
    - Pembangunan fondasi, slof, pembesian tiang;
    - Pekerjaan pembangunan lintasan lari running track;
    - Pekerjaan pembuatan saluran air di depan tribun;



- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima suatu pemberian dari pihak penyedia dalam kegiatan pembangunan Stadion Kota Maba, baik Tahap I maupun Tahap II
  - Bahwa saksi menjelaskan perencanaan yang diajukan oleh konsultan perencana menggunakan baja berat namun perubahan ke baja ringan saksi tidak mengetahui, saksi mengetahuinya pada saat kontrak sudah jadi. saksi menyampaikan ke PPK terkait dengan baja ringan yang digunakan dalam kontrak dengan kualitas/kekuatan menggunakan baja ringan akan tetapi tanggapan PPK menyampaikan bahwa pekerjaan harus sesuai dengan RAB dan anggaran yang tersedia.
  - Bahwa saksi menjelaskan berkaitan Apakah pada saat pelaksanaan Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019 pembangunan Stadion Kota Maba terdapat perubahan pekerjaan atas inisiatif saksi, saksi menjelaskan untuk tahap I saksi tidak mengajukan perubahan pekerjaan. saksi meminta mengganti pada saat pelaksana tahap I ada kesalahan pembelian material yang mana pada saat itu pelaksana membeli rumput sintetis sedangkan sesuai dengan RAB harus menggunakan Rubber. Untuk tahap II yaitu:
    - saksi mengajukan perubahan pekerjaan tangga tribun yang posisi awal di depan tribun dipindahkan ke samping tribun.
    - saksi meminta partisi ruangan ruangan yang terdiri ruang wasit, ruang ganti pemain, mushollah, ruang sekretariat askab dan sekretariat koni.
    - Pada bagian atas tribun saksi minta agar disediakan ruang VVIP.
- Bahwa atas perubahan tersebut saksi juga sudah meminta masukan kepada PPK, tanggapan PPK pada saat itu akan dilakukan perhitungan terlebih dahulu apabila tidak menambah nilai dari perubahan tersebut bisa dilakukan.
- Bahwa terkait dengan dokumen CCO untuk perubahan Tahap II PPK menyampaikan kepada saya harus dibuatkan terlebih dahulu, akan tetapi terkait dengan dokumen tersebut apakah dibuat terlebih dahulu atau setelah pekerjaan dilakukan saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa saksi menjelaskan berkaitan mekanisme penunjukan tim PPHP dalam pelaksanaan Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019 pada pembangunan Stadion Kota Maba, saksi menjelaskan saksi menunjuk tim PPHP untuk tahap I TA 2017 yaitu:
    - Saudara Nasrum Woom
    - Samuel lasut
    - Marlinus Guselaw



- Bahwa saksi menjelaskan tim PPHP tahap I TA 2017 saksi menunjuknya suda sesuai dengan mekanismenya dan suda sesuai dengan tugasnya masing-masing adapun terkait dengan SKnya saksi sudah sampaikan kepada PPK untuk dibuatkan dan diserahkan ke masing-masing yang bersangkutan.
- Saksi menunjuk tim PPHP untuk tahap II TA 2019 yaitu:
  - Andris Makahenggang
  - Samuel lasut
  - Marlinus Guselaw

Bahwa saksi menjelaskan tim PPHP tahap II TA 2017 saya menunjuknya sudah sesuai dengan mekanismenya dan sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing adapun terkait dengan SKnya saksi sudah sampaikan kepada PPK untuk dibuatkan dan diserahkan ke masing-masing yang bersangkutan namun sampai saat ini saudara Samuel lasut dan sadara Andris Makahenggang belum menerima sknya.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahap I tahun anggaran 2017 saksi sudah menunjuk saudara Slamet K. Purnomo Kiya sebagai PPTK yang mana penunjukannya sudah sesuai dengan mekanisme dan keahliannya. Terkait dengan SK yang bersangkutan saksi meminta kepada PPK untuk dibuatkan dan serahkan kepada yang bersangkutan akan tetapi pada saat pelaksanaan serah terima pekerjaan yang bersangkutan belum menerima.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahap II tahun anggaran 2019 tidak dilakukan penunjukan lagi dan saksi sudah memastikan kepada PPK apakah tidak masalah kalau tidak dilakukan penunjukan PPTK, tanggapan PPK pada saat itu tidak masalah karena secara administrasi dibolehkan dan tidak ada Ploting anggaran untuk PPTK.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk tahap I tahun anggaran 2017 di progres pencairan 40% saksi pernah meminta penjelasan ke bendahara kerana pada saat itu rekanan mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan akan tetapi pada saat itu menurut rekanan sudah 2 minggu bendahara tidak ketemu, kemudian saksi menelfon PPK terlebih dahulu untuk memastikan progres pekerjaan dan PPK memberikan keterangan kepada saksi bahwa permintaan pembayaran yang diajukan oleh rekanan sudah sesuai dengan progres pekerjaan Fisik, setelah itu saksi menelfon ke bendahara memastikan keluhan rekanan. Kemudian saksi meminta ke pelaksana tahap I untuk menemui bendahara dan membawa dokumen pencairan.
- Bahwa saksi menjelaskan masukan-masukan yang diberikan selaku KPA kepada konsultan perencanaan diantaranya sebagai berikut:

Halaman 114 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- Agar dibuat penyesuaian-penyesuaian terhadap perencanaan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
- Agar penyesuaian yang dilakukan memperhatikan kualitas dan faktor estetika menjadi nomor dua.
- Jika boleh dalam desain stadion dibuatkan cafe
- Bahwa saksi menjelaskan terkait penyesuaian-penyesuaian yang dimaksud, saksi tidak mengetahui secara teknis mengenai kualitas suatu bahan bangunan.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait penyesuaian-penyesuaian yang dibuat, konsultan perencana telah menyampaikan akan ada beberapa resiko-resiko yang membahayakan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui produk yang digunakan dalam membuat atap ialah baja ringan sampai produk perencanaan telah selesai, dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat akan proses pembangunan atap stadion.
- Bahwa saksi menjelaskan secara prinsip tidak meminta untuk menggunakan baja ringan dalam hal pembuatan atap stadion, dan hanya menyampaikan kepada konsultan bahwa ada stadion di BULI yang ukurannya sangat kecil ukurannya, atapnya dibuat menggunakan baja ringan.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahap II tahun anggaran 2019 terdakwa tidak pernah meminta untuk mempercepat proses pencairan kepada bendahara.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait kesaksian dari saksi IWAN ASEP HASANUDIN yang telah mentransfer uang sejumlah Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kepada saksi dibenarkan oleh saksi.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengaukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

a. **IMRAN, ST., M.Eng. (AHLI UNIVERSITAS KHAIRUN),:**

- Bahwa ahli memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan pada BAP ahli yang terdapat dalam berkas perkara.
- Bahwa ahli menjelaskan, Ahli dalam memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate Nomor: 3470/UN.44.C7/KP.11/2021 tanggal 8 Desember 2020 dan untuk penugasan Ahli adalah untuk menghitung volume pekerjaan yang terpasang dilapangan.

Halaman 115 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan pernah melakukan pemeriksaan dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembuatan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 dan tahap 2 tahun anggaran 2019, yakni pada tanggal 08 sampai dengan 11 Januari 2022.
- Bahwa mekanisme dan metode yang saudara gunakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba dilakukan oleh tim teknis dalam hal ini tenaga ahli dari Universitas Khairun Ternate. Saat pemeriksaan Tim Ahli di dampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Timur. Pemeriksaan dilakukan dengan mengamati hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan, melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sudah terpasang, membaca dan meneliti gambar kerja serta melakukan perhitungan sebagaimana dalam dokumen.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam kasus Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 dan tahap 2 tahun anggaran 2019, telah terjadi penyimpangan, yaitu hal tersebut dapat terlihat dari Bangunan Stadion Kota Maba yang terbangun sudah tidak sesuai lagi dengan desain awal. Pada Tahap-1 terdapat bagian sloof pondasi yang tidak dikerjakan yang tertuang dalam dokumen temuan hasil audit dari tim inspektorat dan pada Tahap-2 terdapat perubahan-perubahan antara lain denah tangga dan tribun penonton, desain atap, dan struktur balok. Perubahan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sehingga berpotensi merubah fungsi, estetika dan keandalan struktur bangunan.
- Bahwa ahli menjelaskan berkaitan pekerjaan Perkara Dugaan Tindak Pidana pada Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahun Anggaran 2017 dan tahap 2 tahun anggaran 2019 sesuai dengan Bill of Quantity atau kontrak perjanjian apa saja yang tidak dilaksanakan kekurangan volume atau spesifikasi, yakni:

Pada Tahap-1 antara lain:

- Pekerjaan pembersihan dan pembongkaran serta pekerjaan pengukuran dan pemasangan bowplank harga satuan kontrak dan analisa harga tidak sesuai sehingga jika dimasukkan harga satuan dari analisa yang terdapat dalam kontrak menghasilkan selisih jumlah harga
- Pekerjaan dokumentasi dan laporan proyek telah diasumsikan selesai sementara dokumen-dokumen laporan serta dokumen pendukung lainnya belum ada

Halaman 116 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pekerjaan Tribun Lapangan Latihan pada pekerjaan pondasi poer, pekerjaan pondasi batu kali dan pekerjaan beton bertulang juga terdapat perbedaan nilai volume pekerjaan pada RAB dengan gambar yang juga menghasilkan selisih jumlah harga
- Untuk pekerjaan Jogging Track ketebalan beton landasan lebih kecil dari yang ditetapkan dalam RAB

Pada Tahap-2 antara lain:

- Pada pekerjaan persiapan terdapat pekerjaan yang semestinya tidak perlu lagi dianggarkan karena merupakan lanjutan dari Tahap sebelumnya yaitu pekerjaan direksi keet dan pengukuran/pemasangan bowplank
- Pekerjaan pebersihan akhir dan pelaporan masih menyisakan pekerjaan sehingga volume tidak dapat dinyatakan selesai
- Pekerjaan beton bertulang pada daerah tribun juga terdapat selisih volume pada RAB dan gambar yang mengakibatkan selisih pada jumlah harga
- Untuk pekerjaan atap tidak dapat dinyatakan selesai karena konstruksi atap rusak dan tak dapat digunakan
- Untuk pekerjaan pagar yang terpasang berbeda jauh dengan pagar yang didesain. Konstruksi pagar yang terpasang juga kurang kaku dan kokoh sehingga kurang aman pada daerah tribun
- Hasil pekerjaan juga tidak rapi. Kursi tribun tidak rata secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dikategorikan juga sebagai cacat konstruksi yang membutuhkan anggaran perbaikan
- Bahwa ahli menjelaskan untuk Pekerjaan Pembangunan Tahap I Stadion Kota Maba, hasil temuan sebagai berikut kami terdapat selisih volume pekerjaan sebesar 6,2 % (enam koma dua persen) dari total volume pekerjaan Fisik, sedangkan untuk Tahap II, terdapat selisih volume pekerjaan sebesar 32 % (tiga puluh dua persen)
- Bahwa ahli mejelaskan Terkait konstruksi tribun, masih dapat digunakan akan tetapi masih terdapat kekurangan-kekurangan berupa cacat-cacat konstruksi misalnya tempat duduk tribun yang tidak presisi, kemudian tangga naik dan tangga turun yang kurang nyaman, pagar pembatas yang kurang aman dan tidak memadai. Untuk konstruksi atap sudah tidak ada lagi sehingga tidak dapat berfungsi Kembali. Terkait pemilihan bahan yang digunakan berupa baja ringan kurang tepat, karen konstruksi baja ringan memiliki tingkat kekakuan yang kecil/rendah. Model atap yang direncanakan untuk kosntruksi stadion ini menggunakan sudut atap yang besar artinya atap terbuka ke atas, yang mengakibatkan potensi diangkat oleh angin cukup besar sehingga dibutuhkan

Halaman 117 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi atap yang memiliki kekakuan lebih tinggi contohnya Space truss (rangka ruang) atau besi hollow baja bulat yang sesuai dengan desain awal stadion tersebut.

- Bahwa ahli menjelaskan berkaitan apakah atap tribun yang sudah roboh tersebut bisa dikatakan gagal konstruksi, ahli menerangkan, iya menurut Ahli bisa dikatakan gagal konstruksi karena tidak dapat dipakai dan digunakan disebabkan karena kesalahan pemilihan bahan dan jenis konstruksi.
- Ahli menjelaskan Seharunya yang diperhatikan untuk pembangunan stadion, terutama terkait atap tribun stadion, antara lain yakni:
  - Beban-beban yang akan bekerja pada konstruksi, antara lain misalnya beban mati, beban hidup/beban operasional dan beban alam seperti angin, gempa dan lainnya.
  - Memilih jenis konstruksi dan jenis bahan yang tepat untuk pembebanan tadi.
  - Melakukan Analisa dan evaluasi terhadap desain yang telah dibuat.
  - Ini merupakan garis besar yang harus dilakukan pada tahap perencanaan
  - Bahwa ahli menyimpulkan dari Pembangunan Stadion Kota Maba, baik tahap I maupun Tahap II adalah sebagai berikut:
    - Gambar yang kurang detail dan tidak tetap (banyak versi tanpa ada pengesahan kembali dari pihak pemilik proyek
    - Beberapa volume pekerjaan pada RAB dalam kontrak tidak sesuai dengan gambar dan tidak didukung dan ditindak lanjut dengan MC-0 dan Back-up data
    - Beberapa harga satuan pekerjaan dalam kontrak tidak memiliki analisa harga sehingga dijumpai kerancuan pada beberapa item pekerjaan
    - Pelaporan yang tidak tertib dan tidak lengkap yang menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban
    - Produk pekerjaan yang berbeda dengan gambar yang menunjukkan telah terjadi perubahan dari desain dan kontrak yang tidak disertai dengan dokumen pendukung
    - Spesifikasi pekerjaan terutama mengenai standar mutu kurang jelas dijumpai dalam dokumen kontrak

Meskipun Jogging Track dan tribun masih dapat dipergunakan, tetapi banyak dijumpai cacat mutu yang semestinya diperhatikan dan diperhitungkan pada saat opname volume pekerjaan dan terdapat kegagalan konstruksi atap stadion yang rusak dan tak bisa difungsikan.

**Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya**



**b. HER NOTORAHARJO, Ak, CA, CFrA (AHLI BPKP),**

- Bahwa ahli memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan pada BAP ahli yang terdapat dalam berkas perkara.
- Bahwa Ahli saat ini bertugas pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara di Ternate sebagai Auditor Madya dan keahlian Ahli di bidang Akuntansi dan Auditing.
- Bahwa Ahli melakukan penugasan pemeriksaan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019, selaku pengendali mutu pada saat penyusunan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan TPK Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019. Dasarnya yakni:
  - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor R-14/Q.2.18/Fd.1/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Permohonan Bantuan untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Negara;
  - b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor PE.03.02/S-678/PW33/5/2022 tanggal 20 Mei 2022 hal Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I Tahun Anggaran 2017 dan Tahap II Tahun Anggaran 2019;
  - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor PE.03.02/ST-230/PW33/5/2022 tanggal 20 Mei 2022.
- Bahwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019, coba jelaskan data / bukti yang menjadi dasar penyusunan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara adalah:

**Dokumen Pelaksanaan Anggaran:**

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 2.13 01 02 12 5 2 tanggal 31 Desember 2016 Tahun Anggaran 2017;
- 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 2.13 01 75 01 5 2 tanggal 5 Januari 2018 Tahun Anggaran 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 2.13 01 21 02 5 2 tanggal 1 Januari 2019 Tahun Anggaran 2019;
- 4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dokumen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur No DPA SKPD 2.13 01 75 01 5 2 tanggal 1 Januari 2019 Tahun Anggaran 2019;
- 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 2.13 01 75 01 5 2 tanggal 2 Januari 2020 Tahun Anggaran 2020;
- 6) Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 2.19 03 2 05 03 Tahun Anggaran 2021.

## Surat Permintaan Pembayaran (SPP):

- 1) SPP-LS Nomor 0030/SPP-LSBJ/21311/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 untuk Pembayaran Angsuran Uang Muka 20% Tahap I;
- 2) SPP-LS Nomor 00005/SPP-LSBJ/21311/2018 Tanggal 11 April 2018 untuk Pembayaran Angsuran 60% Tahap I;
- 3) SPP-LS Nomor 0028/SPP/LSBJ/21311/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran 80% Tahap I;
- 4) SPP-LS Nomor 0017/SPP/LSBJ/21311/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 untuk Pembayaran Angsuran 100% Tahap I;
- 5) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0025/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Tahap II;
- 6) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0032/SPP-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2109 untuk Permintaan Pembayaran 30% Tahap II;
- 7) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0010/SPP-LSBJ/21311/2020 tanggal 20 April 2020 untuk Permintaan Pembayaran 80% Tahap II;
- 8) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0006/SPP-LSBJ/21311/2021 tanggal 24 Maret 2021 untuk Pembayaran 90% Tahap II;
- 9) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0017/SPP-LSBJ/21311/2021 tanggal 18 Mei 2021 untuk Pekerjaan Pengawasan Tahap II;
- 10) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0031/SPP-LSBJ/21311/2017 tanggal 6 November 2017 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencana;
- 11) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0047/SPP-LSBJ/21311/2017 tanggal 14 Desember 2017 untuk Pembayaran 80% atas Pekerjaan Pengawasan Tahap I.

## Surat Perintah Membayar (SPM):

- 1) SPM-LS Nomor 0030/SPM-LSBJ/21311/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Tahap I;
- 2) SPM-LS Nomor 0005/SPM-LSBJ/21311/2018 Tanggal 11 April untuk Pembayaran Angsuran 60% Tahap I;

Halaman 120 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- 3) SPM-LS Nomor 0028/SPM-LSBJ/21311/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran 80% Tahap I;
- 4) SPM-LS Nomor 0018/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 untuk Pembayaran Angsuran 100% Tahap I;
- 5) SPM-LS Nomor 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 6 November untuk Pembayaran Uang Muka 20% Tahap II;
- 6) SPM-LS Nomor 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk Permintaan Pembayaran 30% Tahap II;
- 7) SPM-LS Nomor 0031/SPM-LSBJ/21311/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk Pembayaran 80% Tahap II;
- 8) SPM-LS Nomor 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 tanggal 20 April 2020 untuk Pembayaran 30% Tahap II;
- 9) SPM-LS Nomor 0006/SPM-LSBJ/21311/2020 tanggal 24 Maret 2021 untuk Pembayaran 90% Tahap II;
- 10) SPM-LS Nomor 0017/SPM-LSBJ/21311/2021 tanggal 18 Mei 2021 untuk Permintaan Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Tahap II;
- 11) SPM-LS Nomor 0031/SPM-LSBJ/21311/2017 tanggal 6 November 2017 untuk Permintaan Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencana;
- 12) SPM-LS Nomor 0047/SPM-LSBJ/21311/2017 tanggal 14 Desember 2017 untuk Permintaan Pembayaran 80% atas Pekerjaan Pengawasan Tahap I.

**Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):**

- 1) SP2D Nomor 4377/SP2D/2017 tanggal 12 Oktober 2017 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Tahap I;
- 2) SP2D Nomor 6464/SP2D/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk Pembayaran Angsuran 40% Tahap I;
- 3) SP2D Nomor 0596/SP2D/2018 tanggal 11 April 2018 untuk Pembayaran Angsuran 60% Tahap I;
- 4) SP2D Nomor 3695/SP2D/2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran 80% Tahap I;
- 5) SP2D Nomor 2684/SP2D/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp879.980.000,00 untuk Pembayaran Angsuran 100% Tahap I;
- 6) SP2D Nomor 4300/SP2D/2019 tanggal 7 November 2019 untuk Pembayaran Uang Muka 20% Tahap II;
- 7) SP2D Nomor 5726/SP2D/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk Pembayaran Angsuran 30% Tahap II;
- 8) SP2D Nomor 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April untuk Pembayaran Angsuran 80% Tahap II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) SP2D Nomor 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 untuk Pembayaran Angsuran 90% Tahap II;
- 10) SP2D Nomor 1220/SP2D/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran 100% Tahap II;
- 11) SP2D Nomor 4671/SP2D/2017 tanggal 7 November 2017 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencana;
- 12) SP2D Nomor 5931/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 untuk Pembayaran 80% atas Pekerjaan Tahap I.

### Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik Tahap I:

- 1) Berita Acara Pembayaran 100% Tahap I Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/IV/2019 Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 April 2019;
- 2) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 30 April 2019 terkait pembayaran 100% Tahap I;
- 3) Dokumen Progress Pekerjaan Tahap I telah mencapai 85.15% Nomor 427/01/BAPPP/DISPORA-HT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
- 4) Dokumen PHO Nomor 615/04/PHO-BRJ/DISPORA-HT/XII-2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 10 Desember 2018;
- 5) Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I telah mencapai 100% Nomor 01/PAN/XII/2019 tanggal 10 Desember 2018;
- 6) Dokumen Dinas FHO Nomor 427/01/FHO-GDG/DISPORA-HT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
- 7) Dokumen Permohonan Pemeriksaan pekerjaan untuk Pelaksanaan Pekerjaan FHO Nomor 17/PP-PHO/TSR/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018;
- 8) BAP Pembayaran 80% Tahap I Nomor 427/02/BAP-FSK/APBD/DISPORA-HT/VII/2018 Tahun Anggaran 2018;
- 9) Berita Acara Pencairan 80% Tahap II Nomor 427/02/BAP-FSK/APBD/DISPORA-HT/VII/2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Juli 2018;
- 10) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 2 Juli 2018 terkait pembayaran 80% Tahap I;
- 11) Permohonan Pembayaran 80% Tahap I Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 12) Progress Pekerjaan Tahap I telah mencapai 85.15% Nomor 427/01/BAPPP/DISPORA-HT/II-2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 13) Berita Acara Pembayaran 60% Tahap I Nomor 427/01/BAP-FSK/APBD/DISPORA-HT/II-2018 Tahun Anggaran 2018;

Halaman 122 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Permohonan Pembayaran 75% Tahap I Nomor 16/PPA/PT.TSR/II-2018 tanggal 19 februari 2018;
- 15) Berita Acara Pembayaran 60% Tahap I Nomor 427/01/BAP-FSK//APBD/DISPORA-HT/VII/2018 tanggal 12 Februari 2018;
- 16) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 19 Februari 2018 terkait pembayaran 60% Tahap I;
- 17) Dokumen Progress Pekerjaan Tahap I telah mencapai 85.15% Nomor 427/01/BAPPP/APBD/DISPORA-HT/II-2018 tanggal 25 Januari 2018;
- 18) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 02/PRHN PNCRN/PT-TSR/2017 tanggal 9 Oktober 2017;e
- 19) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Tahap I Nomor 427/12/BAP/APBD/DISPORA/HT/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017;
- 20) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 9 Oktober 2017 terkait pembayaran Uang Muka 20% Tahap I;
- 21) Surat Pernyataan Kesanggupan PT Tanjung Semesta Raya tanggal 10 Oktober 2017.

**Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik Tahap II:**

- 1) Berita Acara Pembayaran 90% Tahap II Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/II/2021 Tahun Anggaran 2021;
- 2) Berita Acara Pencairan 90% Tahap II Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/II/2021 Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Februari 2021;
- 3) Kwitansi Bendahara bulan Maret 2021 terkait pembayaran 90% Tahap II;
- 4) Permohonan Pembayaran 90% Tahap II Dokumen CV Nia Kusuma Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 tanggal 6 November 2020;
- 5) Progress Pekerjaan Tahap II telah mencapai 90% Nomor 427/01/BAPPP/DISPORA-HT/XII/2021 tanggal 21 Desember 2020;
- 6) Berita Acara Pembayaran 80% Tahap II Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/III/2020;
- 7) Berita Acara Pencairan 80% Tahap II Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/III/2020 tanggal 2 Februari 2020;
- 8) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 2 Maret 2020 terkait pembayaran 80% Tahap II;
- 9) Permohonan Pembayaran 80% Tahap II Nomor 03/PPUM/CV.NK/II-2020 tanggal 28 Februari 2020;
- 10) Berita Acara Pembayaran 20% Tahap II Nomor 427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/X/2019 Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Oktober 2019;



- 11) Kwitansi Bendahara Pengeluaran tanggal 22 Oktober 2019 terkait pembayaran 20% Tahap II;
- 12) Permohonan Pembayaran 20% Tahap II Nomor 03/PPUM/CV.NK/IX-2019 tanggal 10 Oktober 2019;
- 13) Dokumen Perjanjian Pemborongan Nomor 427/FSK-01/PPK/DIPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019.

**Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Tahap I:**

- 1) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 427/02/SP/PPK/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/PPK/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017;
- 3) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor 427/02/SPL/DISPORA-HT/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- 4) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 427/02/SPPBJ-PT/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- 5) Surat Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan SBD 2017 30.00100221057 tanggal 10 Oktober 2017;
- 6) Surat Pernyataan Dukungan/Jaminan Supplay PT Turf Sportindo (Synthetic Turf Specialist) tanggal 20 September 2017 untuk Pengadaan Jogging Track;
- 7) Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan PT Tanjung Semesta Raya Nomor 12/PPWP/PT-TSR/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017;
- 8) Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- 9) Dokumen Addendum Kontrak Nomor 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I;
- 10) Dokumen Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), Dokumen Spesifikasi teknis Pelaksanaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I.

**Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Tahap II:**

- 1) Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 427/02/PHO/DISPORA-HT/IV/2021 tanggal 19 April 2021;
- 2) Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 427/02/LPP/DISPORA-HT/IV/2021 tanggal 19 April 2021;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Tahap II Nomor 427/02/BAPPP/DISPORA-HT/VI/2021 tanggal 16 April 2021;



- 4) Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/LHPP-01/IV/2021 tanggal 16 April 2021;
- 5) Dokumen Back Up Data CV Nia Kusuma terkait Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II;
- 6) Akta perusahaan CV Nia Kusuma dengan Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, S.H. tanggal 11 Agustus 2008;
- 7) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 427/FSK-01/PPK/DIPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019 terkait Pelaksanaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II;
- 8) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/SPMK/PPK-01/PPK/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 6 September 2019;
- 9) Surat Kuasa kepada Terdakwa ISmail Ibrahim Nomor 01/CV-NK/SK/IX/2019 tanggal 5 September 2019 kepada Terdakwa ISmail Ibrahim;
- 10) Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/PPK/DISPORA-HT/09/2019 tanggal 5 September 2019;
- 11) Surat PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan 31.91.02.0212.11.19 tanggal 4 November 2019;
- 12) Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II CV Nia Kusuma Nomor 01/PPW/CV.NK/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 karena Adanya Perubahan Bentuk atau adanya Pekerjaan Tambah kurang Pekerjaan;
- 13) Dokumen Addendum Kontrak Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019;
- 14) Lampiran Addendum/Contract Change Order (CCO) Nomor 427/CCO-01/PPK/DISPORA-HT/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019;
- 15) Dokumen PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor Jaminan 31.91.01.0113.01.20 tanggal 20 Januari 2019;
- 16) Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor 427/02/SPPWP/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019;
- 17) Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019;
- 18) Berita Acara Justifikasi Teknis Addendum kontrak Paket Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/BAJT/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil mutual Check Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/UNDRPT/ADD/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019;
- 20) Dokumen Addendum Kontrak Nomor 427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV/2019 tanggal 29 April 2020;
- 21) Dokumen PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan 31.91.01.0213.05.20 tanggal 18 Mei 2020;
- 22) Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/02/SPPWP/ADD/DISPORA-HT/IV-2020 tanggal 29 April 2020;
- 23) Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 04/PPW/CV.NK/IV-2020 tanggal 24 April 2020;
- 24) Dokumen Addendum Kontrak Nomor 427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV-2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II;
- 25) Dokumen PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan 31.91.01.0008.01.21 tanggal 14 Januari 2021;
- 26) Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/02/SPPWP/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020;
- 27) Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi dan Pembahasan Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/SPP/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020;
- 28) Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor: 427/01/BAJT/ADD/DISPORA-HT/IV-2020 Tanggal 27 Desember 2020;
- 29) Undangan Rapat Evaluasi dan Pembahasan Hasil mutual Check Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/01/UNDRPT/ADD/DISPORA-HT/XII-2020 tanggal 26 Desember 2020;
- 30) Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 04/PPW/CV.NK/XII-2020 tanggal 24 Desember 2020;
- 31) Surat Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan Uang Muka SBD 2019 30.001 00078847 tanggal 6 September 2019;
- 32) Dokumen PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Ternate Nomor jaminan Uang Muka SBD 2017 30.00100221129 tanggal 10 Oktober 2017.

## Dokumen Pekerjaan Pengawasan Tahap II:

Halaman 126 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) CV Alenada Project Planning Nomor 427/PGWS-01/SPK/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 19 September 2019 terkait pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II;
- 2) Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 10-BA/PGWS-01/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 17 September 2019;
- 3) Surat Kesanggupan Melaksanakan pekerjaan pengawasan CV Alenada Project Palnning Nomor 10-BA/PGWS-01/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 17 September 2019;
- 4) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor: 9-BA/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 16 September 2019;
- 5) Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 2-Und/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 13 September 2019 ke CV Alenada Project Planning;
- 6) Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Nomor 8-BA/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 12 September 2019;
- 7) Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor 7-BA/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 11 September 2019;
- 8) Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor 6-BA/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 10 September 2019;
- 9) Berita Acara Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 5-BA/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 09 September 2019;
- 10) Undangan Pengadaan langsung Konsultan perencana Nomor 1-Und/PGWS/PP/DISPORA-HT/IX/2019 tanggal 02 September 2019 ke CV Alenada Project Planning;
- 11) Penawaran CV Alenada Project Palnning Nomor 23.12/APP-034/SRT.PNW/IX/2019 tanggal 9 September 2019;
- 12) Laporan Kemajuan pekerjaan pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II CV Alenada Project Palnning Nomor 2312/01.LB/APP-PWS/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- 13) Laporan Kemajuan pekerjaan pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II CV Alenada Project Palnning Nomor 2312/02.LB/APP-PWS/2019 tanggal 2 Desember 2019;
- 14) Laporan Kemajuan pekerjaan pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II CV Alenada Project Palnning Nomor 2312/03.LB/APP-PWS/2019 tanggal 6 Januari 2020.

## Dokumen Pekerjaan Pengawasan Tahap I:

Halaman 127 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) CV Panca Asri Planning Konsultan dengan PPK Nomor 427/02/SPMK/PPK/PGWS/DISPOA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- 2) Surat Perjanjian Nomor 427/02/SP/PPK/PGWS/DISPOA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 ke CV Panca Asri Planning;
- 3) SPMK CV Panca Asri Planning Konsultan dengan PPK Nomor 427/02/SPMK/PPK/PGWS/DISPOA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- 4) Laporan Kemajuan pekerjaan pengawasan CV Panca Asri Planning Konsultan per 31 Desember 2017;
- 5) Penawaran Pekerjaan Pengawasan CV Panca Asri Planning Konsultan Nomor 20/Pen/PAP-T/X/2017 tanggal 8 Oktober 2017.
  - a. Dokumen Pekerjaan Perencanaan:
    - 1) Dokumen kualifikasi Pekerjaan Perencanaan CV Panca Asri Planning Konsultan Nomor 12/Pen/PAP-TV/2017 tanggal 12 Mei 2017;
    - 2) Dokumen Engineering Estimates (EE) yaitu sebesar Rp8.227.090.000,00 untuk pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba;
    - 3) Dokumen Engineering Estimates (EE) Tahap 1 yaitu sebesar Rp4.406.000,00 untuk pekerjaan perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap 1.

## Dokumen Lelang Tahun 2017:

- 1) Dokumen Penawaran PT Tanjung Semesta Raya Nomor 003/PNWR/PT.TSR/IX/2017 tanggal 23 September 2017;
- 2) Dokumen Perhitungan Koreksi Aritmatik;
- 3) Undangan Pembuktian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap I Nomor 02.149.1/UND-KUALIFIKASI/ POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 25 September 2017;
- 4) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 03.147/BAP.KUALIFIKASI/ POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
- 5) Berita Acara Hasil Pelelangan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I Nomor 03.147/BAHP/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 26 September 2017
- 6) Dokumen Pengadaan Nomor 01.187/DOK.LEL-KONSTRUKSI/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 tanggal 13 September 2017.

## Dokumen Lelang Tahun 2019:

- 1) Surat Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Halmahera Timur Nomor 30/UKPBJ/HT/2019 tanggal 26 Juli 2019 kepada Sdr. Asri Rahmat Rosidi, Sdr. Sutomo, Sdr. M. Faizal Kamarullah untuk melaksanakan Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan

Halaman 128 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat permintaan dari PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur;

- 2) Penetapan Dokumen persiapan Pengadaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II Nomor 427/PDPP-01/PPK/DISFORA-HT/VII/2017 tanggal 22 Juli 2019;
- 3) Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan dan permintaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa TA 2019 Nomor 427/SPDP5BJ/01DISFORA-HT/08/2017 tanggal 22 Juli 2019;
- 4) Dokumen KAK (Spesifikasi Teknis) Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Tahun Anggaran 2019 tanggal 22 Juli 2019;
- 5) Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba tahap II CV Nia Kusuma Nomor 5225722/1/2022/3 tanggal 19 Agustus 2019;
- 6) Laporan hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor 453.1/LHPP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 5 September 2019;
- 7) Penyampaian Berita Acara hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor 043.11/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 5 September 2019;
- 8) Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor 0112/Pokmil-I/PBJ/HT/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
- 9) Berita Acara Pembukaan Penawaran Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 330/BA-PP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
- 10) Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 146/BAHP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019;
- 11) Berita Acara Penetapan Pemenang Pemilihan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 339/BA-PP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 28 Agustus 2019;
- 12) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 340/BA-PP/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 29 Agustus 2019;
- 13) Berita Acara Klifikasi Negosiasi Teknis dan Harga Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Nomor 818/BA-Klarif/Pokmil-I/PBJ/HT/2019 tanggal 27 Agustus 2019.

## Dokumen Lainnya:

- 1) Surat Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Nomor 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 2) Surat Kepala Desa Soagimalaha Nomor 140/309/DSS-KM/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019, oleh P.J. Kepala Desa Soagimalaha Sdr. Alimuddin Sapil;
- 3) Surat Pernyataan PPK Iwan Asep Hasanudin, SH dan PPTK Slamet K. Purnomo Kiye, ST, tanggal 20 Mei 2019 untuk digunakan Pencairan 100%;

Halaman 129 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Surat Permohonan Rekomendasi PT Tanjung Semesta Raya Nomor 140/309/DSS-KM/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 kepada Inspektur Kabupaten Halmahera Timur;
- 5) Surat Pernyataan Perusahaan Direktur PT Tanjung Semesta Raya Anggito Tanjung menyatakan bahwa pekerjaan Stadion Kota Maba telah mencapai Progres Fisik Lapangan 100% Nomor 35/TSR/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019;
- 6) Surat Pernyataan Bahwa PT Tanjung Semesta Raya terkait Bahan Running Track yang tidak sesuai tanggal 6 April 2018;
- 7) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Nomor 2021-1112 tanggal 25 Maret 2021 terkait bukti potongan pajak galian C Senilai Rp15.451.288,00;
- 8) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor 1043 tanggal 26 Maret 2021 terkait bukti potongan pajak galian C Senilai Rp15.451.288,00;
- 9) Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Maba Nomor 900/13/BPKAD-HT/2022 tanggal 2 Februari 2022;
- 10) Lampiran Laporan LHP BPK tahun 2021;
- 11) Rekening Koran CV Nia Kusuma Periode 31 Desember 2019, Maret 2021, November 2019, April 2020, Januari 2021, Februari 2021;
- 12) Rekening Koran Tanjung Semesta Raya Periode Oktober 2017 sampai dengan Februari 2022;
- 13) Rekening Koran CV Panca Asri Planning Periode 1 Juni 2017 sampai dengan 30 Juni 2018;
- 14) Dokumen Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tanggal 16 Juli 2021;
- 15) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 800/16/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang penugasan Ailen Goeslaw sebagai Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.;
- 16) SK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor 426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2017 tanggal 5 Maret 2017 tentang Penunjukkan Sdr. Iwan Asep Hasanudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2017;
- 17) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/945-9/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penunjukkan Sdr. Otniel Olden Mananeke selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2017;
- 18) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/954-7/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukkan Sdr. Stemi Baso selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2017;



- 19) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/954-4/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukkan Sdr. Stenly Pomantaw selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2019;
- 20) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/954-6/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukkan Sdr. Stenly Pomantaw selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2020;
- 21) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/954-1/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukkan Sdr. Stenly Pomantaw selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2021;
- 22) SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Halmahera Timur Nomor 570.05/KPTS/DPMPTSP-HT/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Penunjukkan Sdr. M. Faizal Kamarullah, Sdr. Sutomo, Sdr.Asri Rachmat Rosidi selaku Pokja pemilihan;
- 23) SK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor 426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukkan Sdr. Iwan Asep Hasanudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 24) SK Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/826-35/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas belajar Program Pasca Sarjana (S2);
- 25) Laporan Ahli Teknis;
- 26) Resume Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- 27) Berita Acara Klarifikasi.
  - Bahwa ahli menjelaskan Prosedur audit dan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli adalah:
    - a. Prosedur audit sebagai berikut:
      - 1) Meminta Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur melakukan ekspose awal atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I Tahun Anggaran 2017 dan Tahap II Tahun Anggaran 2019;
      - 2) Melakukan penelaahan kecukupan bukti-bukti dari penyidik dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan yang diaudit;
      - 3) Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti terkait dugaan penyimpangan pada Kegiatan Pembangunan Stadion Kota Maba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I Tahun Anggaran 2017 dan Tahap II Tahun Anggaran 2019 dan penghitungan kerugian keuangan negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melakukan pengamatan pada pekerjaan fisik di lokasi Pembangunan Stadion Kota Maba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I Tahun Anggaran 2017 dan Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- 5) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada para pihak terkait dengan bantuan Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;
- 6) Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;
- 7) Menghitung nilai kerugian Keuangan Negara;
- 8) Melakukan ekspose akhir/pemaparan hasil audit PKKN kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Timur.
  - b. Metode penghitungan kerugian negara yang kami lakukan adalah sebagai berikut:
    - 1) Pekerjaan Perencanaan
      - a) Menghitung realisasi pembayaran Pekerjaan Perencanaan sesuai bukti pencairan SP2D;
      - b) Menghitung nilai riil Pekerjaan Perencanaan sesuai jumlah personil yang melaksanakan perencanaan;
      - c) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Perencanaan yaitu nilai poin 1)a) – poin 1)b).
    - 2) Pekerjaan Fisik Tahap I
      - a) Menghitung realisasi pembayaran Pekerjaan Fisik Tahap I sesuai bukti pencairan SP2D;
      - b) Menghitung nilai riil Pekerjaan Fisik Tahap I sesuai hasil pemeriksaan Ahli Teknis Universitas Khairun Ternate;
      - c) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Fisik Tahap I yaitu nilai poin 2)a) – poin 2)b).
    - d) Pekerjaan Pengawasan Tahap I
      - e) Menghitung realisasi pembayaran Pekerjaan Pengawasan Tahap I sesuai bukti pencairan SP2D;
      - f) Menghitung nilai riil Pekerjaan Pengawasan Tahap I sesuai jumlah personil yang melaksanakan pekerjaan pengawasan.
      - g) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengawasan Tahap I yaitu nilai poin 3)a) – poin 3)b).
    - 3) Pekerjaan Fisik Tahap II
      - a) Menghitung realisasi pembayaran Pekerjaan Fisik Tahap II sesuai bukti pencairan SP2D;

Halaman 132 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



- b) Menghitung nilai riil Pekerjaan Fisik Tahap II sesuai hasil pemeriksaan Ahli Teknis Universitas Khairun Ternate;
- c) Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Fisik Tahap II yaitu nilai poin 4)a) – poin 4)b).
- 4) Menghitung nilai Kerugian Negara Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Fisik Tahap I, Pekerjaan Pengawasan Tahap I dan Pekerjaan Fisik Tahap II (poin 1)c) + poin 2)c) + poin 3)c) + poin 4)c).
- Bahwa ahli menjelaskan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Pekerjaan**

**Perencana**

**an**

Realisasi	Rp179.857
pembayaran	.000,
sesuai SP2D	00
PPN	(Rp16.350.
	636,0
	0)
PPh Pasal 4 Ayat	(Rp6.540.2
(2)	55,00
	)

Nilai yang dibayarkan

Rp156.96  
6.109,00

Nilai Riil Pekerjaan Perencanaan

(Rp94.86  
3.000,00)

**Kerugian Keuangan Negara**

**Rp62.103.109,**

**Pekerjaan Perencanaan**

**00**

**Pekerjaan**

**n**

**Fisi**

**k**

**Tah**

**ap I**



Realisasi Rp4.399.900.000,0  
pem 0  
baya  
ran  
sesu  
ai  
SP2  
D

PPN (Rp399.990.910,0  
0)

PPh (Rp103.997.637,0  
0)  
Pas  
al 4  
Ayat  
(2)

Nilai yang dibayarkan

Rp3.895.  
911.453,  
00

Nilai Riil Pekerjaan Fisik Tahap I  
(Hasil Ahli Teknis)

(Rp3.752.493.  
702,75)

**Kerugian Keuangan Negara  
Pekerjaan Fisik Tahap I**

**Rp  
143.417.  
750,25**

**Pekerjaan  
Pengawasa  
n Tahap I**

Realisasi Rp70.048.  
pembayaran 000,0  
sesuai SP2D 0

PPN (Rp6.368.0  
00,00  
)

PPH Pasal 4 Ayat (2) 00,00  
)



Nilai yang dibayarkan

Rp61.132

.800,00

Nilai Riil Pekerjaan Pengawasan

(Rp51.475.000

,00)

**Kerugian Keuangan Negara**

**Pekerjaan Pengawasan**

**Rp9.657.800,0**

**Tahap I**

**0**

**Pekerjaa**

**n**

**Fisi**

**k**

**Tah**

**ap II**

Realisasi

Rp2.214.450.000,0

pem

0

baya

ran

sesu

ai

SP2

D

PPN

(Rp201.313.637,0

0)

PPh

(Rp40.262.728,00)

Pas

al 4

Ayat

(2)

Pajak

Min

(Rp15.451.288,00)

eral

Buk

an

Log

am

dan



Bat  
uan

Nilai yang dibayarkan

Rp1.957.

422.347,

00

Nilai Riil Pekerjaan Fisik Tahap II

(Rp1.600.179.

(Hasil Ahli Teknis)

921,77)

**Kerugian Keuangan Negara**

**Rp357.242.42**

**Pekerjaan Fisik Tahap II**

**5,23**

**Jumlah Kerugian Keuangan**

**Rp572.421.08**

**Negara (1c+2c+3c+4c)**

**4,48**

- Bahwa Ahli menjelaskan kenapa hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Maluku Utara bisa disebut dengan kerugian keuangan negara terkait dengan penggunaan dana Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019 adalah, Kerugian Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah *"kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."* Terkait Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019, *terdapat kekurangan volume pekerjaan perencanaan, fisik konstruksi dan pengawasan dari volume yang seharusnya diterima oleh negara sebagai akibat dari adanya dugaan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dan/atau kelalaian pihak pihak terkait.*
- Bahwa ahli menjelaskan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019 adalah:
  - a) Personil yang melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Kota Maba tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian.
  - b) Sdr. Frengki Lauwuna (Pelaksana Tahap I) menggunakan nama dan dokumen PT Tanjung Semesta Raya untuk mengikuti pelelangan Pembangunan Stadion

Halaman 136 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Kota Maba Tahap I dengan menggunakan stempel tanda tangan Direktur PT Tanjung Semesta Raya pada dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi, kontrak/perjanjian dan dokumen persyaratan pembayaran.

- c) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I tanpa didahului pemeriksaan oleh Tim PPHP dan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.
- d) Sdr. Frengki Lauwuna (Pelaksana Tahap I) atas nama PT Tanjung Semesta melaksanakan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I Tahun 2017 tidak sesuai spesifikasi dan volume dalam kontrak/perjanjian.
- e) Personil yang melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I tidak sesuai dengan daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak/perjanjian.
- f) Terdakwa ISmail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) menggunakan nama dan dokumen CV Nia Kusuma untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II dengan memalsukan tanda tangan Direktur CV Nia Kusuma pada Dokumen Surat Penawaran, Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi dan Kontrak/Perjanjian.
- g) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tanpa didahului pemeriksaan oleh Tim PPHP dan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.
- h) Terdakwa ISmail Ibrahim (Pelaksana Tahap II) atas nama CV Nia Kusuma melaksanakan pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Tahun 2019 tidak sesuai spesifikasi dan volume dalam kontrak.
- Bahwa ahli menjelaskan aturan apa saja yang dilanggar oleh para tersangka sesuai dengan kapasitas masing-masing tersangka adalah:

**a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**

Pasal 1 angka 1: Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Pasal 52 huruf (a): Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai perjanjian dalam kontrak.

Pasal 54 ayat (1): Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

**b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**

Halaman 137 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

2) Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:

Huruf g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

3) Pasal 11 Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

4) Pasal 18

Ayat (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

5) Pasal 19

Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan:

Huruf b memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/jasa.

Huruf e memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf l secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.

6) Pasal 83 ayat 1.e Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

7) Pasal 86

a) Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

8) Pasal 87

Halaman 138 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

9) Pasal 89

Ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

**c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

1) Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

2) Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika berikut:

Huruf f menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

3) Pasal 9

Ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan:

Huruf i menetapkan PjPHP/PPHP.

4) Pasal 11 Ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

Huruf k mengendalikan kontrak

5) Pasal 15

Ayat (2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

6) Pasal 17 Ayat (2) Penyedia bertanggung jawab atas: Huruf a. pelaksanaan Kontrak

Huruf c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

- Bahwa Ahli menjelaskan Bentuk laporan hasil Perhitungan Kerugian Negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I TA 2017 dan Tahap II TA 2019 berupa Buku Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Kota Mba pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap I Tahun Anggaran 2017 dan Tahap II Tahun Anggaran 2019, dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022.



- Bahwa ahli menjelaskan kesimpulan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut ditemukan adanya dugaan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen).

**Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya**

## KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Awalnya terdakwa mengetahui dari pak Iwan Hasep Hasanudin (PPK) terkait dengan Pembangunan Stadion Kota Maba Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Tahap II TA 2019. Pada saat itu pak Iwan Asep Hasanudin menelfon terdakwa untuk mencari Perusahaan yang mempunyai sub bidang outdoor. Kemudian terdakwa menanyakan kepada Iwan Asep Hasanudin siapa yang mau pakai perusahaan itu. Kemudian Iwan Asep Hasanudin Menyatakan yang mau pakai adalah saudara dari Iwan Asep Hasanudin. Beberapa hari kemudian Iwan Asep Hasanudin menelfon terdakwa lagi bahwa pekerjaan tersebut sudah tayang. Pada saat sudah tayang paket pekerjaan tersebut terdakwa mendaftarkan perusahaan CV. NIA KUSUMA untuk mengikuti lelang. Pada saat mengupload penawaran saudara Arianto Linta Ali memberikan kepada terdakwa dokumen penawaran dan Dokumen Penawaran tersebut dibuat oleh saudara Arianto Linta Ali.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Perusahaan CV. NIA KUSUMA adalah milik sdr. ABDULLAH BASINU. Terdakwa hanya membantu membuat administrasi ketika dibutuhkan. Dalam akta perusahaan tersebut nama terdakwa tidak terdaftar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kebetulan adalah admin CV. NIA KUSUMA, saat melakukan pendaftaran, terdakwa belum melapor ke sdr. ABDULLAH BASINU, nanti saat akan terdakwa membuat penawaran, baru terdakwa lapor secara lisan kepada sdr. ABDULLAH BASINU, saat itu sdr. ABDULLAH BASINU menyampaikan bahwa klo sudah saatnya Pembuktian dibuatkan surat kuasa, kemudian sebelum pembuktian terdakwa membuat surat kuasa lalu terdakwa menyerahkan kepada sdr. ABDULLAH BASINU untuk ditandatangani dan cap atas nama CV. NIA KUSUMA untuk mengikuti proses pembuktian

Halaman 140 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat pembuktian hanya terdakwa dengan anggota ULP ada 3 (tiga) orang, yaitu saudara SUTOMO dan dua orang lainnya terdakwa tidak tahu. Pada saat itu terdakwa datang membawa surat kuasa dari sdr. ABULLAH BASINU. Kemudian pada saat pembuktian terdakwa menandatangani berita acara pembuktian atas nama terdakwa sendiri dan terdakwa menggunakan atas nama CV. NIA KUSUMA. Selain itu terdakwa juga menandatangani daftar hadir atas nama terdakwa sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat proses pemilihan/tender, tidak ada dilakukan *aanwijzing*/pemberian penjelasan, nanti saat setelah tanda tangan kontrak, kami langsung di berikan penjelasan oleh KPA sdr. Ailen Goeslaw, saat itu dijelaskan agar kerja sesuai dengan kontrak, kerja professional dan yang baik.
- Terdakwa menjelaskan bahwa kontrak di tanda tangani di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, pada tanggal 6 September 2019, sebelum terdakwa menandatangani kontrak, terdakwa membuat surat kuasa kemudian membawa surat kuasa untuk menandatangani kontrak. Dimana dalam kontrak tersebut ditandatangani oleh PPK dan terdakwa menandatangani atas nama sdr. ABDULLAH BASINU (direktur CV. NIA KUSUMA) selaku Pelaksana tahap II sedangkan mekanisme penandatanganan kontrak pada saat itu terdakwa hanya di hubungi oleh PPK untuk menandatangani kontrak dan tidak ada tahapan-tahapan lainnya.
- terdakwa menjelaskan bahwa penandatanganan dilakukan secara bersamaan dan berhadapan dengan Iwan Asep Hasanudin (PPK) sedangkan saudara Ailen Goeslaw (KPA) pada saat itu ada duduk di dalam satu ruangan
- terdakwa menjelaskan bahwa Jangka waktu pekerjaan adalah selama 117 Hari dan berakhir tanggal 31 Desember 2019.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat selesai waktu pekerjaan sesuai kontrak namun pekerjaannya belum selesai, kemudian permohonan addendum terdakwa tidak pernah membuat.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Dokumen nomor 01/PPW/CV.NK/XII-2019 tanggal 24 desember 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan bukan terdakwa yang membuat, Adapun tandatangan dan cap atas nama CV. NIA KUSUMA bukan terdakwa yang membuatnya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat waktu sudah lewat kontrak PPK dan Konsultan Pengawas tidak menyapaikan teguran secara lisan ataupun tertulis kepada terdakwa selaku pelaksana dan terdakwa pun tidak menyampaikan keterlambatan tersebut kepada PPK.

Halaman 141 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa tahapan justifikasi tidak dilakukan pada saat itu. Adapun dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik dalam addendum tersebut berupa:
  - Surat Permohonan perpanjangan waktu (bukan terdakwa yang membuat ataupun ABDULAH BASINU (direktur CV. NIA KUSUMA)
  - Surat Undangan rapat evaluasi dan pembahasan hasil mutual cek paket pekerjaan (terdakwa tidak pernah di sampaikan kepada terdakwa ataupun saudara ABDULAH BASINU (direktur CV. NIA KUSUMA)
  - Dokumen Berita acara justifikasi (terdakwa tidak pernah menandatangani dan memberikan cap atas nama CV. NIA KUSUMA ataupun saudara ABDULLAH BASINU).
  - Daftar hadir justifikasi (bukan terdakwa yang menandatangani dan memberikan cap atas nama CV. NIA KUSUMA ataupun saudara ABDULLAH BASINU)
  - Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan tidak pernah di sampaikan kepada terdakwa dan saudara Abdullah Basinu (direktur CV. NIAKUSUMA)
  - Surat jaminan pelaksanaan (terdakwa tidak pernah mengajukan surat jaminan tersebut maupun saudara ABDULAH BASINU (direktur CV. NIA KUSUMA)

Dokumen-dokumen tersebut nanti terdakwa diberikan oleh PPK pada saat dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan ketahui pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan addendum kontrak ke-II.
- Terdakwa menjelaskan bahwa addendum kontrak kontrak ke II nomor 472/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV-2020 terdakwa tidak pernah melihat/mengetahuinya nanti terdakwa ketahui setelah ada panggilan dari kejaksaan kemudian dokumen addendum kontrak ke-II tersebut diberikan oleh IWAN ASEP HASANUDIN (PPK). Adapun dokumen-dokumen yang telapur dalam addendum kontak ke-II sebagai berikut
  - Surat Permohonan perpanjangan waktu (bukan terdakwa yang membuat ataupun ABDULAH BASINU (direktur CV. NIA KUSUMA)
  - Surat Undangan rapat evaluasi dan pembahasan hasil mutual cek paket pekerjaan (terdakwa tidak pernah di sampaikan kepada terdakwa ataupun saudara ABDULAH BASINU (direktur CV. NIA KUSUMA)

Halaman 142 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Berita acara jastifikasi (terdakwa tidak pernah menandatangani dan memberikan cap atas nama CV. NIA KUSUMA ataupun saudara ABDULLAH BASINU).
- Daftar hadir jastifikasi (bukan terdakwa yang menandatangani dan memberikan cap atas nama CV. NIA KUSUMA ataupun ABDULLAH BASINU)
- Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan tidak pernah di sampaikan kepada
- terdakwa dan saudara Abdullah Basinu (direktur CV. NIAKUSUMA).
- Surat jaminan pelaksanaan (terdakwa tidak pernah mengajukan surat jaminan tersebut maupun saudara ABDULAH BASINU (direktur CV. NIA KUSUMA)
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan addendum kontrak ke-III.
- Terdakwa menjelaskan bahwa addendum kontrak ke-3 sesuai Addendum Kontrak Nomor: 427/02/ADD/PPK/DISFORA-HT/IV-2020 tanggal 29 Desember 2020 terdakwa tidak pernah melihat/mengetahuinya nanti terdakwa ketahui setelah ada panggilan dari kejaksaan kemudian dokumen addendum kontrak ke-II tersebut diberikan oleh saudara IWAN ASEP HASANUDIN (PPK). Adapun dokumen-dokumen yang terlampir dalam addendum kontak ke-II sebagai berikut:
- Surat Permohonan perpanjangan waktu (bukan terdakwa yang membuat ataupun ABDULAH BASINU (direktur CV. NIA KUSUMA)
- Surat Undangan rapat evaluasi dan pembahasan hasil mutual check paket pekerjaan (terdakwa tidak pernah di sampaikan kepada terdakwa ataupun saudara ABDULAH BASINU (direktur CV. NIA KUSUMA)
- Dokumen Berita acara jastifikasi (terdakwa tidak pernah menandatangani dan memberikan cap atas nama CV. NIA KUSUMA ataupun saudara ABDULLAH BASINU).
- Daftar hadir jastifikasi (bukan terdakwa yang menandatangani dan memberikan cap atas nama CV. NIA KUSUMA ataupun saudara ABDULLAH BASINU)
- Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan tidak pernah di sampaikan kepada
- terdakwa dan saudara Abdullah Basinu (direktur CV. NIAKUSUMA).
- Surat jaminan pelaksanaan (terdakwa tidak pernah mengajukan surat jaminan tersebut maupun saudara ABDULAH BASINU (direktur CV. NIA KUSUMA)
- Terdakwa menjelaskan bahwa personil yang melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak adalah terdakwa sendiri, Adapun nama-nama yang lain dalam kontrak tersebut terdakwa lampirkan hanya sebagai pendukung saja. Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak

Halaman 143 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



sesuai dengan dokumen yang diupload. Dokumen yang diupload hanya sekedar pelengkap administrasi saja.

- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah penandatanganan kontrak Ailen Goeslaw (KPA) dan Iwan Asep Hasanudin (PPK) meminta perubahan pekerjaan. Adapun pekerjaan yang diubah adalah sebagai berikut:
  - Meminta untuk diadakan ruang VVIP
  - Pagar tangga
  - Meminta tangga VVIP yang awalnya terletak di bagian dalam di pindahkan keluar.
  - Meminta untuk dipartisi ruangan ruangan akan tetapi ruangan yang di partisi terdakwa lupa.

Bahwa atas perubahan-perubahan tersebut tidak didahului dengan pembuatan dokumen CCO. Dokumen CCO tersebut terdakwa ketahui nanti pada saat pemeriksaan dilakukan oleh kejaksaan baru PPK memberikan kepada terdakwa dokumen CCOnya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan Pencairan 20% (uangmuka): Masuk ke rekening CV.NIA KUSUMA sebesar Rp.460.000.000., setelah masuk ke CV. NIA KUSUMA, uang sebesar Rp.360.000.000 di transfer ke rekening Iwan Asep Hasanudin, dan Rp. 100.000.000. ditarik tunai.
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang yang ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000 tersebut, digunakan untuk uang panjer tukang sebesar Rp.70.000.000, Rp.20.000.000 untuk diberikan kepada Ailen Goeslaw, S.E, dan Rp. 10.000.000 untuk biaya transportasi tukang ke lokasi pembangunan stadion kota Maba.
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang sebesar Rp.20.000.000. yang diberikan kepada Ailen Goeslaw atas dasar perintah dari Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada pencairan 30% uang yang masuk sebesar kisaran Rp. 500.000.000 semua ditransfer ke rekening Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada pencairan 30% tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 kepada Ailen Goeslaw atas perintah Terdakwa Iwan Asep Hasanudin.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada pencairan 80% jumlah yang dicairkan kisaran Rp. 700.000.000. lebih masuk ke rekening CV. NIA KUSUMA kemudian uang yang masuk tersebut di transfer seluruhnya ke rekening terdakwa ISMAIL IBRAHIM oleh Sdr. Abdullah Basinu, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 701.000.000 ke Iwan Asep Hasanudin, dan sisanya untuk membayar semen sebanyak 700 sak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada pencairan 90% proses transfer uang sudah tidak melalui terdakwa, langsung dari Sdr. Abdullah Basinu ke Terdakwa Iwan Asep hasanudin.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dijanjikan gaji oleh terdakwa Iwan Asep Hasanudin sebesar Rp.10.000.000 per bulannya dalam membantu proses pencairan dana pembangunan stadion Kota Maba tahap II.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (Tahun 2017).
2. Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II (Tahun 2019).
3. Adendum Kontrak Tahun 2017 (Tahap I) Pembangunan Stadion Kota Maba
4. Adendum I-III Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
5. Surat Pernyataan Tanggal 06 April 2018.
6. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan
7. Gambar Rencana Pekerjaan Lapangan
8. Bukti Setoran Keterlambatan Pekerjaan Tahap II.
9. Laporan Investigasi BPBD Halmahera Timur.
10. Keterangan BMKG.
11. Berita Acara Penyerahan Pertama PHO atas Surat Perjanjian Nomor:427/FSK-01/PPK/DISPORA-HT/HT/IX/2019 tanggal 19 Oktober 2019 (CV.Nia Kusuma)
12. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2017 tanggal 5 Maret 2017.
13. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPORA-HT/IV-2019 tanggal 15 April 2019.
14. Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi
15. Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Penawaran Dari Penyedia
16. Pokja Pemilihan I Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2019 (Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan)
17. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 095/BAPK/PM.1-PBJ/HT/2019.
18. Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Tender.

Halaman 145 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Tugas Nomor : 30/UKPBBJ/HT/2019
20. Dokumen Kualifikasi Penyedia CV. NIA GUBUKUSUMA
21. Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (TAHUN 2017).
22. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%
23. Berita Acara Pembayaran Angsuran 60%
24. Berita Acara Pembayaran Angsuran 80%
25. Berita Acara Pembayaran Angsuran 100%
26. Addendum Kontrak Nomor : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017
27. Surat Perjanjian (KONTRAK) NOMOR : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017
28. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan / Jaminan Supplay.
29. 1 (satu) Bendel Pemberitahuan Scedual Pekerjaan Rubber Lintasan Sari .
30. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0358/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021
31. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0018/SPM-LSBJ/21311/2019 NOMOR: 1109/SPD-LSBJ/21311/2019 TANGGAL 07 AGUSTUS 2019
32. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 Tanggal 20 April Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 TANGGAL 21 APRIL 2020
33. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 30 Desember Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019
34. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 06 November Dan Nomor: 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019
35. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 03.147/BAHP/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 TANGGAL, 26 September 2017
36. Koreksi Aritmatik PT. TANJUNG SEMESTA RAYA NOMOR: 003/PNWR/PT.TSR/IX/2017
37. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
38. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
39. Isian Kualifikasi Penyedia Pada SPSE
40. Rekapitulasi Biaya / HPS/RAB
41. Daftar Rekaplan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahap I Dan Tahap II Dinas Pemudadan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur
42. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0030/SPM-LSBJ/21311/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 Dan Nomor : 4377/SP2D/2017 Tanggal 12 Oktober

Halaman 146 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017

43. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0048/SPM-LSBJ/21311/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Dan Nomor: 6464/SP2D/2017 Tanggal 28 Desember 2017
44. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0005/SPM-LSBJ/21311/2018 Tanggal 11 April 2018 Dan Nomor : 0596/SP2D/2018 Tanggal 11 April 2018
45. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0028/SPM-LSBJ/21311/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Dan Nomor : 3695/SP2D/2018 Tanggal 16 Oktober 2018
46. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0018/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 Dan Nomor : 2684/SP2D/2019 Tanggal 07 Agustus 2019
47. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 06 November 2019 Dan Nomor : 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019
48. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019
49. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 Tanggal 20 April 2020 Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 Tanggal 21 April 2020
50. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0368/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021
51. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No.427/12/BAP/DISPORA/HT/X/2017 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
52. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60 % No.427/01/BAP-FSK/APBD/DISPORA/HT/II-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017.
53. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/02/BAP-FSK/APBD/DISPORA/HT/VII-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
54. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100 % No.427/01/BAP-FSK/APBD/DISPORA/HT/IV-2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
55. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No.427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/X/2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Ta 2019 Dan Surat Pernjianjian Pemborongan Nomor:427/FSK-

Halaman 147 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



01/PPK/DIPORA-HT/IX/2019 tanggal 06 September 2019.

56. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/III/2020 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Ta 2019.
57. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 90 % No.427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/II/2021 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019 dan ADDENDUM KONTRAK III Nomor:427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV/2020 tanggal 29 Desember 2019.
58. 1 (satu) Bundle Surat Keterangan Nomor: 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dari Inspektorat Halmahera Timur.
59. 1 (satu) Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Pengadaan Jasa Konsultasi, Nomor: 032.29/BAHS.PASCAKUA/PRCN/POKJA.PKJK-HT/V/2017
60. 1 (satu) Beria Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pasca Kualifikasi, Nomor: 03.70/BAP.PASCAKUA/APBD/POKJA.PKJK-HT/X/2017
61. 1 (satu) Surat Kuasa, dari Abdullah Basinu selaku Direktur CV. Nia Kusuma kepada Ismail Ibrahim. Nomor: 01/CV-NK/SK/IX/2019
62. 1 (satu) bundle surat perjanjian kontrak nomor: 42/02/SP/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017
63. 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Perencana Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA No.DPA SKPD 2.13 01 02 12 5 2 tanggal 31 Desember 2016 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Timur untuk tahap I mendapat alokasi dana Pengadaan Bangunan Gedung Olahraga dan Jogging Track sebesar Rp. 4.700.000.000,00 (empat millar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari:
  - Perencanaan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
  - Pekerjaan Fisik sebesar Rp.4.406.000.000,00 (empat Milliar empat ratus enam juta rupiah), dan



- Jasa pengawasa sebesar Rp.94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah)
- Bahwa setelah dana tersedia dimulai pekerjaan perencanaan, melalui lelang ULP Kab. Halmahera Timur, kemudian saksi Ekhsan Muhammad selaku direktur CV Panca Asri Planning mengajukan penawaran dengan surat Nomor 12/Pen/PAP-TV/2017 tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp.188.852.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilampiri persyaratan berikut:
  - Data Pengalaman Perusahaan,
  - Pendekatan dan Metodologi,
  - Kualifikasi Tenaga Ahli

No	Nama	Jabatan	Keahlian
1	Ir. Edy Rustandi, Mt	Team Leader	Ahli Perencanaan
2	Made Dharma Astawa	Ahli Sipil	Ahli Struktur
3	Ir. Tulus Widiarso	Ahli Arsitektur	Ahli Arsitektur
4	Habib Wicaksana	Ast. Ahli Sipil	Ahli Sipil
5	Samaji	Ast. Tenaga Ahli	Ahli Sipil
6	Taufan Tukuboya, ST	Cost Estimator	Perencana
7	Syaiful Wahab	Surveyor	Ahli Pengukuran
8	Iksan Kalesaran	Drafter	Tenaga Teknik
9	Dwi Setyawan	Drafter	Drafter/GIS
10	M. Ikbal	Administrasi	Administrasi

Melalui lelang ditetapkan CV Panca Asri Planning selaku pemenang pelaksana perencanaan Saksi Iwan Asep Hasanudin bersama saksi Ekhsan Muhammad menandatangani Kontrak Nomor 427/01/SP- PRCN/DISPORA-HTV/2017 pekerjaan Perencanaan Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba sebesar Rp.179.857.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari yang diketahui oleh Saksi Ailen Goeslaw (KPA).

- **Dalam pelaksanaan Personilnya tidak sesuai daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran sebanyak 10 (sepuluh) orang masing-masing keahlian faktanya dikerjakan 3 (tiga) orang saksi Ekhsan Muhammad Konsultan Perencana dibantu dua orang Sdr. Dwi Setyawan dan Sdr. Syaiful Wahab, pada desain perencanaan saksi EKHSAN MUHAMMAD**



mengajukan gambar dengan anggaran sebesar 22 Miliar rupiah menggunakan Pipa Galvanis atau Baja Berat pada bagian atap, kemudian direvisi 4 (empat) kali atas permintaan Saksi Ailen Goeslaw (KPA) menjadi sekitar 8 Miliar rupiah menggunakan baja ringan pada bagian atap dengan alasan menyesuaikan anggaran tersedia, konsultan perencana menyampaikan kekhawatiran ada risiko hempasan angin dari bawah ke arah tribun akan merusak tribun kepada Saksi Ailen Goeslaw (KPA) tetapi Saksi Ailen Goeslaw meminta agar atap disamakan dengan stadion di Buli menggunakan Baja Ringan, ditambahkan tali sling sebagai penguat.

- Bahwa setelah pekerjaan perencanaan selesai saksi Ekhsan Muhammad mengajukan permohonan pembayaran 100%, terbit SP2D Nomor 4871/SP2D/2017 tanggal 7 November 2017 dan cair masuk Rekening Bank Mandiri Cabang Ternate 150-00-030-023-22-1 CV Panca Asri Planning Consultant sebesar Rp.156.896.109,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa saksi Ekhsan Muhammad juga merangkap sebagai Konsultan Pengawas Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I, melalui proses lelang CV Panca Asri Planning dinyatakan sebagai pemenang lelang pengerjaan Pengawasan Paket Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I.
- Bahwa dalam kaitannya pekerjaan pengawasan, saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) bersama saksi Ekhsan Muhammad menandatangani dokumen sebagai berikut:
  - o Surat Kontrak Nomor 427/02/SP/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Kota Maba, sebesar Rp. 87.560.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) jangka waktu selama 75 hari kalender.
  - o Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 427/02/SPMK/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan 31 Desember 2017
- Bahwa saksi Ekhsan Muhammad melaksanakan pekerjaan pengawasan, **Personil Pekerjaan Pengawasan tidak sesuai jumlahnya dengan daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran tentang Kualifikasi Ahli Teknis.**
- **Bahwa faktan dalamnya pengawasan diambil alih Dinas Kepemudaan**



Olahraga Kabupaten Halmahera Timur atas perintah Saksi Ailen Goeslaw (KPA), kemudian dikerjakan oleh saksi Muhammad Zain Gafur yang tidak menghasilkan produk Pengawasan.

- Bahwa pencairan pengawasan tahap I dibayarkan 80% dari nilai kontrak karena pekerjaan fisik tahap I masih berlanjut sedangkan kontrak pengawasan sudah berakhir. Kemudian dilakukan pencairan CV Panca Asri Planning menerima pembayaran dari pekerjaan jasa Konsultan Pengawas Tahap I, sebesar Rp.61.092.800,00 (enam puluh satu juta Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) lalu diteransfer ke saksi Iwan Asep Hasanudin
- Bahwa saudara Frengki Lauwuna mendaftarkan PT. Tanjung Semesta Raya yang ID dan Passwordnya dari saksi Sarlini Selang merupakan stafnya, selanjutnya saksi Rizal Tukuwain mendaftarkan PT. Tanjung Semesta Raya atas perintah Saudara Frengki Lauwuna dan memasukkan penawaran sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tim pokjak menetapkan PT Tanjung Semesta Raya sebagai pemenang dan pelaksana tahap I pembangunan stadion kota maba dikerjakan Frengki LAUWUNA tidak didasari surat kuasa direktur PT Tanjung Semesta Raya saksi Anggito Tanjung.
- Bahwa anggaran pekerjaan fisik pembangunan stadion tahap I tahun sebesar Rp.4.399.900.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagi 4 (empat) tahap :
  - Pencairan uang muka 20% dengan SP2D Nomor 4377/SP2D/2017 tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - Pencairan 40% dengan SP2D Nomor 6464/SP2D/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Pencairan 80% dengan SP2D Nomor 0596/SP2D/2018 tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 879.980.000,00, 00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Pencairan 100% dengan Nomor 2684/SP2D/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp. 879.980.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Ailen Goeslaw menandatangani SPM tidak sesuai laporan kemajuan persentasi pekerjaan pada pencairan 40% dan 80% sampai tanggal 25 Juni 2018 nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai dengan keadaan

Halaman 151 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



sebenarnya saat itu item pekerjaan karet flexible lintasan jogging track volume pekerjaan sebesar 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum dikerjakan.

- Bahwa dalam pencairan 100% saksi Ailen Goeslaw tidak melakukan pemotongan terhadap denda keterlambatan dan temuan Inspektorat.
- Bahwa semua pencairan masuk ke rekening Bank Maluku nama PT. Tanjung Semesta Raya, kemudian saksi Sarlini mencairkan dengan menggunakan cek sudah tanda tangan saksi Anggito Tanjung dan kemudian uangnya diserahkan kepada saudara Frengki Lauwuna.
- Bahwa tahapan-tahapan pencairan tidak dilakukan pemeriksaan konsultan pengawas CV. Panca Asri Panning dalam pencairan 100% tidak ada pemotongan atas temuan Inspektorat.
- Bahwa pelaksanaan pembangunan, saudara Frengki Lauwuna mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Pelaksanaan Nomor 12/PPWP/PT-TSR/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017 karena ada kesalahan pembelian pada bahan, yang mana saudara Frengki Lauwuna awalnya membeli rumput sintetis seharusnya dalam kontrak harus menggunakan **Ruber Jogging Track** kemudian saudara Frengki Lauwuna melakukan pembelian kembali yaitu Ruber Jogging Track sehingga mengalami keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa dalam progress pencairan, laporan kemajuan persentasi pekerjaan sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 dengan bobot nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana pada saat itu item pekerjaan karet flexible lintasan jogging track yang volume pekerjaannya sebesar 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum sama sekali dikerjakan.
- Bahwa laporan kemajuan persentasi pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 dengan bobot nilai pekerjaan 85,15% tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana pada saat itu item pekerjaan karet flexible lintasan jogging track yang volume pekerjaannya sebesar 44,94% (nilai Rp.1.977.387.500) belum sama sekali dikerjakan.
- Berita Acara Serah Terima tahap I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) secara bersamaan tanpa ada masa pemeliharaan dimana saksi Iwan Asep Hasanudin membuat Berita Acara PHO dan FHO yang dilakukan secara bersamaan karena masa pekerjaan telah melewati masa kontrak dan adendum. **Bahwa pada saat dibuatkan berita acara Serah Terima tahap I**



**(PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) pekerjaan pembangunan stadion Kota Maba tahap I belum selesai dikerjakan.**

- Bahwa berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.13.01.75.01.5.2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan anggaran untuk Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019. Pagu anggaran Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.750.000.000,00. (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
  - Pekerjaan Fisik sebesar Rp.2.667.500.000 (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan
  - Jasa pengawasan sebesar Rp.82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019 melalui mekanisme pelelangan. Dimana pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019 dimenangkan oleh terdakwa Ismail Ibrahim menggunakan CV. Nia Kusuma yang direktunya adalah saksi Abdullah Basinu didasari dengan surat kuasa.
- Bahwa dari 20 peserta yang mendaftar terdapat satu peserta yang memasukkan penawaran yaitu dari CV Nia Kusuma dengan nilai penawaran Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen).
- **Bahwa fakta dalam persidangan pelaksanaannya pekerjaan fisik tahap I pembangunan stadion kota maba diambil alih oleh saksi Iwan Asep Hasanudin untuk mengerjakan pekerjaan fisik tersebut.**
- Bahwa pagu anggaran yang disediakan untuk pekerjaan fisik pembangunan stadion kota maba tahap II tahun anggaran 2019 sebesar Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) yang dibagi 4 (empat) tahap yaitu:
  - Uang Muka 20% sesuai SP2D Nomor 4300/SP2D/2019 tanggal 7 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah).
  - Pembayaran progres 30% sesuai dengan SP2D Nomor 5726/SP2D/2019 sebesar Rp.582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



- Pembayaran pencairan 80% sesuai SP2D Nomor 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pembayaran pencairan 90% sesuai dengan SP2D Nomor 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

**Bahwa diperoleh dalam fakta persidangan setelah uang masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma kemudian, saksi Abdullah Basinu (Direktur CV Nia Kusuma) mentransfer uang tersebut ke rekening mandiri atas nama saksi Iwan Asep Hasanudin.**

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tahap II, CV. Nia Kusuma mengajukan adendum kontrak sebagai berikut:

- CV. Nia Kusuma mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Surat Nomor 01/PPW/CV.NK/XII-2019 tanggal 24 Desember 2019 atas nama saksi **Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma) perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi Akibat adanya perubahan bentuk atau adanya pekerjaan tambah kurang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja, Perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 April 2020.
- Adendum kontrak kesatu Nomor 427/01/ADD/PPK/DISFORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 dilakukan karena adanya perubahan bentuk atau pekerjaan tambah kurang atas perintah Saksi Ailen Goeslaw **diantaranya tangga dipindah ke samping, Ruang VIP, Kantin, dan Pagar Tribun. Dimana Perubahan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu sebelum diterbitkan Adendum Kontrak dan Berita acara atau dokumentasi rapat hanya dibuat sebagai formalitas serta Dokumen atau administrasi tersebut dibuat oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK).**
- CV. NIA KUSUMA kembali mengajukan Surat Adendum Kontrak Kedua dengan surat Nomor 04/PPW/CV.NK/IV-2020 tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) yang berisi Akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan karena terhambatnya distribusi barang dan pekerja, Perlu menambah waktu pelaksanaan pekerjaan selama 245 hari kalender

Halaman 154 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



sampai dengan **tanggal 31 Desember 2020**, dimana Tanggal perpanjangan pada surat persetujuan **berbeda** dengan tanggal perpanjangan pada surat permohonan dari Penyedia.

**Bahwa dalam pembuatan adendum kontrak kesatu, kedua dan ketiga tanpa didahului dengan adanya pemeriksaan oleh PPK, Adapun dokumen adendum tersebut dibuat oleh Iwan Asep Hasanudin (PPK) dengan alasan hanya untuk kelengkapan administrasi saja.**

- **Bahwa dalam masa Pemeliharaan Pada tanggal 14 Juli 2021 Atap Stadion Kota Maba yang terbuat dari baja ringan mengalami kerusakan/ambruk dimana atap terbawa oleh angin kencang sedangkan Kejadian tersebut terjadi masih dalam masa pemeliharaan oleh Pelaksana yaitu CV Nia Kusuma.**
- Bahwa ahli teknis dari Universitas Khairun menyimpulkan dari Pembangunan Stadion Kota Maba, baik tahap I maupun Tahap II adalah sebagai berikut:
  - Gambar yang kurang detail dan tidak tetap (banyak versi tanpa ada pengesahan kembali dari pihak pemilik proyek
  - Beberapa volume pekerjaan pada RAB dalam kontrak tidak sesuai dengan gambar dan tidak didukung dan ditindak lanjut dengan MC-0 dan Back-up data
  - Beberapa harga satuan pekerjaan dalam kontrak tidak memiliki analisa harga sehingga dijumpai kerancuan pada beberapa item pekerjaan
  - Pelaporan yang tidak tertib dan tidak lengkap yang menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban
  - Produk pekerjaan yang berbeda dengan gambar yang menunjukkan telah terjadi perubahan dari desain dan kontrak yang tidak disertai dengan dokumen pendukung
  - Spesifikasi pekerjaan terutama mengenai standar mutu kurang jelas dijumpai dalam dokumen kontrak

Meskipun Jogging Track dan tribun masih dapat dipergunakan, tetapi banyak dijumpai cacat mutu yang semestinya diperhatikan dan diperhitungkan pada saat opname volume pekerjaan dan terdapat kegagalan konstruksi atap stadion yang rusak dan tak bisa difungsikan.

- Bahwa dengan adanya pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan, dan prosedur Pencairan pada tahapan tertentu dalam pembangunan stadion Kota Maba tahap I dan tahap II yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku



yang dilakukan oleh saksi Iwan **ASEP HASANUDIN, SH** selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi **AILEN GOESLAW, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi **EKHSAN MUHAMMAD, S.Sos** sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas Tahap I, saudara **FRENGKI LAUWUNA** sebagai pelaksana pekerjaan tahap I tahun anggaran 2017 dan terdakwa **ISMAIL IBRAHIM** sebagai pelaksana tahap II tahun anggaran 2019 mengakibatkan pembangunan stadion Kota Maba tahap I dan tahap II tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen)** Sebagaimana yang tertuang dalam hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022.

- **Bahwa dari hasil kerugian keuangan negara tersebut diatas, diperoleh fakta dalam persidangan bahwa terdakwa ISMAIL IBRAHIM, ST menikmati uang negara dalam pekerjaan pembangunan stadion kota maba tahap II sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).**
- **Bahwa terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara pada tingkat Penuntutan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:**
  - **pada hari jumat tanggal 30 september 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)**
  - **pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)**

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **Subsideritas**, yaitu :

Halaman 156 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsida :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidai dan seterusnya, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yaitu menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu

Halaman 157 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggung-jawabkan segala sikap, tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tidak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu **“setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”**;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa KUHP “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), *Comanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis Hakim adalah **bersifat umum**;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian **“setiap orang”** yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis memandang **mempunyai sifat yang lebih khusus** jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu **adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud**;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah **pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan**, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat *general*;

Halaman **158** dari halaman **176** No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan** yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **azas spesialisasi**, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam Surat Dakwaan Bernama **Ismail Ibrahim, ST** yang mempunyai kedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selaku Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tahun 2015 yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dan tentang hal ini Terdakwa juga mengakuinya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **Ismail Ibrahim, ST**, berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari status Terdakwa selaku subyek hukum dalam perkara *a quo* memiliki wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku penerima kuasa dari saksi Abdullah Basinu yang merupakan direktur CV. NIA KUSUMA dalam pekerjaan fisik pembangunan stadion kota maba tahap II tahun anggaran 2017, **sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas termasuk dalam lingkup pengertian seseorang yang kaitannya dalam lingkup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan**, oleh karenanya lebih tepat apabila pengertian “setiap orang” terhadap Terdakwa dikaitkan dengan unsur subyek pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berkeyakinan unsur **“setiap orang” yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2** Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **tidaklah tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidaklah tepat untuk diterapkan menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan subsidair**, yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Halaman **159** dari halaman **176** No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yaitu menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap, tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam Surat Dakwaan bernama **Ismail Ibrahim, ST** dan telah pula diuraikan secara lengkap identitasnya Terdakwa selaku subyek hukum dalam perkara *a quo* memiliki wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku penerima kuasa dari saksi Abdullah Basinu yang merupakan direktur CV. NIA KUSUMA dalam pekerjaan fisik pembangunan stadion kota maba tahap II tahun anggaran 2017 tentang hal ini Terdakwa juga mengakuinya;

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkeyakinan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi tetapi untuk harus dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya untuk

Halaman 160 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuktinya secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dihubungkan dengan kata “atau” artinya **bersifat alternatif**, jadi cukup apabila salah satu terbukti diuntungkan, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menunjukkan bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan sengaja atau dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba, di menangkan oleh terdakwa ISMAIL IBRAHIM, ST. dengan menggunakan perusahaan CV. NIA KUSUMA adalah akibat dari kerjasama antara terdakwa ISMAIL IBRAHIM dengan saksi IWAN ASEP HASANUDIN (PPK), yang pada intinya Kerjasama tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian dibagi oleh terdakwa dengan saksi IWAN ASEP HASANUDIN maupun dengan pihak lain;
- Bahwa dalam pekerjaan fisik pembangunan stadion kota maba tahap II tahun anggaran 2019 tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan stadion kota maba tahap II di kerjakan/dilaksanakan oleh saksi Iwan Asep Hasanudin, kemudian dalam pelaksanaan pencairan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembayaran Uang Muka 20% sesuai SP2D Nomor 4300/SP2D/2019 tanggal tanggal 7 November 2019 setelah dilakukan pemotongan pajak masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma sebesar Rp. 461.490.909,00 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan rupiah). Setelah masuk kerekening CV Nia Kusuma, Saksi abdullah basinu mentransfer **sebesar Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)** rekening mandiri atas nama saksi IWAN ASEP HASANUDIN, kemudian terdakwa ISMAIL ISMAIL menyerahkan berupa uang uang tunai kepada saksi Ailen Goeslaw sebesar Rp.20.000.000 selain itu terdakwa ISMAIL Ibrahim mempergunakan untuk biaya transportasi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran progres 30% sesuai dengan SP2D Nomor 5726/SP2D/2019 setelah dilakukan pemotongan pajak masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma sebesar Rp.519.177.272,00 (lima ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Setelah masuk kerekening CV Nia Kusuma, saksi Abdullah Basinu melakukan transfer kepada saksi Ailen Goeslaw sebesar **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** melalui rekening Mandiri atas nama Vister Goeslaw yang merupakan adik kandung dari saksi Ailen Goeslaw dengan alasan keperluan dinas, kemudian sisa dari transfer tersebut, saksi Abdullah Basinu mentransfer kerekening mandiri atas nama saksi Iwan Asep Hasanudin.
3. Pembayaran pencairan 80% sesuai dengan SP2D Nomor 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 setelah dilakukan pemotongan pajak masuk kerekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma sebesar Rp772.997.272,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Setelah uang masuk ke rekening atas nama CV. Nia Kusuma, saksi Abdullah Basinu mentransfer secara utuh kepada rekening mandiri atas nama saksi Iwan Asep Hasanudin, kemudian saksi Iwan Asep Hasanudin mentransfer kepada terdakwa ISMAIL Ibrahim sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)**.
4. Pembayaran pencairan 90% sesuai dengan SP2D Nomor 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 setelah dilakukan pemotongan pajak masuk kerekening Bank Maluku atas nama CV Nia Kusuma sebesar Rp. 219.208.182,00 (dua ratus Sembilan belas juta dua ratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah). Setelah uang masuk ke rekening atas nama CV. Nia Kusuma, saksi Abdullah Basinu mentransfer secara utuh kepada rekening mandiri atas nama saksi Iwan Asep Hasanudin. Bahwa dalam pencairan 90% saksi Iwan Asep Hasanudin, SH memberikan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening mandiri atas nama Vister Goeslaw atas permintaan saksi Ailen Goeslaw (KPA)

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ISMAIL IBRAHIM, bersama dengan saksi IWAN ASEP HASANUDIN dan/atau saksi AILEN GOESLAW, telah menguntungkan pihak-pihak antara lain terdakwa ISMAIL IBRAHIM sendiri, saksi IWAN ASEP HASANUDIN dan/atau saksi AILEN GOESLAW. Sesuai fakta persidangan terdapat aliran dana yang dinikmati dari Paket Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba sebagai berikut:

- **terdakwa Ismail Ibrahim, ST menikmati uang negara sebagai keuntungan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);**
- **saksi Ailen Goeslaw, SE menikmati uang negara sebesar Rp.126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah), pada tahap I maupun tahap II;**

Halaman 162 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Saksi Iwan Asep Hasanudin menikmati uang negara sebesar Rp. 180.900.500 (seratus delapan puluh juta Sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi;

**Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

- Bahwa pekerjaan fisik tahap II tahun anggaran 2019 yang dimenangkan oleh Terdakwa ISMAIL Ibrahim menggunakan CV. Nia Kusuma namun dalam pelaksanaannya Terdakwa ISMAIL Ibrahim hanya mengerjakan sampai dengan progress 20% selanjutnya dilaksanakan oleh saksi Iwan Asep Hasanudin selaku PPK, berdasarkan kesepakatan dan Kerjasama antara terdakwa ISMAIL IBRAHIM dengan saksi IWAN ASEP HASANUDIN.
- Terdakwa Ismail Ibrahim sebagai kuasa Direktur CV. NIA KUSUMA telah menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya tersebut dengan tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba namun bekerja sama dengan saksi IWAN ASEP HASANUDIN selaku PPK dengan menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian melaksanakan pekerjaan kepada saksi IWAN ASEP HASANUDIN (PPK).

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tahap II saksi IWAN ASEP HASANUDIN, menyiapkan dokumen CV. Nia Kusuma mengajukan addendum kontrak sebagai berikut:
- 1. CV. Nia Kusuma mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Surat Nomor 01/PPW/CV.NK/XII-2019 tanggal 24 Desember 2019 atas nama saksi **Abdullah Basinu** (Direktur CV Nia Kusuma) perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi Akibat adanya perubahan bentuk atau adanya pekerjaan tambah kurang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja, Perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 April 2020.
- 2. Addendum kontrak kesatu Nomor 427/01/ADD/PPK/DISPORA-HT/XII-2019 tanggal 28 Desember 2019 dilakukan karena adanya perubahan bentuk atau pekerjaan tambah kurang atas perintah saksi Ailen Goeslaw **diantaranya tangga dipindah ke samping, Ruang VIP, Kantin, dan Pagar Tribun. Dimana Perubahan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu sebelum diterbitkan Addendum Kontrak dan Berita acara atau dokumentasi rapat hanya dibuat sebagai formalitas serta Dokumen atau administrasi tersebut dibuat oleh saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK).**
- 3. CV. NIA KUSUMA kembali mengajukan Surat Addendum Kontrak Kedua dengan surat Nomor 04/PPW/CV.NK/IV-2020 tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada saksi Iwan Asep Hasanudin (PPK) yang berisi Akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan karena terhambatnya distribusi barang dan pekerja, Perlu menambah waktu pelaksanaan pekerjaan selama 245 hari kalender sampai dengan **tanggal 31 Desember 2020.** dimana Tanggal perpanjangan pada surat persetujuan **berbeda** dengan tanggal perpanjangan pada surat permohonan dari Penyedia.

**Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa termasuk pembuatan addendum kontrak kesatu, kedua dan ketiga seharusnya adalah tanggungjawab terdakwa ISMAIL IBRAHIM, ST selaku penerima kuasa dalam mengerjakan fisik tahap II tahun anggaran 2017, namun terdakwa menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi IWAN ASEP HASANUDIN,**

Halaman 164 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SH. selaku PPK termasuk seluruh pembuatan administrasi pekerjaan hingga tahap pencairan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi.

**Ad 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa pasal tersebut mencantumkan kata “dapat” di depan frasa merugikan keuangan negara dapat diartikan bahwa kerugian negara tersebut tidak perlu harus telah terjadi cukup hanya dengan potensi mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” secara harafiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dalam Penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah sebuah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "perekonomian negara" adalah kedudukan perekonomian yang disusun dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat.

- Bahwa pagu anggaran yang disediakan untuk pekerjaan fisik pembangunan stadion kota maba tahap II tahun anggaran 2019 sebesar Rp.2.590.112.146,37 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh juta seratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) yang dibagi 4 (empat) tahap yaitu:
  - ✓ Pembayaran Uang Muka 20% sesuai SP2D Nomor 4300/SP2D/2019 tanggal tanggal 7 November 2019 sebesar Rp. 518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah).
  - ✓ Pembayaran progres 30% sesuai dengan SP2D Nomor 5726/SP2D/2019 sebesar Rp.582.750.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - ✓ Pembayaran pencairan 80% sesuai SP2D Nomor 1025/SP2D/2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.867.650.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - ✓ Pembayaran pencairan 90% sesuai dengan SP2D Nomor 0358/SP2D/2021 tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp.246.050.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dana tersebut diatas masuk ke rekening Bank Maluku atas nama CV. Nia Kusuma, namun pekerjaan pembangunan Tahap II Stadion Kota Maba, tidak diselesaikan pekerjaannya.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi IWAN ASEP HASANUDIN, SH. dan/atau saksi AILEN GOESLAW, SE. telah menimbulkan kerugian keuangan Negara.

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen)** Sebagaimana yang tertuang dalam hasil perhitungan Badan Pengawasan

Halaman 166 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan rincian sebagai berikut:

## 1 Pekerjaan

### Perencanaan

- a Realisasi pembayaran Rp179.857.000  
sesuai SP2D ,00  
PPN (Rp16.350.636,00)  
PPh Pasal 4 Ayat (2) (Rp6.540.255,00)  
Nilai yang dibayarkan Rp156.966.109,00  
b Nilai Riil Pekerjaan Perencanaan (Rp94.863.000,00)

### c Kerugian Keuangan Negara Rp62.103.109,00

### Pekerjaan Perencanaan

## 2 Pekerjaan

### Fisik

### Tahap I

- a Realisasi Rp4.399.900.000,00  
pembayar  
an sesuai  
SP2D  
PPN (Rp399.990.910,00)  
PPh Pasal 4 (Rp103.997.637,00)  
Ayat (2)  
Nilai yang dibayarkan Rp3.895.911.453,00  
b Nilai Riil Pekerjaan Fisik Tahap I (Hasil (Rp3.752.493.702,75)  
Ahli Teknis)

### c Kerugian Keuangan Negara Rp 143.417.750,25

### Pekerjaan Fisik Tahap I

## 3 Pekerjaan

### Pengawasan

### Tahap I

- a Realisasi pembayaran Rp70.048.000,  
sesuai SP2D 00

Halaman 167 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN (Rp6.368.000,00)

PPh Pasal 4 Ayat (2) (Rp2.547.200,00)

Nilai yang dibayarkan Rp61.132.800,00

b. Nilai Riil Pekerjaan Pengawasan (Rp51.475.000,00)

## c. Kerugian Keuangan Negara

Pekerjaan Pengawasan Tahap I Rp9.657.800,00

### 4. Pekerjaan

#### Fisik

#### Tahap II

a. Realisasi Rp2.214.450.000,00

pembayar

an sesuai

SP2D

PPN (Rp201.313.637,00)

PPh Pasal 4 (Rp40.262.728,00)

Ayat (2)

Pajak Mineral

Bukan (Rp15.451.288,00)

Logam

dan

Batuan

Nilai yang dibayarkan Rp1.957.422.347,00

b. Nilai Riil Pekerjaan Fisik Tahap II (Hasil Ahli Teknis) (Rp1.600.179.921,77)

## c. Kerugian Keuangan Negara

Rp357.242.425,23

### Pekerjaan Fisik Tahap II

### 5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp572.421.084,48

(1c+2c+3c+4c)

Berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “**unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 168 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pembuktian Unsur “*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dan Unsur “*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” serta Unsur “*Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” telah kami uraikan sebelumnya dalam bagian Ad.2 dan Ad.3 yang sebelumnya sudah kami nyatakan terbukti dengan alat bukti yang sah, sehingga seluruh uraian pertimbangan pada bagian tersebut *mutatis mutandis* diberlakukan, diterapkan, atau diambil alih menjadi uraian pembuktian bagian Ad.5 unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana : “*Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*”, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum atas unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana : “*Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*”
2. Berdasarkan rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang melibatkan Terdakwa **ISMAIL IBRAHIM, ST** adalah suatu rangkaian yang menunjukkan adanya Kerjasama yang erat, disadari, diketahui dan disetujui oleh terdakwa dalam kaitan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan tindak pidana.

Berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “**Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana : Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara Bersama-sama** sebagaimana dakwaan subsidair,

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa harus dibebani pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan/pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ismail Ibrahim, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No, 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No, 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Ismail Ibrahim, ST., dari dakwaan tersebut (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging);
3. Membebaskan terdakwa Ismail Ibrahim, ST., dari tahanan;
4. Menyatakan pemulihan kedudukan nama baik dan martabat terdakwa Ismail Ibrahim, ST., sebagaimana sedia kala;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

2. Atau;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Majelis tidak perlu lagi menanggapi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa **pidana penjara dan/atau pidana denda**, maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai **pembayaran uang pengganti** dan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda Terpidana apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 170 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah terbukti memperoleh dan menikmati uang dari hasil tindak pidana tersebut dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila di persidangan terbukti secara nyata seberapa besar jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.572.421.084,48 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen)** Sebagaimana yang tertuang dalam hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan terdakwa menikmati sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh jutaan rupiah), sehingga kepada Terdakwa berdasar dan beralasan dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti sebesar yang dinikmita dan dikompensasi dengan uang yang telah terdakwa setor sebagai uang titipan di Kejaksaan Negeri Halmahera Timur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh jutaan rupiah), akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yang akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terdakwa tetap berada dalam tahanan karena tidak ada alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti oleh Penuntut Umum yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Halaman **171** dari halaman **176** No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa menikmati dari kerugian negara sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh jutaan rupiah),

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang, dan bernajni tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian keuangan negara yang terdakwa nikmati ke Kejaksaan Negeri Halmahera Timur sebagai uang titipan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh jutaan rupiah);

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Ismail, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Ibrahim Ismail, ST.,** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Ismail, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI secara bersamasama,** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ibrahim Ismail, ST.,** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** dan Denda sebesar sebesar

Halaman 172 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan,

5. Menetapkan uang pengembalian sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** yang diterima dari Terdakwa **Ibrahim Ismail, ST.,** yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dirampas untuk negara cq Pemerintah Daerah Halmahera Timur dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa
  - 1) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (Tahun 2017).
  - 2) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II (Tahun 2019).
  - 3) Adendum Kontrak Tahun 2017 (Tahap I) Pembangunan Stadion Kota Maba
  - 4) Adendum I-III Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II.
  - 5) Surat Pernyataan Tanggal 06 April 2018.
  - 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan
  - 7) Gambar Rencana Pekerjaan Lapangan
  - 8) Bukti Setoran Keterlambatan Pekerjaan Tahap II.
  - 9) Laporan Investigasi BPBD Halmahera Timur.
  - 10) Keterangan BMKG.
  - 11) Berita Acara Penyerahan Pertama PHO atas Surat Perjanjian Nomor:427/FSK-01/PPK/DISPOA-HT/HT/IX/2019 tanggal 19 Oktober 2019 (CV.Nia Kusuma)
  - 12) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPOA-HT/IV-2017 tanggal 5 Maret 2017.
  - 13) 3 (tiga) Lembar Surat Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur Nomor:426/KPTS-01/PPK/DISPOA-HT/IV-2019 tanggal 15 April 2019.
  - 14) Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi
  - 15) Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Penawaran Dari Penyedia
  - 16) Pokja Pemilihan I Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2019 (Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan)
  - 17) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 095/BAPK/PM.1-PBJ/HT/2019.
  - 18) Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Tender.
  - 19) Surat Tugas Nomor : 30/UKPBBJ/HT/2019

Halaman 173 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Dokumen Kualifikasi Penyedia CV. NIA GUBUKUSUMA
- 21) Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap I (TAHUN 2017).
- 22) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20%
- 23) Berita Acara Pembayaran Angsuran 60%
- 24) Berita Acara Pembayaran Angsuran 80%
- 25) Berita Acara Pembayaran Angsuran 100%
- 26) Adendum Kontrak Nomor : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017
- 27) Surat Perjanjian (KONTRAK) NOMOR : 427/04/ADD/SP.02/PPK/DISPORA-HT/XII/2017
- 28) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dukungan / Jaminan Supply.
- 29) 1 (satu) Bendel Pemberitahuan Scedual Pekerjaan Rubber Lintasan Sari .
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0358/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0018/SPM-LSBJ/21311/2019 NOMOR: 1109/SPD-LSBJ/21311/2019 TANGGAL 07 AGUSTUS 2019
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 Tanggal 20 April Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 TANGGAL 21 APRIL 2020
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 30 Desember Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 06 November Dan Nomor: 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019
- 35) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 03.147/BAHP/POKJA.PKJK-HT/IX/2017 TANGGAL, 26 September 2017
- 36) Koreksi Aritmatik PT. TANJUNG SEMESTA RAYA NOMOR: 003/PNWR/PT.TSR/IX/2017
- 37) Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
- 38) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
- 39) Isian Kualifikasi Penyedia Pada SPSE
- 40) Rekapitulasi Biaya / HPS/RAB
- 41) Daftar Rekapitan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahap I Dan Tahap II Dinas Pemudadan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0030/SPM-LSBJ/21311/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 Dan Nomor : 4377/SP2D/2017 Tanggal 12 Oktober 2017

Halaman 174 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0048/SPM-LSBJ/21311/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Dan Nomor: 6464/SP2D/2017 Tanggal 28 Desember 2017
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0005/SPM-LSBJ/21311/2018 Tanggal 11 April 2018 Dan Nomor : 0596/SP2D/2018 Tanggal 11 April 2018
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0028/SPM-LSBJ/21311/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Dan Nomor : 3695/SP2D/2018 Tanggal 16 Oktober 2018
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0018/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 Dan Nomor : 2684/SP2D/2019 Tanggal 07 Agustus 2019
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 06 November 2019 Dan Nomor : 4300/SP2D/2019 Tanggal 07 November 2019
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0032/SPM-LSBJ/21311/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Dan Nomor : 5726/SP2D/2019 Tanggal 30 Desember 2019
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0010/SPM-LSBJ/21311/2020 Tanggal 20 April 2020 Dan Nomor : 1025/SP2D/2020 Tanggal 21 April 2020
- 50) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0006/SPM-LSBJ/21311/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Dan Nomor : 0368/SP2D/2021 Tanggal 25 Maret 2021
- 51) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No.427/12/BAP/DISPORA/HT/X/2017 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
- 52) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60 % No.427/01/BAP-FSK/APBD/ISPORA/HT/II-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba TA 2017.
- 53) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/02/BAP-FSK/APBD/ISPORA/HT/VII-2018 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
- 54) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100 % No.427/01/BAP-FSK/APBD/ISPORA/HT/IV-2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Ta 2017.
- 55) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % No.427/01/BAP-FSK/ISPORA-HT/X/2019 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Ta 2019 Dan Surat Pernyataan Pemborongan Nomor:427/FSK-01/PPK/DIPORA-HT/IX/2019 tanggal 06 September 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 80 % No.427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/III/2020 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II Ta 2019.
- 57) 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka 90 % No.427/01/BAP-FSK/DISPORA-HT/II/2021 Pekerjaan Pembangunan Stadion Kota Maba Tahap II TA 2019 dan ADENDUM KONTRAK III Nomor:427/02/ADD/PPK/DISPORA-HT/IV/2020 tanggal 29 Desember 2019.
- 58) 1 (satu) Bundle Surat Keterangan Nomor: 79/700/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dari Inspektorat Halmahera Timur.
- 59) 1 (satu) Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Pengadaan Jasa Konsultasi, Nomor: 032.29/BAHS.PASCAKUA/PRCN/POKJA.PKJK-HT/V/2017
- 60) 1 (satu) Beria Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pasca Kualifikasi, Nomor: 03.70/BAP.PASCAKUA/APBD/POKJA.PKJK-HT/X/2017
- 61) 1 (satu) Surat Kuasa, dari Abdullah Basinu selaku Direktur CV. Nia Kusuma kepada Ismail Ibrahim. Nomor: 01/CV-NK/SK/IX/2019
- 62) 1 (satu) bundle surat perjanjian kontrak nomor: 42/02/SP/PPK/PGWS/DISPORA-HT/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017
- 63) 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Perencana Teknis Kawasan Pembangunan Stadion Kota Maba

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi IWAN ASEP HASANUDIN, SH**

- 9, Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Ternate, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami : **Iwan Anggoro Warsito, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis; **Budi Setiawan, SH.**, Selaku Hakim Anggota 1, dan **. Samhadi, SH.,MH.**, selaku Hakim Anggota 2 (Hakim Ad Hoc) Tipikor, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 dengan dibantu oleh **Rusdiana Madikoe, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I Ternate, dihadiri **Penuntut Umum** dari Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 176 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SETIAWAN, SH.,

IWAN ANGGORO WARSITO, SH., MH.

SAMHADI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RUDIANA MADIKOE, SH.

Halaman 177 dari halaman 176 No Put 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)